

**Keadilan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencemaran
Lingkungan Menurut Hukum Lingkungan (Studi
Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H.Saifudin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh:
FIKRI MARSA ANJARESTA
NIM : 2017303003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Fikri Marsa Anjaresta
NIM : 2017303003
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KEADILAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM LINGKUNGAN (Studi Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 21 September 2024



saya yang menyatakan,

Fikri Marsa Anjaresta

NIM :2017303003


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Keadilan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Lingkungan (Studi Putusan Nomor 169/Pid.B/Lh/2023/Pn Bls)


Yang disusun oleh **Fikri Marsa Anjaresta (NIM. 2017303003)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 17 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19705 200312 1 001

17/10/2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Purwokerto, 19 September
2024

Fikri Marsa Anjaresta
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fikri Marsa Anjaresta
NIM : 2017303003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Keadilan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Lingkungan (Studi Putusan Nomor 169/Pid.B/Lh/2023/Pn Bls)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

**KEADILAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN
LINGKUNGAN MENURUT HUKUM LINGKUNGAN (Studi Putusan
Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls)**

**ABSTRAK
FIKRI MARSA ANJARESTA
NIM. 2017303003**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pencemaran lingkungan merupakan perubahan baku mutu lingkungan yang disebabkan oleh proses kegiatan manusia yang dapat merugikan alam dan masyarakat yang terdampak. Penyelesaian suatu permasalahan lingkungan harus melalui sanksi administrasi berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, pelaku apabila sudah melakukan dan mematuhi sanksi tersebut tidak perlu dijatuhi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls dan keadilan yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan pada putusan tersebut perspektif hukum lingkungan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Metode Pengumpulan data yaitu menggunakan teknik pengumpulan informasi dari internet, surat kabar, artikel dan dokumen lain yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, dengan cara meneliti buku perpustakaan atau fisik. Sumber data primer yang digunakan yaitu Putusan No. 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu menggunakan pasal 104 dan pasal 116 Undang-Undang 32 tahun 2009 jo Pasal 55 (1) KUHP yang unsur-unsurnya antara lain: setiap orang, unsur menyuruh dan melakukan. Hal ini juga dilihat dari status terdakwa yang sebagai direktur perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas nama perusahaan. Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang 32 Tahun 2009 terdakwa tidak perlu dijatuhi sanksi pidana apabila sudah melakukan sanksi administrasi dengan baik, apabila terdakwa masih dijatuhi hukuman akan terjadi over kriminalisasi yang akan berdampak buruk pada keadilan.

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, Tindak Pidana, Keadilan

MOTTO


“Tugas kita adalah berjuang sekeras-kerasnya dan sehebat-hebatnya, tapi jangan terlalu yakin dengan ikhtiar kita secara berlebihan. Berhasil atau tidak, tetap Allah yang menentukan”

-KH. Ahmad Bahauddin Nursalim-



PERSEMBAHAN

Maha besar Allah, tiada hasil karya manusia yang sempurna dan tiada yang paling inti kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ayah saya Aji Markuat dan Ibu saya Naning Ida Susanti, kakak saya Nadhia Marsa Alfiana, S.E dan segenap keluarga besar Alm. Sutarto dan Alm. Rasmono. Terimakasih atas doa-doa yang luar biasa serta memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Sekadar ungkapan terimakasih tentulah tidak cukup meskipun demikian, doa dan dukungan dari kalianlah yang mempermudah setiap langkah yang saya lalui dimasa sekarang dan masa depan. Semoga segala doa dan harapan baik yang tidak sempat terucap menjadi hal yang mudah untuk diwujudkan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	R

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan y
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

منعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbutah diakhir kata Bila dimatikan ditulis

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	Ditulis	ā
.	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>

2	Fathah+ya'mati	Ditulis	ā
	نأسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah +ya'mati	Ditulis	ī
	كري	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Ḍ'ammah+wāwum ati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya'mati	Ditulis	Ai
	ببلكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah+wāwum ati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Kata Sandang Alif+ Lam

1 . Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الناس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulisdengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوی النروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
------------	---------	----------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.


Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Keadilan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Lingkungan (Studi Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls)”, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada tulusnya kepada:

1. Dr. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M., Wakil Dekan I Fakultas Syariah K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang

telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa Hukum Tata Negara tingkat akhir dengan sigap.

7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing konsultasi proposal judul mahasiswa Hukum Tata Negara tingkat akhir dengan sabar.
9. Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M. Selaku dosen pembimbing penulis yang sudah memberikan saran, arahan, bimbingan, dan dukungan. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen program studi Hukum Tata Negara dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuannya selama dibangku perkuliahan perkuliahan.
11. Untuk orang tua saya, Bapak Aji Markuat dan Ibu Naning Ida Susanti, yang telah mendukung saya dari segi moral, materil, dan doa yang selalu tercurahkan untuk saya sampai titik ini dan untuk kesuksesan saya.
12. Untuk kaka tercinta saya, Nadhia Marsa Alfiana, S.E yang selalu mendukung saya dan memberi arahan dalam proses penulisan skripsi.

13. Untuk kakek saya tercinta Alm. Sutarto dan nenek saya Bonani yang sudah mendidik saya dan mencintai saya sejak kecil. Doa terbaik terus mengalir untuk kakek dan nenek saya.
14. Untuk Atika Purwaningsih terimakasih telah memberikan suport dan motivasi kepada penulis serta arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
15. Sahabat baik penulis Ezar, Atqan, chandra, yuda, terimakasih sudah menemani saya dalam menulis skripsi dan menjadi teman cerita keluh kesah penulis. Susah, tawa, senang kita lalui bersama semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan disetiapmu melangkah.
16. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2020 khususnya kelas HTN-A, semoga diberi kebahagiaan dan kesuksesan.



Purwokerto, 21 September 2024

Penulis

Fikri Marsa Anjaresta

NIM. 2017303003

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Kajian Pustaka	17
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJUAN UMUM KEADILAN SANKSI PIDANA, PENCEMARAN LINGKUNGAN, DAN HUKUM LINGKUNGAN	24
A. Teori Keadilan	24
1. Teori Keadilan Menurut Para Ahli	24
2. Prinsip Keadilan Menurut Jeremy Bentham.....	28
B. Sanksi Pidana.....	30
1. Teori pemidanaan	30
2. Pengertian Sanksi Pidana.....	37
3. Fungsi Sanksi Pidana.....	38
4. Macam-Macam Sanksi Pidana.....	39
5. Pelaku Tindak Pidana	45
C. Pencemaran Lingkungan	46
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan	46
2. Macam- Macam Pencemaran Lingkungan	48
3. Hal Yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan	52
D. Hukum Lingkungan.....	54
1. Pengertian Hukum Lingkungan	54
2. Fungsi Hukum Lingkungan	54
3. Landasan Hukum Lingkungan.....	56
 BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS NOMOR 169/Pid.B/LH/2023/PN.Bls TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN.....	 58

A. Deskripsi Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN.Bls.....	58
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN.Bls	59
C. Amar Putusan pengadilan negeri nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN.Bls .	63
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN	65
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN.Bls	65
B. Analisis Keadilan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls Perspektif Hukum Lingkungan.....	71
BAB V PENUTUP.....	86
1. Simpulan.....	86
2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
B	: Biasa
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
Bls	: Bengkalis
BMLH	: Baku Mutu Lingkungan Hidup
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
IPAL	: Instalasi Pembuangan Air Limbah
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LH	: Lingkungan Hidup
Pid	: Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Perseroan Terbatas
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIPP	: Sawit Inti Prima Perkasa
TSS	: Total Padatan Tersuspensi
UU	: Undang-Undang
UUPPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut meliputi kekayaan alam hayati dan kekayaan alam non hayati. Di Indonesia kekayaan alam memiliki banyak kegunaan bagi kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu manusia memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan dan menggunakan sumber daya alam secara efisien tanpa mengeksplor sumber daya alam secara berlebihan.¹ Di Indonesia ini sendiri dikenal dengan memiliki tanah yang subur dan cocok ditanami oleh tanaman apapun sehingga tumbuhan yang di tanam akan tumbuh dengan subur.

Indonesia memiliki sumber daya alam ini salah satunya ialah sumber kekayaan yang berasal dari Perkebunan. Perkebunan yaitu lahan atau tempat yang ditanami tanaman tertentu yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perkebunan, pengertian perkebunan mencakup segala kegiatan yang menyangkut budidaya tanaman tertentu (musiman dan tahunan) pada lingkungan yang sesuai lahan dan/atau lingkungan lain, serta pengolahan dan pemasaran hasil dan jasa yang diperoleh dari tanaman tersebut dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permodalan dan

¹ Ali Maddinsyah, dkk, "Penyuluhan Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Kampung Ciboleger Lebak – Banten", *Dhama Laksana*, vol.1 edisi.1, 2018, hlm. 73.

pengelolaan untuk mencapai pengembangan produsen dan masyarakat pertanian. Bagi masyarakat perkebunan dijadikan sebagai lahan sumber kehidupan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia perkebunan banyak macamnya diantara lain perkebunan karet, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit, dan masih banyak yang lainnya. Namun dalam pengelolaan hasil perkebunan ini terdapat sampah atau limbah hasil produksi. Dalam hal ini limbah diartikan sebagai sampah atau limbah yang dihasilkan dari aktifitas komersial dan/atau manusia.²

Salah satu hasil perkebunan yang diproduksi dan menghasilkan limbah yaitu pengolahan kelapa sawit. Limbah minyak kelapa sawit merupakan salah satu bahan pencemar yang dapat menyebabkan kerusakan serius terhadap lingkungan. Limbah industri ini diketahui menimbulkan polusi apabila limbah hasil produksi kelapa sawit tidak dapat dikelola dengan baik dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di sekitar bahkan dapat membahayakan masyarakat. Industri kelapa sawit mengandung limbah yang sangat terkontaminasi sehingga menyebabkan banyak pencemaran air dengan Total Padatan Tersuspensi (TSS) terendah yaitu 5473 mg/L bila air limbah tersebut bercampur dengan air permukaan.³ Ancaman ini dapat berupa tercemarnya air di sekitar, tercemarnya sungai, dan tercemarnya kualitas tanah akibat pengolahan limbah yang tidak diperhatikan. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta menjamin

² Umroningsih, "Limbah Cair Menyebabkan Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 1 edisi. 7, 2022, hlm. 649.

³ Syamriat, "Kajian Dampak Limbah Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Perairan Sungai Budong-Budong Sulawesi Barat", *Jurnal Ecosolum*, vol. 10 edisi. 1, 2021, hlm. 2.

hak lingkungan hidup. maka dari itu pemerintah membuat peraturan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu ketentuan AMDAL diatur dalam pasal 26 dan 27 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Di pasal 26 dan 27 mengatur tentang AMDAL yang harus dimiliki oleh setiap usaha dalam hal ini kriteria setiap usaha yang memiliki potensial memiliki pencemaran lingkungan hidup. Jika aturan tentang pencemaran lingkungan ini dilanggar oleh suatu perusahaan atau perseorangan dapat dikenai sanksi dan perbuatan ini termasuk ke dalam suatu tindak pidana.⁴

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah pemeriksaan mengenai dampak terhadap lingkungan penilaian menyeluruh terhadap rencana industri dan yang menjadi syarat pelaksanaan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. AMDAL dapat diartikan sebagai alat pembangunan berkelanjutan dan pemantauan dampak lingkungan terhadap lingkungan.⁵ Amdal ini sebagai analisis suatu perusahaan yang akan mendirikan suatu usaha dalam suatu kegiatannya dapat mengancam lingkungan hidup akibat produksi suatu usaha. Lalu AMDAL ini dijadikan sebagai lampiran perizinan perusahaan untuk mendirikan suatu kegiatan usaha. Perizinan dalam hal ini adalah suatu alat yang digunakan

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021), III: 86-87.

⁵ Nina Herlina. Ukilah Supriyatin, "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 9 edisi. 2, 2021, hlm. 206-207.

sebagai alat untuk mencegah dan sebagai kendali pencemaran lingkungan.⁶

Ada lima dokumen yang diringkas dalam AMDAL: Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).⁷

Namun sebuah perusahaan dapat melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat lalai dalam melakukan pengolahan limbah berbahaya yang dapat mengubah baku mutu kualitas air, udara, tanah. Hal yang sama terjadi pada PT. Sawit Inti Prima Perkasa pabrik yang bergerak pada pengolahan kelapa sawit di Kab. Bengkalis, Provinsi. Riau. Dalam kasus ini, perusahaan menyebabkan pencemaran lingkungan dengan mencemari tanah dan mencemari air sungai masyarakat sekitar. Pencemaran ini diakibatkan karena instalasi pengolahan limbah atau IPAL mengalami kebocoran IPAL PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan disekitar. Akibat dari pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut mengakibatkan tercemarnya udara yang tidak sehat berupa bau yang tidak sedap di sekitar lokasi, serta tercemarnya air kotor berubah warna menjadi hitam dengan bau yang tidak sedap di area sungai Batang apak, serta terdapat hewan cacing dan lalat yang semakin merusak keindahan tempat tersebut. Akibat dari kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021), III: 127.

⁷ Ronawan Juaniatmoko, Y Arifien, Dkk, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hlm. 60.

negara mengalami kerugian sebesar Rp. 8.597.101.166 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu seratus enam puluh enam rupiah).⁸

Dalam kasus ini PT. Sawit Inti Prima Perkasa diwakili oleh terdakwa Erick Kurniawan selaku Direktur utama perusahaan dan sebagai bertanggung jawab penuh dalam pengolahan limbah cair, limbah padat, limbah B3, dan limbah domestik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akibat yang timbul dari pengolahan limbah pabrik. Dalam hal ini PT. Sawit Inti Prima Perkasa melanggar ketentuan pasal 98 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal ini, barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar baku mutu udara, mutu air, mutu air laut, atau baku mutu lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁹ Secara pemikiran yuridis mengenai kejahatan lingkungan hidup mengutamakan sanksi administratif berupa denda dan hukum perdata. Kejahatan lingkungan hidup tetap tunduk pada asas *Ultimum Remedium* yang mengharuskan penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan undang-undang lainnya, termasuk hukum administrasi.¹⁰

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls, hlm. 41-42.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls, hlm. 83.

¹⁰ Lidya Suryani Widayati, "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustu*, vol. 1 edisi. 1, 2015, hlm. 2.

Pelanggaran terhadap tercemarnya standar kualitas air, standar pencemaran udara, dan standar gangguan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup.¹¹ Dalam persengketaan ini pemerintah daerah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT SIPP telah melakukan upaya administratif sejalan dengan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang mengatur tentang menteri, gubernur, atau pejabat yang berwenang berhak menjatuhkan sanksi kepada pimpinan perusahaan dan/atau upaya pemulihan lingkungan hidup untuk mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkannya. Serta dalam Undang-Undang Ciptaker No. 2 Tahun 2023 pada pasal 83B Ayat 3 mengatur tentang setiap orang yang melakukan sesuatu yang dapat membahayakan mutu udara, mutu air, atau mutu lingkungan hidup, yang bertentangan dengan izin, akan dikenakan sanksi administratif.

Kronologi jebolnya IPAL PT. SIPP berawal pada tanggal 3 Oktober 2020 telah terjadi kebocoran dan perusahaan hanya menambah instalasi pembuangan limbah yang dulunya hanya 9 kolam menjadi 12 kolam. Lalu masyarakat melaporkan kepada Dinas terkait atas laporan telah terjadinya kebocoran instalasi pembuangan air limbah kolam Nomor 7 (tujuh) untuk yang ke 2 (dua) sekitar pada tanggal 2 februari 2021 kepada Dinas Lingkungan Hidup, laporan ini yang pada intinya masyarakat sekitar belum

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 239.

mendapatkan ganti rugi dan perbaikan akibat pencemaran yang dilakukan oleh PT. SIPP. Pada tanggal 4 Februari 2021 Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis mengadakan pertemuan yang akan membahas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. SIPP. Akan tetapi dari pihak perusahaan tidak menghadiri pertemuan tersebut. Maka sebab itu pada tanggal 29 Juni 2021 pemerintah daerah mengeluarkan surat paksaan untuk membayar denda untuk memulihkan dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan adanya tuntutan dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 422/KPTS/VI/2021 atas kebocoran kolam IPAL PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP). Dalam surat paksaan pemerintah ini PT Sawit Inti Prima Perkasa diwajibkan membayar denda administrasi berupa uang sebesar Rp. 101.000.000.00 (seratus satu juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam hal ini perusahaan sudah menyanggupi sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan.¹²

Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa dalam hal dikenakan hukuman administratif, penuntutan pidana sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 hanya dapat dilakukan apabila pelaku tidak patuh atau apabila perbuatannya dilanggar yang kedua kali. Sanksi tindak pidana berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat 1 UUPPLH

¹² Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls, hlm. 60.

merupakan solusi akhir dengan kata lain yang digunakan dalam hal sanksi administratif tidak berjalan semestinya atau tidak dilakukan, atau jika pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana.¹³ Serta penjelasan angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang PPLH, secara umum hukum pidana lingkungan hidup hanya dapat ditegakan jika sanksi administratif dianggap tidak berhasil.¹⁴

Dari laporan Dinas Lingkungan Hidup tersebut lalu ditindak lanjuti oleh Penyidik Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LKH) bersama Jaksa Kejaksaan RI menyerahkan barang bukti kepada Kejaksaan Agung RI pada tanggal 6 Maret 2023. Dari penyidikan yang dilakukan oleh Gakkum LKH dan Kejaksaan RI ditemukan fakta bahwa PT. SIPP telah melakukan pencemaran lingkungan sebanyak 2 kali dan telah dikenai sanksi administrasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Bahkan perizinan berusahanya telah dicabut akah tetapi PT. SIPP ini masih saja beroperasi.¹⁵

Dalam persidangan itu, hakim memutuskan bahwa Erick Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menginstruksikan untuk melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin,” sesuai dengan dakwaan alternatif kedua.. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun penjara dan membayar

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 239.

¹⁴ Imam Budi Santoso, Taun,” Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ubelaj*, vol. 3 edisi. 1, 2018, hlm. 15-16.

¹⁵ Ditjen gakkum KLKH, “Diretur dan Manager Pabrik Sawit PT. SIPP Ditindak GAKKUM KLKH Terkait Pencemaran Lingkungan Di Bengkalis Riau”, <https://gakkum.menlhk.go.id.>, diakses tanggal 21 Juli 2024.

denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan. Serta menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana kurungan 2 (dua) Bulan.¹⁶

Hakim memberikan hukuman tambahan kepada perusahaan PT SIPP berupa: pembayaran biaya perbaikan lingkungan atas lahan di sekitar perusahaan yang ditemukan terkontaminasi limbah sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan dalam waktu 6 bulan untuk perbaikan saluran pembuangan dengan meningkatkan efisiensi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), memastikan bahwa air limbah yang dibuang ke media lingkungan memiliki kualitas yang baik. Pemasangan sampai 1 tahun, pengecekan baku mutu saluran pembuangan di laboratorium sebulan sekali atas biaya perusahaan.¹⁷

Bahwa dalam hal ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum kegiatan yang merugikan orang lain atau lingkungan wajib mengganti kerugian atau mengambil tindakan tertentu. Maka dari itu perlu adanya pemulihan lingkungan yang tercemar akibat kegiatan usaha yang mengakibatkan perubahan baku mutu air, udara, dan tanah. Serta pemulihan ini ditujukan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya lingkungan bagi

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls, hlm. 94.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls, hlm. 94.

kehidupan makhluk hidup. Selain itu pemulihan memiliki nilai ekonomi dan dapat dinikmati dalam kurun waktu yang panjang.¹⁸

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang kesesuaian lingkungan. yang berlaku dengan penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku tindak pencemaran lingkungan, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul, **Keadilan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Dalam Hukum Lingkungan (Studi Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls).**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran makna pada saat penulisan penelitian ini, penuliskan mendefinisikan beberapa istilah, yang di antaranya:

1. Keadilan

Keadilan adalah suratu prinsip atau konsep yang mengacu kepada kesamaan, kesetaraan, keseimbangan. Dalam arti luas keadilan sendiri diartikan sebagai setiap orang dilarang untuk tanpa mempertimbangkan agama, ras, gender, orientasi seksual, atau status sosial mereka, mereka harus diperlakukan secara adil dan setara oleh hukum. Dalam hukum, konsep keadilan mencakup beberapa elemen. Pertama, semua orang diperlakukan dengan cara yang sama dan objektif, tanpa pengecualian

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls, hlm. 92-93.

yang tidak adil. Kedua, setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri di hadapan pengadilan. Ketiga, penegak hukum harus membuat keputusan hukum berdasarkan bukti yang sah dan proses yang adil, dengan hakim atau penegak hukum bertindak secara netral.¹⁹

Dalam konteks hukum, keadilan juga memiliki dimensi restoratif, yang berarti bahwa tujuan dari hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian akibat pelanggaran, memulihkan kondisi bagi pihak yang terdampak, dan menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan menghukum pelanggar, tetapi juga dengan memperbaiki kerusakan yang terjadi serta memulihkan hubungan yang telah terganggu.²⁰

Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan bagi pelaku tindak pidana pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang diwakili oleh direktur perusahaan. Dalam hal ini perusahaan sudah membayar lunas biaya sanksi administrasi sebesar Rp. 101.000.000.00 (seratus satu juta rupiah) yang terdapat dalam surat Keputusan Bupati Bengkalis, akan tetapi pihak perusahaan yang diwakili oleh direktur PT. SIPP tetap dipidana dan dijatuhi hukuman sanksi pidana bagi pelaku.

¹⁹ Maksun Rangkuti, "apa itu keadilan dalam hukum?", <https://fahum.umsu.ac.id>, terbit tanggal 21 November 2023, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

²⁰ Maksun Rangkuti, "apa itu keadilan dalam hukum?", <https://fahum.umsu.ac.id>, terbit tanggal 21 November 2023, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dihukum oleh undang-undang yang diperbuat oleh orang yang bersalah melakukan tindak pidana dan wajib untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.²¹ Dalam hal ini sanksi pidana dikenakan apabila ada seseorang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Fungsi dari sanksi pidana itu sendiri untuk menghukum para pelaku pelanggaran aturan supaya mendapatkan efek jera kepada pelaku dan sadar akibat yang ditimbulkan terhadap perilaku yang menyalahi aturan hukum yang ada.

Sanksi pidana yang dimaksudkan di sini adalah hukuman penjara diberikan oleh mereka yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan hidup. sesuai dengan amar Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

3. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) merupakan sesuatu yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan dengan mencemari bagian fisik dan biologis bumi dan atmosfer. Pencemaran ini disebabkan oleh aktifitas manusia atau proses alam yang merusak lingkungan. Sedangkan dalam undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 pencemaran lingkungan hidup hal ini didefinisikan sebagai infiltrasi atau gangguan organisme, zat, energi dan faktor lainnya ke dalam kehidupan dan aktifitas manusia. Akibat yang ditimbulkan adalah pencemaran

²¹ Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, vol. 1 edisi 1, 2013, hlm. 41.

ekosistem, kerusakan zat, dan faktor lingkungan lainnya.²² Kerusakan lingkungan dapat berupa kerusakan air (sungai dan danau), kerusakan air laut, polusi udara, dan pencemaran suara.

Pencemaran lingkungan ini dapat menghambat atau mengganggu aspek kehidupan manusia yang diantaranya yaitu: terganggunya kesehatan akibat pencemaran lingkungan di sekitar, terganggunya estetika lingkungan akibat pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terdapat permasalahan keindahan dan kebersihan lingkungan, dan banyak orang yang menyangkal adanya gangguan berbentuk bau, kebisingan, kabut yang melanda tempat pemukiman. Pencemaran lingkungan ini diakibatkan oleh perubahan Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH). Baku Mutu Lingkungan Hidup menurut pasal 1 angka 13 UUPPLH yaitu ukuran batas atau tingkat ketersediaan organisme, zat, energi atau komponen dan/atau polutan yang dapat ditoleransi sebagai bagian dari lingkungan untuk penggunaan tertentu. BMLH ini sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Sedangkan kualitas air dan kualitas udara menunjukkan kondisi atau keadaan yang diinginkan untuk melindungi atau memperbaiki lingkungan seperti air dan udara, kualitas air limbah atau kualitas pencemaran dan kualitas limbah seperti air atau udara yang dikeluarkan oleh suatu usaha.²³

²² Ni Putu Yunika Sulistyawati. Sang Ayu Made Ary Kusumawardhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 9 edisi. 1, 2023, hlm. 892.

²³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021), III: 125-126.

Pencemaran lingkungan yang dimaksud di sini adalah kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan PT. Sawit Inti Prima Perkasa atas kebocoran IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang mencemari lingkungan sekitar dan mengubah baku mutu air, udara, dan tanah.

4. Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan merupakan salah satu cabang perilaku hukum yang mengatur perilaku atau transaksi hukum mengenai pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam lingkungan hidup serta perlindungan masyarakat dari dampak negatif pengolahan sumber daya alam.²⁴ Di Indonesia Hukum Lingkungan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam undang-undang ini di dalamnya mengandung prinsip dasar dan asas-asas pengendalian lingkungan hidup yang menjadi kerangka atau kerangka untuk menetapkan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perubahan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. UUPH menganut prinsip dasar bahwa pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada perlindungan sumber daya alam yang saling melengkapi dan seimbang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009 yang menjadi sumber utama peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia, tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada undang-undang sebelumnya,

²⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, hlm. 21.

UULH 1982 dan UULH 1997, tetapi juga memuat undang-undang dan perangkat baru.²⁵

Undang-undang lingkungan hidup yang diteliti dalam penelitian ini merupakan asas atau pedoman yang mengikuti peraturan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 dan dijadikan pedoman dalam meneliti atau menelaah putusan No. 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah tersebut, Maka memunculkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pencemaran lingkungan pada putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls?
2. Bagaimana keadilan diterapkan bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan pada putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls Perspektif Hukum Lingkungan?

D. Tujuan Penelitian

Penting untuk menyatakan arah penelitian dengan jelas, akurat dan ringkas agar dapat mengarahkan arah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka arah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

²⁵ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), hlm. 19-20.

1. Mengetahui Pendapat hakim atau pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman pidana pencemaran lingkungan yang terdapat dalam putusan mengenai kegiatan yang merugikan lingkungan dalam putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.
2. Untuk mengetahui penerapan keadilan bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan pada putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls Perspektif Hukum Lingkungan.

E. Manfaat Penelitian

Kemudian setelah mengetahui tujuan dari permasalahan tersebut, maka selanjutnya adalah kegunaan yang ingin didapatkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang hukum atau syari'ah terutama prodi Hukum Tata Negara tentang keadilan pelaku pencemaran lingkungan dan pertimbangan hakim bagi pelaku kejahatan tindak pidana pencemaran lingkungan dalam putusan 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memberikan atau membagi ilmu bagi penulis sendiri dan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas, mengenai keadilan bagi pelaku pencemaran lingkungan sesuai dengan putusan Nomor 169/pid.B/LH/2023/PN Bls.

Serta, bagi praktisi (aparatus penegak hukum) manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai sosialisasi atau masukan dalam menjuhi hukuman atau sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian ini dan harus selalu tersedia. Tinjauan pustaka diperlukan untuk menjelaskan, menyoroti dan melihat keunggulan dan kekurangan dari metode yang dipakai oleh penulis untuk menyelidiki atau mendiskusikan topik sering kali digabungkan. Maka dari itu, tinjauan pustaka juga dipakai untuk memudahkan membaca dan mengkomparasikan pemikiran yang berbeda dengan penelitian lain.

Skripsi Anisa Fauziyah dari UIN Prof.K.H.Saifudin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Kebijakan dalam Penyelesaian Segketa Dampak Lingkungan Hidup Oleh PLTU Cilacap Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Skripsi ini beneliti bagaimana kebijakan dalam menyelesaikan dampak lingkungan akibat yang ditimbulkan okeh PLTU Cilacap dengan menggunakan perspektif *masalah Mursalah*. Keterkaitan teks penulis dengan topik ini adalah sama-sama mengeksplorasi konflik lingkungan akibat pencemaran lingkungan. Perbedaanya adalah skripsi tersebut membahas penyelesaian sangketa lingkungan menggunakan perspektif *masalah mursalah*.²⁶

²⁶ Anisa Fauziyah, “Kebijakan Dalam Penyelesaian Segketa Dampak Lingkungan Hidup Oleh Pltu Cilacap Perspektif *Maslahah Mursalah*”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Uin Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

Skripsi Istiana dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus pada CV. Pasific Harvest di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”. Skripsi Istiana ini meneliti tentang bagaimana penegakan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan.²⁷ Yang membedakan yaitu Penelitian terhadap Dinas Lingkungan sebagai penegak hukum. Sedangkan dalam skripsi ini menganalisis tentang bagaimana pandangan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan pada putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

Skripsi Ahmad Faiq Syarafaddin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009” Skripsi Ahmad Faiq Syarafaddin meneliti tentang keadilan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan menurut hukum syariah dan menurut aturan Undang-Undang 32 Tahun 2009 serta meneliti tentang apa saja yang menjadi sebab terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.²⁸ Sedangkan dalam skripsi ini meneliti tentang keefektifan pemberian sanksi pidana serta pendapat hakim saat menjatuhkan hukuman

²⁷ Istina, “Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pada Cv. Pasific Harvest Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”, *Skripsi* (Jember : Fakultas Syariah Uin Khas Jember, 2023).

²⁸ Ahmad Faiq Syarafaddin, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

terhadap pelaku pencemaran lingkungan pada putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

Skripsi Ahmad Murni dari Universitas Batanghar Jambi yang berjudul “Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi” Skripsi Ahmad Murni meneliti tentang apa saja yang menjadikan faktor keefektifan pidana pada pasal 98 UUPPLH 2009 dengan menggunakan objek penelitian di Kabupaten Muaro Jambi.²⁹ Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang keadilan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009.

Jurnal karya Leonardo Siregar yang berjudul “Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/Ptr)”. Jurnal Leonardo Siregar meneliti tentang penerapan *Polluter Pays Principle* terhadap pelaku pencemaran lingkungan penelitian ini mengacu terhadap keefektifan dan penerapan prinsip pencemar membayar dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/Ptr.³⁰ Sedangkan penelitian ini mengacu kepada pertimbangan hakim mengenai pemberian hukuman pidana yang akan diberikan kepada pelaku kerusakan lingkungan di dalam putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

²⁹ Ahmad Murni, “Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi”, *Skripsi* (Jambi: Universitas Batanghar Jambi, 2019).

³⁰ Leonardo Siregar, “Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/Ptr)”, *Jurnal Mercatoria*, vol. 2 edisi. 13, 2020, hlm. 149.

Dari kelima kajian pustaka tersebut sama-sama meneliti kesamaan yaitu meneliti tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pencemaran lingkungan.

G. Metode Penelitian

Tujuan metode penelitian hukum adalah menyelidikan obyektif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan manusia, suatu kegiatan yang diarahkan untuk mengidentifikasi dan menyelidiki “sesuatu” atau “masalah” guna menemukan solusi atau pemecahannya.³¹

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini tergolong kedalam kategori kepustakaan (*library research*) dalam hal ini difokuskan pada menganalisis referensi yang berkaitan dengan inti penelitian. Maka sebab itu, peneliti secara sistematis meninjau dan mengevaluasi berbagai literatur yang tersedia. Sebagai contoh: jurnal ilmiah, buku referensi, laporan riset, dan undang-undang terkait dengan topik penelitian.

Tujuan utama dalam penggunaan tinjauan literatur adalah untuk memecahkan permasalahan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini memakai pendekatan kasus *Case Approach*. Dengan metode ini pendekatan dengan cara menganalisis dan melihat

³¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 3.

yang digunakan sebagai pedoman dalam perkara hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

3. Sumber Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat dibutuhkan dengan referensi sesuai dengan objek penelitian. Dikarenakan jenis penelitian adalah kepustakaan maka referensi yang digunakan sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah Informasi yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber data. Data primer disebut juga data asli atau data baru.³² Data primer adalah Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder terdiri dari seluruh dokumen hukum berbentuk dokumen resmi, contoh sumber sekunder antara lain buku hukum, jurnal hukum, opini para ahli hukum, dan situs internet.

4. Teknik Mengumpulkan Data

Pengertian teknik pengumpulan data adalah segala hal untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam teknik pengumpulannya, menggunakan teknik pengumpulan informasi di internet, seperti surat kabar, artikel dan dokumen lain yang

³² Siyoto Sandu. Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: cLiterasi Media Publishing, 2015) hlm. 67.

berkaitan dengan penulisan penelitian ini, dengan cara meneliti buku perpustakaan atau fisik.

5. Analisa Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan setelah data dikumpulkan, di mana data tersebut diolah hingga mencapai kesimpulan.³³ Analisis data yang digunakan di penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) merupakan metode penelitian dengan teknik menarik kesimpulan dan menemukan inti dari isi data dilakukan dengan sistematis dan objektif. Teknik analisis deskriptif yaitu salah satu metode dalam cara menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁴ Maka dari itu yang dikumpulkan yaitu data putusan nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls, serta buku, jurnal, dan artikel.

H. Sistematika Pembahasan

Terdapat cara menyederhanakan kerangka penelitian ini menjadi lima bagian agar lebih mudah dibaca dan diteliti. Adapun sistematika pembahasannya antara lain:

Bab pertama adalah pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³³ Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Ke-1 (Yogyakarta: Suka Press, 2021): hlm. 121.

³⁴ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian: hlm. 38

Hukum pidana, pencemaran, dan lingkungan dibahas dalam bab kedua. Bab ini dibagi menjadi tiga variabel. Yang pertama adalah hukum pidana, yang mencakup pengertian hukum pidana, dasar hukum pidana, jenis hukuman pidana, dan pelaku tindak pidana. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan, yang mencakup pengertian, jenis, dan penyebab pencemaran lingkungan. Yang terakhir adalah tinjauan umum hukum lingkungan, termasuk pengertian, fungsi, dan landasan hukum lingkungan.

Bab ketiga adalah berisikan deskripsi putusan No. 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls. Mengenai pemberian identitas pelaku pencemaran lingkungan, pokok-pokok persengketaan pencemaran lingkungan. Pada bab ini membahas latar belakang Putusan No. 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

Bab keempat adalah berisikan tentang hasil dan penelitian. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang: analisis pertimbangan hukum Hakim PN Bengkulu yang memberikan hukuman pidana kepada pelaku tindak pencemaran lingkungan sesuai dengan putusan nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls, keadilan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan pada putusan No. 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls Perspektif Hukum Lingkungan.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan digunakan untuk menjawab dan diambil kesimpulan yang secara tepat dan langsung menanggapi temuan penelitian. Saran adalah kritik yang diberikan sebagai saran demi kepentingan penulis dan pembaca.

BAB II

TINJUAN UMUM KEADILAN SANKSI PIDANA, PENCEMARAN LINGKUNGAN, DAN HUKUM LINGKUNGAN

A. Teori Keadilan

1. Teori Keadilan Menurut Para Ahli

Keadilan pada dasarnya adalah memperlakukan setiap individu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hak-hak ini diberikan kepada semua orang tanpa membedakan suku, status, keturunan, kekayaan, pendidikan, atau agama. Dalam bahasa Indonesia, istilah "adil" berasal dari kata "adil" yang diberi awalan "ke" dan akhiran "an," yang mencerminkan kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang objektif dan seimbang. Oleh karena itu, keadilan dapat diartikan sebagai penilaian yang objektif, tidak memihak, dan adil.³⁵ Menurut Kahar Masyhur, sebagaimana dikutip Hamdi dan Efendi. Definisi keadilan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.
2. Adil adalah menerima hak tanpa banyak dan memberikan hak kepada orang lain tanpa kurang.
3. Keadilan adalah memberi hak sepenuhnya kepada setiap orang yang berhak dengan seimbang. Di antara orang-orang yang berhak dalam

³⁵ I Gede Sunaraya Pandait. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik". *Jurnal Public Inspiration*, vol. 1, no. 1, 2020, hlm. 14.

keadaan sama, orang jahat atau pelanggar hukum dihukum sesuai dengan kesalahan perbuatan melawan hukumnya.³⁶

Teori keadilan Plato, yang menekankan pada harmoni atau keselarasan, adalah salah satu pemahaman tentang keadilan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai "kebajikan tertinggi dari negara yang baik," sementara orang yang adil diartikan sebagai "individu yang disiplin diri, di mana hasratnya dikendalikan oleh akal." Ia tidak melihat keadilan sebagai hubungan langsung dengan hukum; sebaliknya, Plato percaya bahwa keadilan dan tata hukum merupakan komponen penting dalam masyarakat yang membentuk dan menjaga kesatuannya. Plato membahas dua teori keadilan: keadilan moral, yang berarti bahwa suatu tindakan dapat dianggap adil secara moral dan jika seseorang mampu melakukan tindakan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban mereka, keadilan prosedural, yang berarti bahwa suatu tindakan dapat dianggap adil secara prosedural jika seseorang mampu melakukan tindakan yang adil dengan cara yang telah ditetapkan.³⁷

Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yang berarti memberikan terlalu banyak atau sedikit kepada setiap orang. Aristoteles membedakan lima jenis keadilan, yaitu: keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang tanpa mempertimbangkan jasa yang

³⁶ Syaibatul Hamdi And Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol. 2, No. 2 (2022): hlm. 147.

³⁷ I Gede Sunaraya Pandait. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik". *Jurnal Public Inspiration*, vol. 1, no. 1, 2020, hlm. 15-16

telah diberikannya, keadilan distributif adalah perlakuan yang sesuai dengan jasa yang diberikan oleh individu, keadilan kodrat alam adalah tindakan yang memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan apa yang diterima dari orang lain, keadilan konvensional adalah tindakan yang dilakukan ketika seorang warga negara mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, keadilan perbaikan adalah tindakan yang diambil untuk memulihkan reputasi seseorang yang telah tercemar.³⁸

Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa keadilan adalah kondisi di mana setiap individu diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sementara itu, Notonegoro berpendapat bahwa keadilan adalah keadaan yang dapat dianggap adil jika sesuai dengan ketentuan hukum. Thomas Hubbes juga mengemukakan pandangannya mengenai definisi keadilan, berpendapat bahwa menyatakan bahwa definisi keadilan adalah ketika tindakan dianggap adil berdasarkan perjanjian yang disepakati. Menurut W.J.S. Poerwadarminto, keadilan harus dianggap tidak berat sebelah dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Menurut definisi Imam Al-Khasim, keadilan adalah tindakan mengambil hak dari orang yang seharusnya memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Socrates berpendapat bahwa keadilan akan terjadi ketika setiap warga negara merasa bahwa pemerintah telah melakukan pekerjaannya dengan benar. Menurut Kong Fu Tju keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, ayah

³⁸ I Gede Sunaraya Pandait. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik". *Jurnal Public Inspiration*, vol. 1, no. 1, 2020, hlm. 15-16

sebagai ayah, ketika seorang raja menjalankan perannya sebagai raja, setiap pihak telah memenuhi tanggung jawabnya.³⁹

Lalu menurut Bentham keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan yang paling besar bagi sejumlah besar orang. Teori fundamental utilitarianisme dan individualisme digunakan oleh Benjamin untuk membangun teori filsafat hukumnya. Banyak filsuf menilai Bentham dari sudut pandang yang bervariasi. Bertrand Russel mengatakan bahwa Bentham membangun dasar filsafat hukumnya di atas dua prinsip utama: prinsip asosiasi (*association principle*) dan prinsip kebahagiaan terbesar (*greatest happiness principle*). Prinsip asosiasi mengacu pada hubungan antara ide dan bahasa, serta hubungan antara ide dan ide. Dilihat dari latar belakang pemikirannya, bahwa pemikiran Bentham terinspirasi oleh gerakan humanisme yang bangkit pada saat itu, yang mengakui martabat kemanusiaan yang alami setiap orang. Tampaknya prinsip humanisme melekat dalam pemikiran hukum Bentham. sebagai pendukung teori kegunaan.⁴⁰

Bentham mengatakan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Bentham dianggap sebagai bapak hukum Inggris karena pemikiran-

³⁹ I Gede Sunaraya Pandait. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik". *Jurnal Public Inspiration*, vol. 1, no. 1, 2020, hlm. 15-16.

⁴⁰ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer", *Jurnal Humaniora Binus*, vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 302

pemikiran teoretisnya yang dinilai mendukung hukum yang berlaku di Inggris yakni *common law*.⁴¹

2. Prinsip Keadilan Menurut Jeremy Bentham

Prinsip kemanfaatan adalah dasar teori hukuman Bentham. Dalam bukunya yang luar biasa berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (diterbitkan tahun 1789), Bentham membahas jalan hukum dari sudut pandang psikologis tentang prinsip utilitarisme. Menurut Bentham, prinsip utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Jumlah kesenangan hanya dapat berubah karena kualitasnya tidak pernah berubah. Akibatnya, tidak hanya angka terbesar yang dapat dipertimbangkan, tetapi juga kepuasan terbesar. Akibatnya, Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang dapat membawa manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, serta yang dapat mencegah kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan. Akibatnya, dia membuat Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*). Menurut Bentham, moralitas perbuatan didasarkan pada kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik. Sebaliknya, nilai kemanfaatan pada tingkat individu menentukan kebahagiaan masyarakat dan individu.

Menurut Jeremy Bentham, inti dari filsafat adalah bahwa alam meletakkan kesusahan, kebahagiaan, dan kekuasaan atas manusia.

⁴¹ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer", *Jurnal Humaniora Binus*, vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 302.

Gagasan-gagasan, keseluruhan pendapat, dan ketentuan yang ada di kehidupan manusia dipengaruhi oleh adanya kebahagiaan dan kesusahan tersebut. Oleh karena itu, tujuan aliran Jeremy Bentham hanyalah untuk mencapai kebahagiaan yang jauh dari kesulitan. Prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah tujuan hukum untuk memberi setiap orang kebahagiaan. Teori ini, yang disebut sebagai "kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar" (undang-undang harus memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat), dapat diterapkan secara kualitatif karena fakta bahwa ada variasi dalam kualitas kebahagiaan.⁴²

Selain itu, gagasan utilitarianisme terkait dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (kegembiraan) dan penderitaan, karena apabila suatu tindakan atau peristiwa menghasilkan lebih banyak kegembiraan daripada penderitaan, tindakan atau peristiwa tersebut memiliki "kedayagunaan" terhadap masyarakat, tetapi apabila tindakan atau peristiwa itu menghasilkan lebih banyak penderitaan daripada kegembiraan, tindakan atau peristiwa tersebut tidak memiliki daya guna.

Menurut Jeremy Bentham, utilitarianisme berarti bahwa ketika seseorang menghadapi suatu peristiwa yang dianggap penting secara moral, mereka dapat mempertimbangkan siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut, serta seberapa besar rasa senang dan sakit yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan kemudian memilih mana saja tindakan yang dapat meningkatkan

⁴² Inggal Ayu Noorsanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, Hlm. 185-188.

kebahagiaan atau mengurangi rasa sakit. Selain itu, Jeremy Bentham percaya pada proses memaksimalkan kedayagunaan dalam teori utilitarianismenya. Menurutnya, Memaksimalkan kegunaan berarti mengoptimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak mungkin orang, atau mengurangi penderitaan bagi sebanyak mungkin orang yang dipengaruhi oleh penguasa.⁴³

Jadi, menurut Jeremy Bentham, keadilan adalah sesuatu yang dapat membuat sebanyak mungkin orang bahagia dan meminimalkan penderitaan mereka. Keadilan juga memiliki nilai untuk memaksimalkan kemanfaatan dan kedayagunaan kehidupan sehingga dapat menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan. Selain itu, keadilan memiliki kemampuan untuk mencegah kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan, atau tidak bahagia.

B. Sanksi Pidana

1. Teori pembedaan

Dalam teori klasik menganut paham kebebasan berkehendak atau *free will* manusia melakukan perbuatan kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan atau *daad- strefrecht*. Pada teori ini menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Lalu aliran modern menggantikan teori klasik, pada teori ini menggantikan teori klasik yang berprinsip kebebasan berkehendak.

⁴³ Nurwidya Kusma Wardhani, dkk, "Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *JRP : Jurnal Relasi Publik*, vol. 2, no. 1, 2024, hlm. 216-218.

Orang dianggap tidak memiliki kebebasan berkehendak karena mereka dipengaruhi oleh sifat lingkungan mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Pandangan ini menentang pembalasan yang didasarkan pada kesalahan subyektif. Dalam pendekatan ini, individualisasi pidana diperlukan dengan tujuan mendorong resosialisasi pelaku.

Menurut aliran ini, sistem hukum pidana harus mempertahankan penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri, serta tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang. Aliran ini hanya menentang penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan metode yuridis yang tidak sesuai dengan realitas sosial dalam hal hukum pidana. Aliran neo-klasik berpendapat bahwa hukuman yang dibuat oleh ahli aliran klasik terlalu berat dan merusak moralitas yang berkembang pada saat itu. Aliran neo-klasik membuat perbaikan berdasarkan beberapa kebijakan peradilan yang menetapkan pidana minimum dan maksimum serta mengakui prinsip keadaan yang meringankan. Perbaikan berikutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang didasarkan pada keadaan-keadaan obyektif.

Aliran-aliran ini kemudian mulai mempertimbangkan pentingnya memberikan pembinaan khusus kepada pelaku tindak pidana. Teori-teori tentang pembedaan dan tujuan mereka muncul bersama dengan munculnya aliran-aliran hukum pidana. Secara umum, teori pembedaan

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok: teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.⁴⁴

1. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul ada pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa “*malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*”, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.

Johannes Andenaes juga berpendapat bahwa pidana adalah cara untuk memenuhi keadilan, dan korban akan merasa adil jika pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Namun, bagi Immanuel Kant, pidana adalah perintah kesusilaan untuk orang yang melakukan kejahatan yang harus dihukum. Hegel juga berpendapat bahwa hukuman adalah konsekuensi logis dari melakukan kejahatan. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa ketidakadilan disebabkan oleh kejahatan, yang karenanya harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Herbart, di sisi lain, percaya bahwa melakukan kejahatan

⁴⁴ Teori-Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan, 2020, www.lawyersclubs.com., diakses pada tanggal 4 Agustus 2024.

menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembalikan rasa puas masyarakat, pidana harus dijatuhkan.

Adapun pendapat dari Julius Stahl, memiliki pandangan yaitu Untuk menjaga dunia tetap teratur, Tuhan membuat negara. bahwa untuk mengembalikan stabilitas hukum, penjahat harus dihukum. Teori pembalasan objektif diciptakan oleh Herbart, Sementara itu, teori Julius Stahl dan Immanuel Kant dikenal sebagai teori pembalasan yang bersifat subjektif.

Menurut Karl O. Christiansen dalam teori ini memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki karakteristik, yang diantara lain:

- a) Tujuan pidana hanya memberikan balasan kepada pelaku.
- b) Pembalasan merupakan keinginan yang ingin dicapai.
- c) Harus ada kesalahan yang dilanggar
- d) Pidana harus disesuaikan dengan pelanggaran yang diperbuat si pelaku.
- e) Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.⁴⁵

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, karena pidana memiliki tujuan tertentu, dasar pemidanaan adalah tujuan utama, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori relatif pemidanaan, menurut Leonard, bertujuan

⁴⁵ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, dkk, "Perkembangan Teori-Teori Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, vol. 6, no. 2, 2022, hlm. 179-180.

untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mendorong penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan untuk mengubah tingkah laku mereka. Pidana dimaksudkan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, dan pidana diperlukan untuk melakukannya.

Pidana dilakukan untuk tujuan tertentu, bukan hanya sebagai pembalasan atau pengimbalan atas tindak pidana. Sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan pembenaran pidana adalah untuk mengurangi tingkat kejahatan. Bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi supaya orang tidak melakukannya. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan, atau teori utilitarianisme. Dalam teori ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:⁴⁶

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
2. Pencegahan hanyalah cara untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat, bukan tujuan akhir.
3. Hanya pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pidana adalah pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab, seperti pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan

⁴⁶ Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020) hlm. 8-9.

5. Pidana menatap ke arah depan (bersifat antisipasi). Meskipun pidana dapat mengandung unsur pencelaan, unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu menghentikan kejahatan demi kebaikan masyarakat.⁴⁷

a. Teori Gabungan

Teori ini mencakup kedua teori sebelumnya: teori relative (tujuan) dan teori absolut (pembalasan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan pada pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran dan niat untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan masyarakat. Teori gabungan ini termasuk dalam dua kategori utama, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, namun pembalasan tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan orang yang dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada tindakan terpidana.

Teori *treatment*, mengusulkan bahwa pelaku kejahatan seharusnya dipidana bukan karena perbuatannya. Teori ini dianggap memiliki kemampuan untuk memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat sehingga pelaku dapat berintegrasi lagi ke dalam

⁴⁷ Ayu Efritadewi, *Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020) hlm. 8-9.

masyarakat. Albert Camus mengatakan bahwa pelaku kejahatan tetap orang yang melakukan kejahatan, tetapi karena mereka masih manusia, mereka masih memiliki kebebasan untuk belajar nilai-nilai dan adaptasi baru. Oleh karena itu, peneanaan sanksi juga harus memberikan pendidikan tentang jenis sanksi yang harus diberikan kepada seorang pelaku kejahatan.

Treatment sebagai aliran positif mengusulkan tujuan pemidanaan. Paham determinasi, yang mengatakan bahwa orang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan sesuatu, mengatakan bahwa sifat pribadi seseorang, faktor lingkungannya, dan masyarakatnya mempengaruhinya. Oleh karena itu, kejahatan adalah manifestasi dari kondisi jiwa yang tidak normal. Oleh karena itu, orang yang melakukan kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya dan tidak dapat dikenakan hukuman. Sebaliknya, orang tersebut harus mendapatkan perawatan untuk rekonsialisasi dirinya.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) berkembang dari gaya kontemporer dengan tokoh terkenal Filippo Gramatica. Tujuan utama teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial daripada memidanakan tindakan mereka. Hukum perlindungan sosial menyatakan bahwa pandangan tentang perbuatan anti sosial mengganti pertanggungjawaban pidana (kesalahan), yang berarti

adanya peraturan yang sesuai dengan kebutuhan hidup bersama dan keinginan masyarakat umum.⁴⁸

2. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana berasal dari kata “sanksi” dan “pidana” sanksi diartikan dari pendapat Henry Campell Black sanksi dapat diartikan “sebagai bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penekanan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggarannya atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya” dan menurut pendapat Bryan A. Garner menyatakan sanksi adalah “hukuman atau tindakan dari paksaan yang diterapkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah”.⁴⁹ Dari pendapat para ahli sanksi dapat diartikan sebagai hukuman yang bersifat memaksa bagi para pelanggarnya yang berguna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Lalu pengertian dari pidana yaitu hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi pidana jika melakukannya. Pidana menurut Sudarto diartikan sebagai “aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana” dan menurut W.P.J. Pompe pidana diartikan sebagai

⁴⁸ Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020) hlm. 10-11.

⁴⁹ Walla, Ghufuran Syahputera, Hendrik Salmon, Julista Mustamu. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. vol. 1. edisi. 9, 2021, hlm 961-970.

“semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya itu”.⁵⁰

Sanksi pidana adalah hukuman sebab akibat, di mana sebab adalah kasus dan akibat adalah hukuman. Individu yang terkena akibat akan dihukum, baik dengan penjara maupun dengan hukuman lain yang diberikan oleh pihak berwajib. Sanksi pidana adalah sanksi yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku tindak pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya berfungsi sebagai penjamin untuk mendorong pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka. Namun, kadang-kadang, sanksi pidana digunakan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia.

3. Fungsi Sanksi Pidana

Fungsi hukum pidana umum dan khusus, menurut Sudarto. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur kehidupan masyarakat atau menjaga tata tertib. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang akan memperkosanya dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, kepentingan hukum dilindungi, yang melindungi kepentingan masyarakat, negara, dan individu. Akibatnya, ada pasal-pasal dalam KUHP yang melindungi kepentingan negara dari tindakan yang membahayakan keamanan negara, serta pasal-pasal dalam

⁵⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, “10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum”, www.hukumonline.com, Terbit pada tanggal 31 Maret 2023, diakses 11 juli 2024.

KUHP yang melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan terhadap kepentingan umum.⁵¹

Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi:

- a. Perlindungan terhadap nyawa oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa
- b. Perlindungan terhadap harta benda
- c. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Oleh karena itu, dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kejahatan pencemar.

4. Macam-Macam Sanksi Pidana

Selain itu, tugas hukum pidana yang kedua adalah memberikan negara kebebasan untuk melindungi kepentingan hukum. Dalam situasi di mana terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat, atau individu, negara dapat mengambil tindakan yang diperlukan oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan hukum yang dilanggar dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Ini dapat dianggap sebagai fungsi khusus dari hukum pidana, yaitu memberikan keabsahan kepada negara untuk melindungi kepentingan hukum dalam konteks hukum pidana formil.

⁵¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

Kejahatan dan pelanggaran adalah dua kategori perbuatan pidana. Sifat dan berat sanksinya membentuk keduanya. Pelanggaran adalah "pelanggaran", sedangkan kejahatan adalah "kejahatan", yaitu perbuatan yang memiliki sifat jahat yang telah dianggap bertentangan dengan tata hukum meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana. Kejahatan memiliki sanksi yang lebih berat daripada pelanggaran.⁵²

Di Indonesia sendiri sanksi dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok ini sendiri dibagi menjadi 5 jenis yaitu:

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah bentuk hukuman pidana terberat dalam hukum pidana Indonesia karena menghapus hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Pidana mati berarti menghilangkan nyawa seseorang, yang merupakan hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan.⁵³ Sebagai contoh hukuman mati diatur dalam pasal 104 KUHP tentang makar pembunuhan presiden, pasal 111 ayat 2 KUHP tentang Mengajak atau menghasut Negara lain menyerang Indonesia, pasal 124 ayat 3 KUHP tentang Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia.

⁵² Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, edisi 2, 2023, hlm 48.

⁵³ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017. hlm. 55.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah penjatuhan pidana yang menghilangkan atau mencabut kemerdekaan seseorang. Ini dilakukan dengan menutup terpidana di penjara dan memaksa mereka untuk mematuhi semua peraturan dan tata tertib penjara.⁵⁴

Penjara jenis ini dapat berkisar dari minimal satu hari hingga penjara seumur hidup. Oleh karena itu, penjara ini disebut sebagai hukuman utama yang menghilangkan kebebasan, baik seumur hidup maupun untuk jangka waktu tertentu. Pidana seumur hidup dipenjara sampai dia meninggal dunia.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan dan penjara pada dasarnya merupakan bentuk pidana yang menghalangi kemerdekaan seseorang. Mengurung seorang terpidana dalam lembaga pemasyarakatan membatasi kemampuan mereka untuk bergerak.

Namun, pada dasarnya, dari segi durasi hukuman, pidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Lama pidana kurungan paling singkat adalah satu hari dan paling lama satu tahun.⁵⁵ Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan kepada terpidana dalam kasus pelanggaran, sedangkan pidana penjara diperuntukkan untuk kasus kejahatan.

⁵⁴ Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, edisi 2, 2023, hlm 48.

⁵⁵ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017. hlm. 55

d. Pidana Denda

Seseorang yang telah dijatuhi hukuman denda tertentu disebut sebagai pidana denda. Pidana denda dijatuhkan untuk delik-delik ringan, termasuk pelanggaran atau kejahatan ringan. Denda ini dapat dijatuhkan sebagai hukuman tunggal, atau secara alternatif maupun kumulatif bersama dengan pidana penjara atau pidana kurungan. Tidak ada larangan jika denda tersebut dibayarkan oleh orang lain atas nama terpidana, meskipun denda tersebut dikenakan secara pribadi kepada terpidana.

e. Pidana Tutupan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pidana tutupan, yang mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, pidana tutupan adalah salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia. Pidana ini dikenal sebagai bentuk penjara alternatif, terutama untuk pelaku delik politik, adalah pidana tutupan. Ada alasan yang patut dihargai yang biasanya mendorong pelaku delik politik.⁵⁶

Oleh karena itu, pidana tutupan dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pengganti pidana penjara yang seharusnya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan atas dasar bahwa pelakunya melakukan kejahatan dengan niat yang patut dihormati.

⁵⁶ Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, edisi 2, 2023, hlm 48.

Pidana tambahan biasanya dijatuhkan terhadap pelaku dalam kasus tertentu karena merupakan tambahan terhadap pidana pokok dan tidak diperlukan. yang diantara lain:

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hakim memberikan hukuman tambahan ke terpidana karena telah melakukan pelanggaran tertentu yang diancam dengan pelanggaran pokok dan tambahan. Hanya hak-hak tertentu yang dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak semua hak dapat dicabut.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Penjelasan lebih lanjut tentang perampasan barang-barang tertentu dapat ditemukan dalam Pasal 39 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.⁵⁷

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu tindak pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang menyatakan bahwa apabila hakim memerintahkan pengumuman putusan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lainnya, juga harus ditetapkan bagaimana melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Ada kemungkinan untuk mengajukan banding tambahan atas pengumuman putusan hakim hanya dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang.

Diharapkan bahwa sanksi yang diberikan setelah pengumuman keputusan hakim akan membuat pelaku jera dan mencegah mereka melakukan kesalahan yang sama lagi. Bahkan Jan Rimmelink menyatakan bahwa dari sudut pandang terpidana, pengumuman keputusan hakim merupakan penderitaan yang sangat besar karena menyentuh reputasinya dan martabatnya.⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, edisi 2, 2023, hlm 48.

⁵⁸ Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, edisi 2, 2023, hlm 48.

5. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah seorang atau kelompok orang yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum di suatu wilayah negara. Dalam pasal Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta dalam perbuatan. Lalu ayat (2) menjelaskan tentang mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁵⁹

Lalu perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana menurut pasal 20 KUHP dapat diklasifikasikan kedalam 4 bagian yaitu melakukan tindak pidana sendiri, melakukan tindak pidana dengan bantuan alat atau meminta orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukannya, berkolaborasi dengan orang lain dalam melakukan tindak pidana, atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu.⁶⁰

Melakukan tindak pidana sendiri, melakukan tindak pidana dengan bantuan alat atau meminta orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukannya, berkolaborasi dengan

⁵⁹ Ermans Elisa Nender, "Sanksi Hukum Bagi Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*) Dalam Tindak Pidana Penganiyaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Jurnal Unsrat*, vol. 3, no. 1, hlm 67.

⁶⁰ Ermans Elisa Nender, "Sanksi Hukum Bagi Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*) Dalam Tindak Pidana Penganiyaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Jurnal Unsrat*, vol. 3, no. 1, hlm 67.

orang lain dalam melakukan tindak pidana, atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu. Tindak pidana bisa timbul pada badan hukum akibat gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum. Dalam prakteknya jika badan usaha atau perseroan melakukan tindak pidana maka sebagai perwakilan, yang menghadapi hukuman pidana: individu yang mengelola suatu badan hukum, seperti seorang direktur perseroan terbatas, yang bertanggung jawab atas tindakan yang diambil oleh badan hukum tersebut.⁶¹

C. Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan dengan mencemari bagian fisik dan biologis bumi dan atmosfer. Pencemaran ini disebabkan oleh aktifitas manusia. Sedangkan dalam undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 pencemaran lingkungan hidup hal ini didefinisikan sebagai infiltrasi atau gangguan organisme, zat, energi dan faktor lainnya ke dalam kehidupan dan aktifitas manusia. Akibat yang ditimbulkan adalah pencemaran ekosistem, kerusakan zat, dan faktor lingkungan lainnya. Kerusakan lingkungan dapat berupa

⁶¹ Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, "Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi & Prospeknya)", *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, hlm 1.

kerusakan air (sungai dan danau), kerusakan air laut, polusi udara, dan pencemaran suara.⁶²

Pencemaran lingkungan ini dapat menghambat atau mengganggu aspek kehidupan manusia yang diantaranya yaitu: terganggunya kesehatan akibat pencemaran lingkungan di sekitar, terganggunya estetika lingkungan akibat pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terdapat permasalahan keindahan dan kebersihan lingkungan, dan banyak orang yang menyangkal adanya gangguan berbentuk bau, kebisingan, kabut yang melanda tempat pemukiman. Pencemaran lingkungan ini diakibatkan oleh perubahan Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH). Baku Mutu Lingkungan Hidup menurut pasal 1 angka 13 UUPPLH yaitu ukuran batas atau tingkat ketersediaan organisme, zat, energi atau komponen dan/atau polutan yang dapat ditoleransi sebagai bagian dari lingkungan untuk penggunaan tertentu. BMLH ini sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Sedangkan kualitas air dan kualitas udara menunjukkan kondisi atau keadaan yang diinginkan untuk melindungi atau memperbaiki lingkungan seperti air dan udara, kualitas air limbah atau kualitas pencemaran dan kualitas limbah seperti air atau udara yang dikeluarkan oleh suatu usaha.⁶³

⁶² Ni Putu Yunika Sulistyawati. Sang Ayu Made Ary Kusumawardhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 9 edisi. 1, 2023, hlm. 892

⁶³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021), III: 125-126.

2. Macam- Macam Pencemaran Lingkungan

Macam-macam pencemaran lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 5 kriteria yaitu: kerusakan lingkungan dapat berupa kerusakan air (sungai dan danau), kerusakan air laut, polusi udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara.

a. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah ketika kondisi air tempat penampungan seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah berubah karena aktivitas manusia. Fenomena alam seperti gunung berapi, badai, dan gempa bumi mengubah kualitas air, tetapi tidak dianggap sebagai pencemaran. Karakteristik yang berbeda-beda dari pencemaran air dapat berasal dari berbagai sumber. Eutrofikasi dapat terjadi ketika jumlah nutrisi meningkat. Sampah organik seperti air limbah meningkatkan kebutuhan oksigen air yang menerimanya, yang mengakibatkan penurunan oksigen, yang berdampak negatif pada ekosistem secara keseluruhan.

Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksinorganik, minyak, nutrisi dan padatan.⁶⁴ Pencemaran air ini menurut pasal 1 butir 11 PP No. 82 Tahun 2001 menjelaskan tentang pencemaran air terjadi ketika kegiatan manusia memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

⁶⁴ Dale Dompas Sompotan, Janes Sinaga. "Pencegahan pencemaran lingkungan." *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, vol. 1, edisi. 1, 2022, 6-13.

komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air menurun dan menyebabkan air tidak berfungsi dengan baik.⁶⁵

b. Pencemaran Lingkungan

Kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, serta mengganggu kenyamanan dan penampilan, atau merusak properti, dikenal sebagai pencemaran udara. Terdapat dua sumber pencemaran udara: sumber alami dan aktivitas manusia. Polusi udara juga dapat didefinisikan sebagai gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau cahaya. Pencemaran udara dapat terjadi secara lokal, regional, atau global, tergantung pada sifat alami udara.⁶⁶

Polusi udara adalah masuknya partikel yang dapat mempengaruhi kualitas udara karena aktifitas manusia yang menghasilkan karbondioksida yang dilepaskan ke udara. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang berasal langsung dari sumbernya, seperti karbon monoksida yang dihasilkan dari proses pembakaran. Sementara itu, pencemar sekunder terbentuk dari reaksi antara pencemar primer dan bahan lain di atmosfer. Contoh pencemaran udara sekunder adalah pembentukan ozon dalam smog fotokimia. Atmosfer adalah sistem yang kompleks, berubah-ubah, dan

⁶⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021), III: 133.

⁶⁶ Dale Dompas Sompotan, Janes Sinaga. "Pencegahan pencemaran lingkungan." *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, vol. 1, edisi. 1, 2022, 6-13.

tidak stabil. Keprihatinan akan dampak emisi polusi udara di seluruh dunia dan hubungannya dengan pemanasan global, perubahan iklim, dan deplesi ozon stratosfer telah meningkat belakangan ini.⁶⁷

c. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah terjadi ketika bahan kimia buatan manusia masuk ke tanah alami dan mengubah kondisinya. Pencemaran ini paling sering terjadi karena hal-hal berikut: air limbah dari tempat penimbunan sampah, limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat, kebocoran cairan atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, pestisida, dan air permukaan tanah yang tercemar. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun mencemari permukaan tanah, zat tersebut dapat menguap, terbawa oleh air hujan, atau meresap ke dalam tanah. Hal ini meninggalkan zat kimia beracun di tanah yang dapat membahayakan manusia secara langsung atau mencemari air tanah dan udara.⁶⁸

Limbah domestik dan limbah industri dapat menyebabkan pencemaran tanah ini. Limbah domestik berasal dari perumahan, pedagang pasar, bisnis, dan sumber lainnya. Limbah domestik ini dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu limbah padat dan cair. Limbah padat ini limbah yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri, contohnya: plastik, kaleng, keramik, dan bahan bangunan. Lalu ada limbah

⁶⁷ Dale Dompas Sompotan, Janes Sinaga. "Pencegahan pencemaran lingkungan." *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, vol. 1, edisi. 1, 2022, 6-13.

⁶⁸ Dale Dompas Sompotan, Janes Sinaga. "Pencegahan pencemaran lingkungan." *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, vol. 1, edisi. 1, 2022, 6-13

anorganik adalah suatu limbah yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh air dan dapat mengurangi kesuburan tanah, pengurangan mineral didalam tanah, serta berkurangnya organisme di dalam tanah alam mengakibatkan kematian bagi mikriorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesehatan tanah, limbah cair berupa detergen, oli, cat. Jika limbah cair ini meresap ketanah akan merusak kandugan air dalam tanah dan dapat membunuh mikro organisme dalam tanah.⁶⁹

Limbah industri adalah limbah atau sampah yang dihasilkan dari suatu industri atau pabrik. Limbah industri ini dibedakan menjadi 2 yaitu limbah padat dan cair, limbah padat yaitu limbah hasil pembuangan yang berupa padatan atau gumpalan hasil dari pengolahan suatu industri, contoh limbah padat adalah sisa dari pabrik gula, pulm, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan, dan daging. Lalu ada limbah industri yang berupa cairan diantara lain: oli, solar, bensin, dan limbah cair lainnya.⁷⁰

d. Pencemaran Suara

Pencemaran suara adalah ketika terlalu banyak suara masuk ke lingkungan seseorang sehingga mengganggu kenyamanan mereka. Pencemaran suara sangat membahayakan kualitas lingkungan, terutama di area suasana. Kebisingan, atau suara, adalah sumber pencemaran suara yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran

⁶⁹ Khambali, "*Pencemaran Lingkungan*", (Surabaya: Hakli Provinsi Jawa Timur, 2019) I, hlm. 96-97.

⁷⁰ Khambali, "*Pencemaran Lingkungan*".

manusia. Bunyi dianggap bising apabila intensitasnya melampaui 50 dB. Pencemaran suara tensitas tinggi yang dihasilkan oleh banyak mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang dapat membahayakan kesehatan manusia dan bahkan dapat menyebabkan cacat pendengaran permanen.

Kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, serta mengganggu kenyamanan dan estetika, atau merusak properti, dikenal sebagai pencemaran udara. Pencemaran udara berasal dari dua sumber: sumber alami dan aktivitas manusia. Polusi udara dapat didefinisikan sebagai gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau cahaya. Pencemaran udara dapat terjadi secara lokal, regional, atau global karena sifat alami udara. Pencemaran udara di dalam ruangan memiliki efek yang sama pada kesehatan manusia seperti pencemaran udara di ruang terbuka.⁷¹

3. Hal Yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan sudah menjadi hal yang menjadi persoalan penting disuatu negara. Pencemaran lingkungan juga mencedi cerminan suatu negara serta menjadi cerminan SDM di suatu negara tersebut. Semakin banyak pencemaran lingkungan negara akan terlihat bahwa

⁷¹ Murdani, "Pengelolaan Polusi Udara Dan Suara Di Laboratorium Otomotif Jurusan Teknik Mesin", *Jurnal Penelitian Sainstek*, Vol. 21, No. 1, Hlm. 56.

negara tersebut belum sadar akan pentingnya kualitas lingkungan yang baik.

Masalah lingkungan telah muncul dalam berbagai bentuk dan variasi, dan telah menimbulkan konsekuensi terus menerus pada ekosistem lainnya. Ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, daerah, pulau, atau seluruh negara, tetapi juga di tingkat global. Baik di tingkat regional maupun global. Masalah lingkungan sekarang menjadi masalah yang sangat penting di seluruh dunia. Timbulnya pencemaran tentu saja erat kaitannya dengan berbagai aktivitas manusia yang antara lain:

- a. Limbah industri, zat buangan berbahaya seperti logam, radioaktif, dan air pembuangan panas juga dalam bentuk kepulan asap, dll.
- b. Kegiatan penambangan menyebabkan kerusakan fasilitas, kebocoran, pencemaran dari sisa penambangan, pencemaran udara, dan kerusakan tanah yang dihasilkan dari penambangan.
- c. Aktivitas transportasi: asap, peningkatan suhu udara, suara kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar (terutama minyak bumi) dari kapal-kapal besar, dan lainnya.
- d. Kegiatan pertanian, terutama akibat dari sisa-sisa dari penggunaan pembasmi tumbuhan pengganggu seperti insektisida, peptisida, herbisida, dan fungisida, serta pupuk anorganik.⁷²

⁷² Among Margono, "Faktor- Faktor Terjadinya Pencemaran Lingkungan Dan Upaya Pencegahanya", *Jurnal Era Hukum*, vol. 1, no. 21, 2019, hlm. 1219-1220.

D. Hukum Lingkungan

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Dalam disiplin ilmu hukum, hukum lingkungan adalah cabang yang mengatur bagaimana subjek hukum memanfaatkan dan melindungi sumber daya alam serta manusia dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sumber daya alam.⁷³

Menurut Drusteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, hukum lingkungan memberikan alat yuridis untuk mengelola lingkungan. Seperti yang dinyatakan oleh St. Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan hidup adalah alat yuridis yang berisi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan mencegah kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.⁷⁴

Secara luas hukum lingkungan dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengatur tata cara untuk mengelola lingkungan serta alat yang digunakan untuk membatasi eksploitasi lingkungan secara berlebihan.

2. Fungsi Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dari itu hukum lingkungan

⁷³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021), III: 24

⁷⁴ Dewi Dyah Adriantini Sintha. "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, vol. 1. no. 1, 2019, hlm.125.

diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu UU 32 tahun 2009 disebut juga sebagai *Umbrella Act* atau payung . Hukum ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang berlaku, dengan cakupan yang sangat luas. Hal ini mencakup pengaturan tentang agraria, pertambangan, kehutanan, pengairan, tata ruang, tata guna tanah, perumahan dan pemukiman, ketenaganukliran, kesehatan, kepariwisataan, benda cagar budaya, keamanan genetika, konservasi sumber daya alam, serta berbagai aspek lain yang terkait erat dengan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan ini memiliki kegunaan penting untuk melindungi lingkungan agar dapat dinikmati untuk masa yang lama. Hal ini juga paparkan oleh ahli hukum lingkungan Phillippe Sands dalam bukunya *Principles of International Environmental Law* mengungkapkan bahwa:

“the growth international environmental issue is rifle in the large body of principles and rules of international environmental law which apply bilaterally, regionally and globally; and reflects international interdependence in a globalizing world”. “for the first time, that there existed rules of general international environmental law and that a general obligation of states to ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environment of other states or of areas beyond national control is now part of the corpus of international law relating to the environment”, Since then, specific treaty rules have become more complex and technical, environmental issues have

increasingly integrated into other subject area including trade, investment, intellectual property, human rights, and armed conflict."⁷⁵

Menurut Philippe Sands menjelaskan tentang pentingnya hukum lingkungan untuk suatu negara karena lambat laun terjadi perubahan masa dan perkembangan teknologi karena hukum lingkungan digunakan untuk melindungi kerusakan lingkungan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia.

3. Landasan Hukum Lingkungan

Undang-undang pengolahan dan perlindungan lingkungan hidup tahun 1982 berfungsi sebagai undang-undang formal tingkat pertama dalam hukum lingkungan modern di Indonesia. Karena UUPLH 1982 mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum, itu menandai lahirnya undang-undang lingkungan baru. Oleh karena itu, peraturan yang ditetapkan oleh UUPLH 1982 membentuk dasar kebijakan pengolahan lingkungan hidup.

UUPLH 1982 hanya bertahan selama sebelas tahun saja hal ini disoroti oleh para pemerhati hukum karena aturan didalamnya dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan lingkungan di Indonesia. Selain ini para pemerhati hukum juga menyoroti tentang Rancangan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang pengolahan dan perlindungan lingkungan hidup yang disiapkan oleh Legal Madate Team.

⁷⁵ Philippe Sands *,Principles of International Environmental Law* ,Second Edition ,(Cambridge University Press,London ,2003), hlm 3-4.

Lalu pada tahun 1997 membuat undang-undang baru Nomor 23 Tahun 1997 di dalam undang-undang baru ini memuat konsep-konsep Kewenangan Negara, Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan, Perizinan Amdal, Penyelesaian Sengketa Dan Sanksi Pidana. Lalu lambat tahun hukum semakin berkembang, lalu UU No. 23 Tahun 1997 digantikan UU No. 32 Tahun 2009 ada 4 alasan seban adanya perubahan dalam undang-undang pengolahan dan perlindungan lingkungan hidup ini yaitu: perlu adanya pembangunan ekonomi nasional di selenggarakan yang berdasarkan prinsip berkelanjutan, kebijakan otonomi daerah dalam bidang lingkungan hidup, pemanasan gobal yang semakin meningkat seiring waktu, kewenangan penegakan administratif yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kewenangan penyidikan oleh pejabat negeri sipil.⁷⁶

⁷⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, III: 41-42.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS NOMOR
169/Pid.B/LH/2023/PN.Bls TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN
PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN

A. Deskripsi Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN.Bls

Terdakwa bernama Erick Kurniawan yang bekerja sebagai Direktur PT. Sawit Inti Prima Perkasa. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 21 September 2022. Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Guh.03/PHPLHK-TPLH/PPNS/9/2022 tanggal 27 September 2022. Lalu terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai 11 April 2023. Hakim memperpanjang masa tahanan sampai tanggal 10 Juni 2023. Terdakwa Erick Kurniawan ditangguhkan penahanannya oleh hakim pengadilan negeri berdasarkan penetapan nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN.Bls pada tanggal 11 April 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamonangan situmeang, S.E., S.H. dkk Advokat dari Kantor Hukum S. Hamonangan Situmeang, S.E., S.H. & Partner (SHS) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri

Bengkalis dengan nomor register 188/SKK/III/2023/PN Bls pada tanggal 20 Maret 2023.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim. Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum diancam pidana dalam pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Dengan ancaman hukuman pidana selama 7 (tujuh) Tahun serta denda Rp 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah).⁷⁷

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls

Menurut perspektif yuridis Tindak Pidana Lingkungan, sanksi administratif berupa denda dan hukum perdata lebih diutamakan. Oleh karena itu, individu yang telah menjalani sanksi tersebut dan membayar denda tidak seharusnya dihukum atau dipenjara, karena mereka telah menerima sanksi administratif atas perbuatannya. Hal ini bisa menyebabkan overkriminalisasi dan mengganggu sistem hukum yang ada. Penegakan hukum pidana lingkungan harus tetap mengacu pada prinsip *Ultimum Remedium*, yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana harus

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya penegakan hukum lainnya, seperti hukum administrasi.⁷⁸

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, limbah sawit saat ini dikategorikan sebagai bukan limbah berbahaya dan beracun (non B3). Bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis, keterangan Saksi Andri PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) menyatakan banyak masyarakat yang terbantu dengan keberadaan Perusahaan, terutama masyarakat sekitar yang merupakan warga asli suku/masyarakat melayu Riau di Bengkalis (Suku Sakai), sehingga diharapkan perusahaan ini dapat kembali beroperasi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar.⁷⁹

Pemidanaan dianggap sebagai solusi terakhir untuk masalah. Menurut *Memorie van Toelichting*, penentuan pemidanaan harus mempertimbangkan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan perawatan komprehensif yang melibatkan aspek pembinaan bagi terdakwa untuk menjadi sadar diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama.⁸⁰

Bahwa berkaitan pertimbangan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur keberadaan suatu lembaga untuk penjatuhan hukuman yaitu melalui mekanisme Pidana Bersyarat (*voorwaardelijke*

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

veroodeling) yang diatur dalam pasal 14 huruf a sampai pasal 14 huruf f yang menyatakan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani. Namun, hal ini dapat berubah jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan oleh terpidana yang melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, atau jika terpidana tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditetapkan dalam perintah tersebut selama masa percobaan.⁸¹

Melalui praktik penjatuhan pidana ini, terdapat peluang untuk menerapkan keadilan restoratif yang lebih fokus pada perbaikan keadaan korban, terdakwa, dan masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan penegakan hukum terhadap terdakwa. Dalam bukunya *A Reader on Punishment*, ahli hukum pidana David Garland dan RA Duff berpendapat bahwa penerapan pidana dapat dilakukan jika pidana dapat membantu mencegah kejadian yang lebih buruk dan tidak ada pilihan lain yang memiliki hasil yang sama baiknya atau buruknya.⁸²

Pada bidang lingkungan hidup, namun harus diakui sebagaimana dianut oleh banyak negara maju, karena karakternya yang ekonomis, pidana denda lebih diutamakan. Selain itu, sanksi keuangan lebih penting daripada sanksi non keuangan, jadi seharusnya tidak digunakan kecuali sanksi keuangan tidak dapat mencegah secara efektif. Sanksi non-keuangan baru

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

diperlukan untuk mencegah tindak pidana. Jika sanksi keuangan tidak cukup untuk melakukan tugas tersebut, sanksi baru diperlukan.⁸³

Namun, dalam praktiknya, terdapat pertanyaan tentang apakah denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dibayarkan kepada negara. Tidak jelas apakah denda yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana akan digunakan kembali untuk konservasi lingkungan. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup adalah salah satu instrumen yang berkaitan dengan masalah ini. Namun, peraturan ini tidak mengatur dana untuk penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan pemulihan lingkungan hidup yang berasal dari denda pidana yang dibayarkan oleh terpidana. Oleh karena itu, ketika hukum lingkungan dibuat ke depannya, masalah ini juga harus dipertimbangkan. Tindak pidana lingkungan yang dikenakan denda akan lebih menguntungkan jika mereka dialokasikan untuk pemulihan lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan tidak masuk ke kas negara.⁸⁴

Menimbang, bahwa oleh karena itu, seharusnya memang terdapat instrument atau bagian yang dapat memastikan bahwa denda akan digunakan untuk membiayai konservasi lingkungan hidup. Salah satu langkah nyata yang bisa diambil adalah melalui Putusan Hakim sebagai bentuk dari adagium hukum *ius curia novit* atau *iura novit curia*, yang bermakna bahwa hakim dianggap tahu hukum (*de rechtbank kent recht* atau *the court knows the law*) yang secara makna berarti Pengadilan bertanggung

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

jawab untuk menentukan hukum yang berlaku, bahkan secara *ex officio* memiliki kewenangan hukum untuk memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Pengadilan dapat menetapkan teori hukum yang berlaku meskipun hal itu belum diajukan oleh para pihak yang berperkara, hal tersebut dikenal pula dengan istilah *Judicial activism*.⁸⁵

C. Amar Putusan pengadilan negeri nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN. Bls

Dengan memperhatikan, Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Erick Kurniawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk dan atas nama perusahaan (PT Sawit Inti Prima Perkasa) berupa perbaikan akibat tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Membayar biaya pemulihan lingkungan untuk lahan di sekitar perusahaan (PT Sawit Inti Prima Perkasa) yang telah terbukti tercemar oleh limbah perusahaan tersebut akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 1, sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
 - Memperbaiki kinerja Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga air limbah yang dibuang ke media lingkungan memenuhi ketentuan baku mutu dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - Memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah cair secara periodik, minimal sekali dalam sebulan, dengan biaya ditanggung oleh perusahaan di laboratorium rujukan.
 - Pelaksanaannya akan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis⁸⁶

⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

BAB IV

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana
Pencemaran Lingkungan Pada Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN
Bl**

Hakim adalah pejabat yang diberi kekuasaan kehakiman oleh undang-undang. Mereka termasuk hakim di Mahkamah Agung, hakim di badan peradilan yang berada di bawahnya dalam sistem peradilan umum, hakim di lingkungan peradilan agama, hakim di lingkungan peradilan militer, hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim di Pengadilan Khusus yang termasuk dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, yang dilarang oleh undang-undang.⁸⁷

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau KUHAP. Menurut Pasal 1 butir 9 KUHAP, pengadili adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan

⁸⁷ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta", *Jurnal Uajy*, Vol. 3, No. 10, 2016, hlm. 5.

asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁸⁸

Pertimbangan hakim merupakan alasan-alasan penjatuhan hukum yang dilakukan oleh hakim yang dinyatakan dalam putusan hakim. Sangat penting untuk mempertimbangkan pertimbangan hakim karena pertimbangan ini menentukan nilai suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.⁸⁹

Dalam putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls di dalam amar putusannya hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.⁹⁰

Mengingat bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan PT SIPP, menugaskan sanksi Agus Nugroho untuk mejadi perwakilanya di perusahaan untuk masalah pengelolaan lingkungan. Terdakwa juga selalu memberikan arahan dan petunjuk kepada Saksi Agus

⁸⁸ Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Uajy*, Vol. 3, No. 10, 2016, hlm. 5.

⁸⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “*Onvoldoende Gemotiveerd*”, *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 6, no. 2, 2021, hlm.484.

⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

Nugroho yang menjalankan aktivitas sehari-hari, maka terdakwa adalah orang yang baik langsung atau tidak langsung memberikan perintah untuk melakukan perbuatan pembuangan air limbah langsung ke media lingkungan hidup tanpa diolah terlebih dahulu (*bypass*) sehingga menurut hakim unsur terpenuhi dalam unsur ini adalah unsur menyuruh melakukan. Maka dari itu dalam pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada putusannya menggunakan pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 104 menjelaskan bahwa “ setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”. Serta pasal 116 ayat 1 huruf b mengatur tentang terkait dengan tindak yang dilakukan untuk dan atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan selain kepada badan usaha juga kepada orang yang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.⁹¹

Akan tetapi perusahaan yang bernama PT Sawit Inti Prima perkasa pada tanggal 8 Oktober 2021 telah membayar sanksi berupa sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 422/KPTS/VI/2021 atas kebocoran kolam IPAL PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP). Dalam surat paksaan

⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

pemerintah ini PT Sawit Inti Prima Perkasa diwajibkan membayar denda administrasi berupa uang sebesar Rp. 101.000.000.00 (seratus satu juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh perusahaan dalam hal ini perusahaan sudah menyanggupi sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan.⁹²

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup harus mengutamakan pemulihan dan perbaikan akibat pencemaran lingkungan. Hal ini sejalan dengan penjelasan nomor 6 dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum selain maksimum, memperluas alat bukti, menetapkan pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, serta memastikan keterpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*, yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku untuk tindak pidana formil tertentu, seperti pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Serta pasal 100 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 2, tuntutan pidana berdasarkan pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang dijatuhkan tidak dijalani atau pelaku melakukan tindak

⁹² Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

pidana yang sama lebih dari satu kali melanggar baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku gangguan. Pasal ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dapat dijalankan apabila sanksi administrasi yang dijatuhkan tidak dapat dipatuhi dengan baik.⁹³

Konsep tujuan pemulihan dalam hukum lingkungan juga terdapat di dalam pasal 54 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar.
 - b. remediasi.
 - c. rehabilitasi.
 - d. restorasi.
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹⁴

Terkait Penjelasan Pasal 54 ayat (2) huruf (b): Yang dimaksud dengan "Remediasi" mengacu pada upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Huruf (c): "Rehabilitasi" mengacu pada upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai,

⁹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, III: 239.

⁹⁴ Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)", *Jurnal Litra*, vol. 1, no. 1, 2021, hlm . 95-96.

fungsi, dan manfaat lingkungan hidup, termasuk mencegah kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Huruf (d): "Restorasi" mengacu pada upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagian Diharapkan bahwa, selain menimbulkan efek jera, seluruh pemangku kepentingan akan lebih menyadari pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan masa depan. Penggunaan berbagai ketentuan hukum baik administrasi, perdata, maupun pidana.⁹⁵

Dari penjelasan tersebut pelaku perusakan lingkungan harus berbuat atau mengupayakan pemulihan akibat yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan tersebut. Pemulihan juga diharapkan akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk kehidupan generasi saat ini dan masa depan.

Selain itu, prinsip pemulihan lingkungan juga menyatakan bahwa negara-negara maju secara historis bertanggung jawab atas penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di seluruh dunia sebagai akibat dari aktivitas pembangunan mereka. Di sisi lain, karena negara-negara maju memiliki sumber daya yang lebih baik, terutama sumber daya keuangan dan

⁹⁵ Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)", *Jurnal Litra*, vol. 1, no. 1, 2021, hlm .96.

teknologi, kedua hal ini menunjukkan bahwa negara maju memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memelihara lingkungan.⁹⁶

B. Analisis Keadilan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls Perspektif Hukum Lingkungan

Keadilan di Indonesia sendiri telah diatur dalam Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi bangsa. dalam sila ke 5 Pancasila yaitu memiliki nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke lima ini menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan dari negara. Sikap tersebut merupakan sikap yang adil yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk yang sama derajat dan kedudukannya dalam memperoleh keadilan. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia.⁹⁷

Maka dari itu agar terwujudnya suatu keadilan maka diperlukan suatu peraturan yang dapat mengatur persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Tujuan dari hukum ini meliputi keadilan, kepastian, kemanfaatan, Selain memiliki nilai keadilan dan kepastian hukum sebagai

⁹⁶ Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)", *Jurnal Litra*, vol. 1, no. 1, 2021, hlm .98.

⁹⁷ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa", *Jurnal Untag*, vol. 13, no. 25, 2020, hlm. 12.

tujuan hukum, pelaksanaan hukum juga dapat memberikan manfaat.⁹⁸ Dalam kasus ini, keuntungan tidak hanya berhubungan dengan keuntungan moneter tetapi juga memberikan manfaat hukum tambahan dengan melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, hukum apapun bentuknya idealnya harus mampu mengakomodasi ketiga nilai dasar tersebut, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, sangat sulit untuk menerima ketiga nilai tersebut secara bersamaan, dan mereka bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Karena kepastian hukum sejatinya adalah mencari keadilan, jika nilai keadilan bertabrakan dengan kepastian hukum, nilai keadilan harus didahulukan. Perlu ditekankan bahwa keadilan secara substansial tidak dapat dicapai melalui produk hukum yang berkaitan dengan undang-undang.⁹⁹

Meskipun Indonesia menggunakan asas legalitas dalam sistem Eropa Kontinental karena teori positivisme, yang berfungsi sebagai pengukur apakah seseorang telah melanggar hukum atau tidak, asas legalitas juga harus dapat memberikan keadilan yang sebenarnya. Jika hukum dipandang sebelah mata sebagai undang-undang "kaca mata kuda", tanpa memahami bahwa tujuan hukum adalah untuk membuat semua orang nyaman, tertib, bahagia, dan adil, maka hukum itu tidak memiliki hati nurani dan kejam. Untuk melaksanakan hukum, tidak perlu mengikuti prosedur hukum acara yang teratur, seperti yang dilakukan oleh hukum materiilnya. Namun,

⁹⁸ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa", *Jurnal Untag*, vol. 13, no. 25, 2020, hlm. 12.

⁹⁹ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa", *Jurnal Untag*, vol. 13, no. 25, 2020, hlm. 12.

penegakan hukum harus dilihat dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan kenyamanan, ketertiban, kebahagiaan, dan keadilan, menurut filosofi pembedanaan.¹⁰⁰

Hukum tidak harus dilihat sebagai hukum yang ditulis dalam buku perundang-undangan atau "hukum adalah hukum" (*law is law*), tetapi harus dilihat dari fakta-fakta di dunia nyata, seperti keputusan pengadilan tentang kasus. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika hukum hanya dianggap sebagai hukum yang ditulis dalam buku, maka hukum tersebut tampak sangat kaku dan tidak sesuai dengan etika. Oleh karena itu, adigium "*fiat justitia et pereat mundus*" tidak boleh dipandang sebelah mata; sebaliknya, itu harus diimbangi dengan adigium "*fiat justitia ruat coelom*". Keadilan harus ditegakkan, bukan hukum, meskipun langit runtuh. Ini disebabkan kenyataan bahwa keadilan hukum belum tentu dapat memberikan rasa adil kepada semua orang yang berusaha untuk mendapatkan keadilan.¹⁰¹

Maka dari itu dalam persidangan akan mengeluarkan produk hukum yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum. Selain itu putusan pengadilan harus termuat keadilan di dalamnya yang dapat memberikan rasa kenyamanan, ketertiban, kebahagiaan dan keadilan. Namun dalam sebuah putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls terjadi sebuah ketidakadilan bagi pelaku yang dimana pelaku ini menjabat sebagai direktur perusahaan yang dijatuhi

¹⁰⁰ Faissal Malik, "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, No. 1, 202, hlm. 192-193.

¹⁰¹ Faissal Malik, "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 192-193.

hukuman pidana berupa Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) Tahun. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk dan atas nama perusahaan (PT Sawit Inti Prima Perkasa) berupa perbaikan akibat tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- Membayar biaya pemulihan lingkungan untuk lahan di sekitar perusahaan (PT Sawit Inti Prima Perkasa) yang telah terbukti tercemar oleh limbah perusahaan tersebut akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 1, sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- Memperbaiki kinerja Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga air limbah yang dibuang ke media lingkungan memenuhi ketentuan baku mutu dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- Memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah cair secara periodik, minimal sekali dalam sebulan, dengan biaya ditanggung oleh perusahaan di laboratorium rujukan.
- Pelaksanaannya akan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.¹⁰²

Kronologi jebolnya IPAL PT. SIPP berawal pada tanggal 3 Oktober 2020 telah terjadi kebocoran dan perusahaan hanya menambah instalasi pembuangan limbah yang dulunya hanya 9 kolam menjadi 12 kolam. Lalu masyarakat melaporkan kepada Dinas terkait atas laporan telah terjadinya kebocoran instalasi pembuangan air limbah kolam Nomor 7 (tujuh) untuk yang ke 2 (dua) sekitar pada tanggal 2 februari 2021 kepada Dinas Lingkungan Hidup, laporan ini yang pada intinya masyarakat sekitar belum mendapatkan ganti rugi dan perbaikan akibat pencemaran yang di lakukan oleh PT. SIPP. Pada tanggal 4 Februari 2021 Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis mengadakan pertemuan yang akan membahas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. SIPP. Akan tetapi dari pihak perusahaan tidak menghadiri pertemuan tersebut. Maka sebab itu pada tanggal 29 Juni 2021 pemerintah daerah mengeluarkan surat paksaan untuk membayar denda untuk memulihkan dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan adanya tuntutan dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 422/KPTS/VI/2021 atas kebocoran kolam IPAL PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP). Dalam surat

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

paksaan pemerintah ini PT Sawit Inti Prima Perkasa diwajibkan membayar denda administrasi berupa uang sebesar Rp. 101.000.000.00 (seratus satu juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam hal ini perusahaan sudah menyanggupi sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan.¹⁰³

Perusahaan PT. Sawit Inti Prima Perkasa sudah menyanggupi sanksi administrasi dari Bupati yang dijatuhkan oleh perusahaan dimana sanksi administrasi sudah dibayarkan lunas oleh perusahaan sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) untuk pemulihan akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan, apabila dilihat dari aturan hukum lingkungan pasal 100 Undang-Undang 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang apabila suatu perusahaan atau pelaku sudah menyanggupi dan melunasi sanksi administrasi tidak perlu dipidanakan dan dalam penjelasan nomor 6 Undang-Undang 32 tahun 2009 lebih mengedepankan prinsip pemulihan yang dapat berdampak pada masa kedepanya dan pembangunan berkelanjutan.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh keterangan saksi ahli yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Bahwa tindak pidana lingkungan lebih mengutamakan hukuman atau sanksi administratif berupa denda dan hukum perdata. Oleh karena itu,

¹⁰³ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.

individu yang telah menjalani sanksi tersebut dan membayar denda tidak seharusnya dihukum atau dipenjara, karena mereka telah memenuhi sanksi administratif atas perbuatannya. Jika hal ini dilakukan, over kriminalisasi dapat berdampak negatif pada sistem hukum.

2. Penegakan hukum pidana lingkungan terus mengingat prinsip *Ultimum Remedium*, yaitu penerapan penegakan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah penegakan hukum Administrasi.
3. Bahwa *Ultimum Remedium* harus dilaksanakan untuk tindak pidana lingkungan yang tidak ada kerusakan maupun adanya korban jiwa.
4. Bahwa *Ultimum Remedium* dan *Restorative Justice* lebih harus diutamakan dalam penegakan hukum tidak pidana mempenjarakan seorang yang tindakan hukum, tidak menjadi solusi yang baik dalam penegakan hukum.
5. Bahwa limbah adalah sisa suatu hasil usaha dan/atau suatu kegiatan
6. Bahwa limbah sawit di katagorikan bukan limbah berbahaya dan beracun (non B3) dasar hukumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 101
7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang tercantum dalam lampiran 14, limbah sawit didefinisikan sebagai Spent Bleaching Earth non B3 dengan kode nomor 108.

8. Bahwa *Dumping* (pembuangan) limbah B3 adalah kegiatan membuang ke media lingkungan ke sungai dan danau yang akan mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa;
9. Bahwa limbah pabrik sawit yang di katagorikan tidak berbahaya dan beracun (non B3) yang di simpan dalam suatu wadah seperti Tangki Septik (*septic tank*) atau kolam-kolam limbah yang masi dalam lingkungan area pabrik tersebut tidak disebut dengan *Dumping* Bahwa kolam limbah yang bocor oleh disebabkan di luar kendali dikarenakan faktor alam tidak dapat atau di katagorikan dengan sengaja.

Penegakan hukum lingkungan termasuk sanksi administrasi. Menurut beberapa ahli, sanksi administrasi digunakan Untuk mencegah, menghentikan pelanggaran, dan memulihkan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar akibat tindakan pelaku, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama penerapan sanksi administrasi adalah untuk melindungi dan mencegah kerusakan lingkungan. Sanksi ini lebih menekankan pada "subjek hukum yang melakukan kerusakan lingkungan hidup" dan "subjek hukum yang dirugikan" akibat tindakan tersebut, dibandingkan dengan instrumen sanksi hukum lainnya, seperti sanksi perdata dan pidana. Selain itu, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, kebijakan lingkungan nasional berkolaborasi dengan penerapan sanksi administrasi lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan

sanksi administrasi lingkungan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penegakan hukum lingkungan.¹⁰⁵

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hukum administratif didasarkan pada dua instrumen penting: pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan kegiatan untuk memastikan tingkat ketaatan terhadap perizinan lingkungan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan peraturan perundang-undangan lingkungan. Sanksi administrasi sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan karena mereka berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan, mencegah, dan menangkal perbuatan yang dilarang oleh undang-undang lingkungan. Sanksi administrasi berfungsi sebagai alat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran.¹⁰⁶

Bahkan jika tupoksinya tidak secara khusus menangani masalah lingkungan dan memerlukan waktu yang lama, penjatuhan sanksi administrasi dianggap lebih mudah dibandingkan dengan penegakan hukum pidana yang harus dilakukan oleh polisi. Selain itu, aspek preventif dari proses penegakan hukum administrasi dievaluasi untuk menegakkan peraturan perundang-undangan sebelum kerugian terjadi pada subjek hukum atau lingkungan hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi

¹⁰⁵ Rae Anggrainy, Khansa kamilia safitri, dkk, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 108.

¹⁰⁶ Rae Anggrainy, Khansa kamilia safitri, dkk, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 109.

Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus diterapkan saat menerapkan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU PPLH. Jenis sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri ini hampir sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Namun, karena Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 berfungsi sebagai pedoman, penjelasan mengenai jenis sanksi administratif disampaikan secara lebih komprehensif. Adapun jenis jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 meliputi sanksi berupa :

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan
5. Denda administratif.¹⁰⁷

Dalam hal ini suatu pengadilan dapat menjatuhkan sesuai apa yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Apabila merujuk dari peraturan hukum lingkungan maka pelaku yang mewakili suatu perusahaan tidak perlu dijatuhi hukuman pidana. Jika pelaku itu masih dijatuhi hukuman akan berakibat kriminalisasi berlebih (*overcriminalization*) yang akan berdampak kepada keadilan bagi pihak yang berpekar. Kriminalisasi

¹⁰⁷ Rae Anggrainy, Khansa kamilia safitri, dkk, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 111-112.

berlebih adalah praktik kriminalisasi berlebih. Pada dasarnya, praktik kriminalisasi berlebihan berarti menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana tanpa dasar yang memadai. Hal ini harus dihindari agar keputusan untuk menetapkan suatu tindak pidana sesuai dengan tujuan melindungi HAM.¹⁰⁸

Menurut Soerjono Soekanto, proses kriminalisasi adalah proses penyebutan, di mana tindakan tertentu dianggap sebagai pidana oleh masyarakat atau golongan masyarakat. Proses ini berakhir dengan pembentukan peraturan hukum pidana. Peraturan hukum pidana dibuat sebagai hasil dari proses ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa over kriminalisasi adalah banyak atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan yang dikriminalisasi. Ini terjadi ketika proses kriminalisasi berlangsung secara terus menerus tanpa didasarkan pada penilaian yang teruji dan tanpa mengevaluasi dampak kriminalisasi terhadap sistem secara keseluruhan. Kip Schlegel, David Eitle, dan Steven Gunkel memberikan pertimbangan.¹⁰⁹

Dalam hal kriminalisasi, Sudarto berpendapat bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah bahwa penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Secara teoritis terdapat beberapa jenis

¹⁰⁸ Valerian Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen." *Veritas et Justitia*, vol. 8, no. 2, 2022, hlm. 415-443.

¹⁰⁹ Arrasuli, Beni Kharisma. "Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Rancangan KUHP: Problematika Asas Legalitas dan Over-Kriminalisasi." *UNES Law Review*, vol. 6, no.1, 2023, hlm. 722-736.

perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu tindakan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah tindakan tersebut diancam pidana oleh undang-undang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya. Bassiouni menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk :

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang akan diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan yang dicari.
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.¹¹⁰

Apabila over kriminalisasi dikaitkan dengan keadilan maka terjadinya over kriminalisasi dinilai tidak adil bagi pelaku tindak pidana karena

¹¹⁰ Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Res Nullius Law Journal*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 201-210.

melebihkan suatu hukum atau sanksi yang seharusnya tidak perlu dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana. Apabila keadilan dilihat dari teori Jeremy Bentham, dalam pemikirannya keadilan menurut Jeremy Bentham yaitu keadilan dapat membawakan kebahagiaan sebesar-besarnya dan meminimalisir penderitaan serta menegaskan bahwa tujuan tertinggi setiap orang adalah memperoleh kebahagiaan. Bentham tidak hanya merujuk pada konsekuensi dari tindakan manusia secara subjektif tetapi juga berupa tindakan yang diputuskan oleh otoritas pemerintah atau kebijakan institusional hukum yang memiliki kewenangan mengatur dalam negara. Dalam konteks ini lembaga hukum yang memiliki kompeten memberikan hukuman atau vonis hukuman kepada subjek hukum yaitu pengadilan.¹¹¹

Kalau setiap orang cenderung menghindari rasa sakit, kemalangan, kesedihan maka begitu pun dengan orang terhukum yang berhak menerima hukuman, Seorang terhukum, secara manusiawi pastilah berusaha mengelak dari hukuman yang diberikan. Namun kalau terpaksa seorang harus dihukum atau menerima hukuman maka pelaksanaannya hukum harus menjanjikan bahwa maksud hukuman dimaksud harus menghindarkan kerugian dan ketidaksenangan yang lebih besar. Hukuman juga harus menjamin keuntungan positif bagi pelaku.¹¹²

Jika dilihat dari kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT SIPP (Sawit Inti Prima Perkasa) dalam hal ini yang diwakili oleh direktur

¹¹¹ Fios, Frederikus. "Keadilan hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktik hukum kontemporer." *Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 299-309.

¹¹² ¹¹² Fios, Frederikus. "Keadilan hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktik hukum kontemporer." *Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 299-309.

perusahaan dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda oleh Pengadilan Negeri Bengkalis. Jika dilihat dari perkara perusahaan sudah menyanggupi dan melunasi sanksi yang dijatuhkan oleh perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 422/KPTS/VI/2021 atas kebocoran kolam IPAL PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP). Dalam surat paksaan pemerintah ini PT Sawit Inti Prima Perkasa diwajibkan membayar denda administrasi berupa uang sebesar Rp. 101.000.000.00 (seratus satu juta rupiah). Maka jika dilihat dari Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan lingkungan hidup Pasal 100 maka perusahaan tidak perlu dijatuhi hukuman pidana karena dalam pasal tersebut termuat asas pidana yang bernama *Ultimum Remedium*. Dalam prinsip *Ultimum Remedium* dikenal sebagai sanksi pidana dijadikan pilihan terakhir apabila pelaku pencemaran lingkungan tidak menaati dan menyanggupi sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh pemerintah daerah atau pejabat terkait. Jika sanksi administrasi tetap dijatuhkan kepada pelaku maka terjadilah ketidakadilan bagi pelaku dan akan berakibat Over Kriminalisasi yang akan berdampak buruk kepada sistem peradilan di Indonesia. Over Kriminalisasi jika dilihat dari teori keadilan menurut Jeremy Bentham Over kriminalisasi membawakan dampak negatif bagi output yang dihasilkan oleh pengadilan karena Over Kriminalisasi dapat membawakan rasa kesengsaraan dan ketidaksenangan bagi pelaku. Sebagai pelaku berhak mendapatkan keadilan dimata hukum karena keadilan juga termasuk dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh negara.

Apabila dilihat dari prinsip pemulihan lingkungan juga menyatakan Secara historis, negara-negara maju bertanggung jawab atas daya dukung dan daya dumping lingkungan hidup di seluruh dunia sebagai akibat dari aktivitas pembangunan mereka. Pada sisi lain, karena mereka memiliki sumber daya yang lebih baik, terutama sumber daya keuangan dan teknologi. Kedua hal ini menunjukkan bahwa negara maju memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memecahkan masalah lingkungan hidup global serta menjadi negara pertama yang melakukan upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai keadilan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan menurut hukum lingkungan pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN. Bls, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada putusan nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN. Bls, terdapat ketidakadilan bagi terdakwa. Dalam putusan tersebut hakim menggunakan pasal 104 dan pasal 116 huruf b Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 dalam pemidanaanya. Pasal 104 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan dumping ke media lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Hakim dalam pertimbangannya menggunakan pasal 104 karena telah memenuhi unsur setiap orang karena menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pribadi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Dalam hal ini terdakwa sebagai Direktur perusahaan telah memenuhi unsur orang yang memiliki tanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Serta pasal 116 UU 32 tahun 2009 yang menjelaskan tentang terkait tindak pidana yang dilakukan atas nama badan usaha maka tuntutan dijatuhkan kepada badan usaha juga kepada

orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Oleh karena itu terdakwa yang menjabat sebagai direktur perusahaan yang bertugas untuk memimpin jalannya perusahaan telah memenuhi unsur melakukan, menyuruh, turut serta. Dari pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan hukuman percobaan selama 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah), dan menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan memperbaiki kinerja IPAL, memeriksa kadar meter baku mutu air limbah secara periodik.

2. Dari fakta di dalam persidangan perusahaan sudah membayar sanksi administrasi dari Bupati dan sudah dibayarkan lunas oleh perusahaan. Jika dilihat dari makna yang terkandung pada pasal 100 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jika terdakwa sudah membayar sanksi administrasi dipatuhi dengan baik dan dibayarkan secara lunas maka terdakwa pencemaran tidak perlu dipidana dan tidak perlu dijatuhi hukuman pidana. Akan tetapi terdakwa tetap dikenai sanksi pidana oleh pengadilan Kabupaten Bengkalis. Apabila dilihat dari perspektif keadilan maka terdakwa tidak mendapatkan keadilan di mata hukum karena terdakwa sudah membayar sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh perusahaan. Jika sanksi administrasi tersebut sudah dibayarkan maka tidak perlu dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal 100 UUPPLH. Akan tetapi

hakim dalam memutuskan persengketaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim tetap menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa. Dan apabila hakim tetap menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa akan terjadi over kriminalisasi yang akan berdampak kepada keadilan bagi si terdakwa. Serta akan berdampak buruk kepada *output* hukum yang dihasilkan.

2. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan seharusnya lebih teliti dalam melihat fakta-fakta dalam persidangan dan dapat memberikan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa yang semestinya, terutama pada pertimbangan hakim agar lebih bijaksana dan adil dalam membuat putusan supaya kedepannya bisa meminimalisir terjadinya over kriminalisasi.
2. Pentingnya ilmu pengetahuan, keahlian, budaya hukum, dan memahami hukum yang terus dikembangkan supaya para penegak hukum dapat memberikan kepuasan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara didalam persidangan. Selain itu *output* yang dihasilkan oleh pengadilan sebagai lembaga penegak hukum dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas.
3. Bagi perusahaan agar lebih memerhatikan lingkungan dan meningkatkan kualitas pembuangan limbah hasil produksi supaya emisi atau limbah

yang dikeluarkan ke media lingkungan sudah memenuhi ketentuan baku mutu.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Juaniatmoko, Ronawan, Arifien, Dkk. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok: Pt Raja Grafindo Persada. 2021.
- Siyoto, Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. 2015.
- Widodo, Wahyu, *Hukum Lingkungan*, Jakarta Selatan: Damera Press, 2023, hlm. 19-20.
- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press, 2021, hlm. 121.
- Siregar, Barry. *Penulisan Hukum/Skripsi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*, 2016, hlm. 1-14.
- Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020, hlm. 8-9.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Khambali, “*Pencemaran Lingkungan*”, Surabaya: Hakli Provinsi Jawa Timur, 2019, hlm. 96-97.

Sumber Jurnal

Among Margono, “Faktor- Faktor Terjadinya Pencemaran Lingkungan Dan Upaya Pencegahanya”, *Jurnal Era Hukum*, vol. 1, no. 21, 2019, hlm. 1219-1220.

Anggrainy, Rae, dkk, “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 108.

Arrasuli, Beni Kharisma. "Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Rancangan KUHP: Problematika Asas Legalitas dan Over-Kriminalisasi." *UNES Law Review* vol, vol. 6, no.1, 2023, hlm. 722-736.

Candra, Septa. “Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 no 1, 2013, hlm. 41.

Dewi, Dyah Adriantini Sintha. "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, vol. 1, no. 1, 2012, hlm. 23-268.

Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, no. 25, 2017, hlm. 368-780.

- Fios, Frederikus. "Keadilan hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktik hukum kontemporer." *Humaniora*, vol. 3, no. 1, 2012, hlm. 299-309.
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, hlm. 144-159.
- Herlina, Supriyatin. "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan". *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi*, Vol. IX, no. 2, 2021, hlm. 204-218.
- Maddinsyah, Kustini, dkk. "Penyuluhan Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Kampung Ciboleger Lebak-Banten". *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*. Vol. I, no. 1, 2018, hlm. 71-80.
- Malik, Faissal. "Tinjauan terhadap teori positivisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksh*, vol. 9, no.1, 2021, hlm. 188-196.
- Marbun, Bachtiar. "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT. GLH/2018/PN. Jkt. Utr)." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, vol. 1, no.1, 2021, hlm. 91-100.

- Mathar, Ahmad. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, no. II, 2023.
- Murdani, "Pengelolaan Polusi Udara Dan Suara Di Laboratorium Otomotif Jurusan Teknik Mesin", *Jurnal Penelitian Saintek*, vol. 21, no. 1, hlm. 56.
- Nender, Ermans Elisa. "Sanksi Hukum Bagi Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*) Dalam Tindak Pidana Penganiyaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Administratum*, vol. 11, no. 1, 2023.
- Noorsanti, Inggal Ayu, Ristina Yudhanti. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 183-93.
- Pandit, I. Gde Suranaya. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1, vol. 1, 2016, hlm. 14-20.
- Rivanie, dkk, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6 (2), 176–188, 2022.
- Sands, Philippe, Jacqueline Peel. Principles of international environmental law. *Cambridge University Press*, 2012.
- Santoso, Imam Budi, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *University Of Bengkulu Law Journal*, vol. 13, no. 1, 2018, hlm. 15-22.

- Santoso, Taun. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum: Universitas Bengkulu*, Vol. III, no. 1, 2018, hlm. 15-22.
- Siregar, Leonardo. "Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/Ptr)". *Jurnal Mercatoria*, vol.2 no.13, 2020.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Res Nullius Law Journal*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 201-210.
- Sompotan, Dale Dompas, Janes Sinaga. "Pencegahan pencemaran lingkungan." *Saintekes: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, vol. 1, no, 1, 2022, hlm. 6-13.
- Suhariyono. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 6, no. 6, 2009, hlm. 615-666.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusandi Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd." *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 6, no. 2, 2021, hlm. 482-496.
- Sulistiyawati, Kusumawardhani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol. IX, no. 1, 2023, hlm. 890-900.

- Umroningsih. Limbah Cair Menyebabkan Pencemaran Lingkungan. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. I, no. 7, 2022, hlm. 647-666.
- Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen." *Veritas et Justitia*, vol. 8, no. 2, 2022, hlm. 415-443.
- Walla, Ghufuran Syahputera, dkk. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 9, 2021, hlm. 961-970.
- Wardhani, Nurwidya Kusma, dkk. "Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik*, vol. 2, no. 1, 2024, hlm. 123-130.
- Wijaksana, Muhamad Mahrus Setia. "Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana (eksistensi & prospeknya)." *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020, hlm. 1-7.
- Fios, F, "Keadilan hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktik hukum kontemporer". *Humaniora*, vol. 3, no. 1, 2012, hlm. 299-309.

Sumber Artikel

- Ditjen gakkum KLKH, "Diretur dan Manager Pabrik Sawit PT. SIPP Ditindak GAKKUM KLKH Terkait Pencemaran Lingkungan Di Bengkalis Riau", <https://gakkum.menlhk.go.id/>, diakses tanggal 21 Juli 2024.

Maksum Rangkuti, “apa itu keadilan dalam hukum?”, <https://fahum.umsu.ac.id>, terbit tanggal 21 November 2023, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian: hlm. 38

Teori-Teori Pidana dan Tujuan Pidana, 2020, www.lawyersclubs.com., diakses pada tanggal 4 Agustus 2024.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum”, www.hukumonline.com, Terbit pada tanggal 31 Maret 2023, diakses 11 juli 2024.

Skripsi

Faiq, Ahmad. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2011.

Fuziyah, Anisa. “Kebijakan Dalam Penyelesaian Segketa Dampak Lingkungan Hidup Oleh Pltu Cilacap Perspektif Masalah Mursalah”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Istina. “Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pada Cv. Pasific Harvest Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”. *Skripsi*. Jember : Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2023.

Murni, Ahmad. “Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di

18 Kabupaten Muaro Jambi”, *Skripsi*. Jambi: Universitas Batanghar
Jambi, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN. Bls.







PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERICK KURNIAWAN**
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 34/13 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Rakyat No. 8 RT.00 RW.00, Kel. Sei. Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswata / Direktur PT. Sawit Inti Prima Perkasa.

Terdakwa Erick Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa Erick Kurniawan ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Guh.03/PHPLHK-TPLH/PPNS/9/2022 tanggal 27 September 2022

2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa Erick Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa Erick Kurniawan ditangguhkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls pada tanggal 11 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hamonangan Situmeang, S.E., S.H. dkk Advokat dari Kantor Hukum S. Hamonangan Situmeang, S.E., S.H. & Partner (SHS) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor register 118/SKK/III/2023/PN Bls pada tanggal 20 Maret 2023

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERICK KURNIAWAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***melakukan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERICK KURNIAWAN** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan **Denda sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah) subsider 1 (satu) Tahun kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ Sample Kode SIPP I di Lokasi Kolam Inlet dengan Koordinat N: 01° 15'09,9"E: 101° 9'19,6" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



- ❖ Sample Kode SIPP 2 di Lokasi Kolam IPAL nomor 4 dengan Koordinat N: 01° 15'11,7"E: 101° 09'19,6" dan Koordinat N: 01° 15'11,4"E: 101° 09'23,2" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 3 di Lokasi Kolam IPAL nomor 7 dengan Koordinat N: 01° 15'07,4"E: 101° 09'21,2" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 4 di Lokasi Kolam IPAL nomor 11 dengan Koordinat N: 1° 15'06,2"E: 101° 09'18,8" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 5 di Lokasi Kolam Cucian dengan Koordinat N: 01° 15'00,9"E: 101° 09'16,8" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Sungai;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 334/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa di Kabupaten Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Dokumen UKL-UPL PT Sawit Inti Prima Perkasa (Penggugat) tanggal 28 September 2017;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Teguran Tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis kepada penggugat Nomor 660/DLH-TPKLH/2018/35 tanggal 06 Maret 2018;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Dokumen RKL-RPL PT Sawit Inti Prima Perkasa Industry Kecamatan Mandau (Penggugat) tanggal 29 November 2018;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor 660.3/DLH-TPKLH/SA-PP//2019/01 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Sawit Inti Prima Perkasa yang beralamat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Serah Terima Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Sawit Inti Prima Perkasa yang beralamat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;



- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Surat Penggugat Nomor 025/SP-PTSIPP/IV/2019 tanggal 8 April 2019 hal permohonan perubahan dokumen UKL-UPL;
- ❖ 1 (satu) Salinan sesuai aslinya dokumen Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor 660/DLH-TL/2019/645 tanggal 13 Juni 2019 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan PT SIPP;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 490/PPLHK/2260 tanggal 04 Agustus 2020 Perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Verifikasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup tanggal 19 Agustus 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Penggugat tanggal 19 Oktober 2020 dengan Komisi II DPRD Kab. Bengkalis dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Pengawasan Dalam Rangka Verifikasi Pengaduan dan Pengawasan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 8 Februari 2021 yang dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera bersama Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Nomor S.909/BPPHLHKS/TU/KUM/3/2021 tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penanganan Pengaduan;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penerapan Sanksi administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor 660.3/DLH-TPKLH/2021/VI/486 tanggal 29 Jun 2021 Hal Pemanggilan;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat dari Penggugat yang ditandatangani oleh Agus Nugroho selaku *General Manager* tanggal 30 Juni 2021 hal penundaan pertemuan;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Keberatan Penggugat melalui Kantor Hukum Nusantara selaku kuasa Hukum Penggugat tanggal 14 September 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Tanda Terima dan Surat Pernyataan Pembayaran Denda Sanksi Administratif sebesar Rp101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembayaran sanksi administratif yang dibayarkan Penggugat tanggal 8 Oktober 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B/1002/V/2021/Ditreskrimsus tanggal 25 Mei 2021 Perihal Permohonan Bantuan Ahli kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B/1702/IX/2021/Ditreskrimsus tanggal 7 September 2021 Perihal Permohonan Bantuan Ahli kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Laporan dari Perangkat Daerah di Kab. Bengkalis terkait Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang perizinan berusaha, perkebunan;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Sikap Warga RT 003, RT 005/RW 010 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau, Kab. Bengkalis terhadap SK: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Lembaga Adat Melayu Riau Nomor B-778/LAMR/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal sokongan penuh;

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 50/G/2021/PTUN.PBR;
 - ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Akta Notaris Nomor 11 tanggal 27 Agustus 2012 "Pendirian Perseroan Terbatas PT Sawit Inti Prima Perkasa", antara Nyonya Dra. Felisian Wenny Liestary, MBA dan Tuang Fitriadi Pohan dan Cs, yang dibuat oleh Notaris Lindawani Girsang, S.H., SpN;
 - ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Akta Notaris Nomor 26 tanggal 26 Mei 2016 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Sawit Inti Prima Perkasa" berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang yang dibuat oleh Notaris Gongga Marpaung, S.H;
 - ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Mauliddin Shati, S.H. "Berita-Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Sawit Inti Prima Perkasa" Nomor 49 Tanggal 12 November 2020;
 - ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Mauliddin Shati, S.H. "Berita-Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Sawit Inti Prima Perkasa" Nomor 26 Tanggal 12 April 2021;
 - ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Permohonan Rekening Koran, Laporan Pembukuan dan Keuangan PT Sawit Inti Prima Perkasa dari Awal s/d 30 September 2020, tanggal 02 Oktober 2020;
 - ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS, tanggal 26 Oktober 2020;
 - ❖ 1 (satu) berkas Salinan Surat Pernyataan sebagai *General Manager* PT Sawit Inti Prima Perkasa atas nama Agus Nugroho tanggal 3 September 2020;
 - ❖ 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Nomor 02/Dir/PT-SIPP/IX/SIPP/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Pengangkatan *General Manager* PT Sawit Inti Prima Perkasa;
 - ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen *Certificate Of Analysis with Guideline Comparison* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia;
 - ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen *Quality Control Report* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia;
- (Tetap terlampir didalam berkas perkara);**
- ❖ 1 (satu) unit Diesel Generator Set 1 Brand: JENSONN, Model: J5G550D S/N: 2714118, Prime power: 500 KVA 400 KW, Standby

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rating: 550 KVA 440 KW, Voltage: 400 V Phase: 3 Wire: 4, Frequency: 50 Hz, Prime Phas Current 721A PF: 0.8, Speed: 1500 RPM Date: 5/2017;

- ❖ 1 (satu) unit Generator Set 2 Model J5G550D S/N 2714026, Prime Rating 500 KVA 400 KW, Standby Rating 550 KVA 440 KW, 400 V 3 PH 4 W 50 HZ 1500 RPM, Prime Phase Current 721 A 0,8 PF, Date 3/2017;
- ❖ (satu) buah Stamford AC Generators Serial Number: X161372713, Frame/Core: P1734E2, Base, Rating kVA: 1845.0 (BR), Base Rating kW:1476.0, Amperes BR: 2803.3, Frequency: 50 Hertz, RPM: 1500, Voltage: 380, Phase: 3, PF: 0.80, Duty: Continuous (S 1), Excitation Voltage: 63.0, Excitation Current: 3.6, Insulation Class: Class H, Ambient Temperature: 40 °C, Temperature Rise: 125 K, Thermal Classification: 180(H), Enclosure: IP23, Stator Winding: 312, Stator Connection: STAR;

(Dirampas untuk negara);

4. Membebaskan terdakwa **ERICK KURNIAWAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERICK KURNIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Dakwaan Pertama Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa ERICK KURNIAWAN dari Dakwaan-Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa ERICK KURNIAWAN dari tahanan seketika dan sekaligus pada saat putusan perkara ini dibacakan ;
4. Menyatakan merehabilitasi nama baik Terdakwa ERICK KURNIAWAN;
5. Menyatakan mengembalikan barang bukti kepada para terdakwa berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit Diesel Generator Set Brand: JENSONN, Model: J5G550D S/N: 2714118, Prime Power: 500 KVA 400 KW, Standby Rating: 550 KVA 440 KW, Voltage: 400V Phase: 3 Wire: 4, Frequency:Hz, Prime Phas Current 721A PF: 0,8, Speed: 1500 RPM Date: 5/2017;
 - ❖ 1 (satu) unit Generator Set 2 Model J5G550D S/N 2714026, Prime Rating 500 KVA 400 KW, Standby Rating 550 KVA 440 KW,

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 V 3 PH 4W 50 HZ 1500 RPM, Prime Phase Current 721 A 0, 8 PF, Date 3/2017;

- ❖ 1 (satu) buah Stamford AC Generator Serial Number X161372713, Frame/Core: P1734E2, Base, Rating KVA: 1845,0 (BR), Base Rating KW: 1476.0, Amperes BR: 2803, Frequency: 50 Hertz, RPM: 1500, Voltage: 380, Phase:3, PF: 0.80, Duty: Continuous (S 1), Excitation Volt Age: 63.0, Excitation Current: 3,6, Insulation Class: Class H, Ambient Temperature: 40 C, Temperature Rise: 125 K, Thermal Classification: 180(H), Enclosure: IP23, Stator Winding:312, Stator Connection STAR;

6. Menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohonlah diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa **ERICK KURNIAWAN** untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2023

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

--- Bahwa ia Terdakwa ERICK KURNIAWAN selaku Direktur PT Sawit Inti Prima Perkasa secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi AGUS NUGROHO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB sampai dengan bulan Pebruari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat PT. Sawit Inti Prima Perkasa di Jalan Rangau KM.6 RT.01 RW.10, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada*

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Lindawani Girsang S.H., SpN sedangkan terdakwa ERICK KURNIAWAN menjadi Direktur PT Sawit Inti Prima Perkasa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 26 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Gongga Marpaung S.H.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan perihal Pengangkatan General Manager PT Sawit Inti Prima Perkasa Nomor : 02/Dir/PT-SIPP/IX/SIPP/2020 tertanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa ERICK KURNIAWAN selaku Direktur yang mengangkat Saksi Agus Nugroho menjadi General Manager PT Sawit Inti Prima Perkasa dengan tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah bertanggung jawab penuh pengelolaan limbah cair, limbah padat, limbah B3, dan limbah domestic yang sesuai dengan peraturan perundangan serta akibat yang timbul dari pengelolaan tersebut.
- Bahwa PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang merupakan perusahaan bergerak di bidang Industri Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) di Jalan Rangau KM.6 RT.01 RW.10 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis Provinsi Riau berupa pabrik pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit/CPO melalui beberapa tahapan proses antara lain Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS), Perebusan TBS, Penebahan dan Pengadukan Buah, Pengadukan, Pengempaan dan Ekstraksi Minyak, Pemurnian dan Penjernihan Minyak Sawit, dan Pengolahan Inti menggunakan alat antara lain Stamford generator AC dan 2 (dua) generator set merk Jensonn.
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 terjadi 4 kolam penampungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik PT SIPP jebol meliputi kolam 3, kolam 4, kolam 10, dan kolam 11 yang mana air limbah dari kolam yang jebol mengalir ke lahan sekitar pabrik dan aliran anak sungai sehingga mengenai lahan masyarakat sekitar namun baik Terdakwa

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERICK KURNIAWAN selaku Direktur maupun saksi AGUS NUGROHO selaku General Manager yang bertugas menangani limbah tidak mengganti kolam penampungan IPAL sehingga pada tanggal 2 Pebruari 2021 kolam penampungan IPAL milik PT. Sawit Inti Prima Perkasa kembali jebol sehingga masyarakat sekitar melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, namun saksi Agus NUGROHO dan saksi ERICK KURNIAWAN tidak juga menghadiri pertemuan antara perwakilan PT Sawit Inti Prima Perkasa dan masyarakat yang terkena dampak jebolnya kolam IPAL ke tanah milik masyarakat yang mana sampai saat ini masyarakat belum mendapat perbaikan pada tanah dan tumbuhan yang terkena dampak jebolnya IPAL PT. Sawit Inti Prima Perkasa.

- Bahwa segala sesuatu yang terjadi di PT. Sawit Inti Prima Perkasa telah dilaporkan baik secara lisan dan tulisan kepada terdakwa ERICK KURNIAWAN dan bahkan terdakwa ERICK KURNIAWAN sudah diundang oleh pihak Pemda terkait kebocoran IPAL milik PT. Sawit Inti Prima Perkasa.
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2020 saksi BUDI SURYA BUKIT, S.Pi sebagai Konsultan AMDAL PT. Sawit Inti Prima Perkasa melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan PT. Sawit Inti Prima Perkasa dan sistem pembuangan limbah yang dimiliki yang mana saksi Budi Surya Bukti menemukan :
 1. IPAL berjumlah 9 (sembilan) kolam sementara dalam dokumen lingkungan yang PT Sawit Inti Prima Perkasa susun adalah 12 kolam;
 2. Kinerja IPAL tidak baik dan hampir semua kolam dengan kondisi kolam penuh limbah sawit yang berbentuk padatan;
 3. Perusahaan juga memiliki 1 kolam reservoir (sekarang menjadi kolam 13) yang berfungsi penampung air hujan.
- Bahwa saksi BUDI SURYA BUKIT S.Pi selaku Konsultan AMDAL telah menyarankan untuk melengkapi 12 kolam yang telah direncanakan, sehingga menambah 3 (tiga) kolam lagi agar proses air limbah dengan sistem pond (bakter anaerob/aerob) dapat berfungsi dengan baik. Dan pihak PT. Sawit Inti Prima Perkasa sudah menambah kolam sampai 12 dan menambah 1 kolam lagi untuk reservoir (penampung air).
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2022 Saksi AGUS NUGROHO memerintahkan saksi SUPRIADI untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang mana PT.



Sawit Inti Prima Perkasa menggunakan sistem pond/kolam dengan memanfaatkan bakteri (aerob dan anaerob) sebanyak 13 (tiga belas) kolam yang mana kapasitas pabrik PT Sawit Inti Prima Perkasa adalah 30 ton/jam dan beroperasi 20 jam/hari sehingga ketika memproduksi 600 ton TBS/hari menggunakan lebih kurang 1.5 m³/ton TBS dan air yang digunakan adalah 600 x 1.5 m³ + 900 m³/hari yang kalau dikalikan 60% maka yang menjadi limbah adalah 540 m³/h.

- Bahwa saat ini pengelolaan limbah cair PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang dipimpin oleh tersangka Erick Kurniawan selaku Direktur menggunakan 14 kolam IPAL yaitu :

1. Kolam IPAL adalah kolam 1-12 :

- a. Cooling pond sebanyak 3 kolam (1-3)
- b. Anaerob pond (4 dan 5)
- c. Aerbiic pond (6 dan 7)
- d. Kolam Penjernihan adalah kolam 8 dan 9
- e. Kolam biologis/sudah bersih adalah kolam 10-12

2. Kolam No. 13 adalah kolam Reservoir tidak termasuk IPAL.

3. Kolam No. 14, tidak termasuk dalam IPAL.

Namun kolam IPAL tersebut tidak berfungsi sesuai dengan ketentuan dan saran dalam dokumen lingkungan yang menyarankan penggunaan 13 kolam IPAL dalam pengelolaan limbah cair.

- Bahwa PROF. ETTY RIANI selaku ahli Ekologi dan Ekotoksikologi dari Institut Pertanian Bogor menerangkan PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA (PT. SIPP) merupakan industri yang mempunyai house keeping yang "buruk" sehingga limbah padat (sampah) dan limbah cair teronggok dan berceceran di berbagai tempat, dan ada indikasi bahwa dalam mengolah limbahnya tidak bagus. Hal ini terlihat dari IPAL yang tidak terlihat ada hubungan antara satu dengan lainnya, dengan peralatan yang juga kurang memadai, sehingga dalam kondisi seperti itu umumnya akan memiliki fungsi yang juga akan kurang maksimal. Selain hal tersebut, juga terdapat banyak sampah berupa cangkang sawit yang menggantung di beberapa tempat tanpa ada pelindung, sehingga akan mudah terjadi pembusukan, dan air lindinya mengalir ke berbagai lokasi, sehingga mencemari udara, air dan tanah. Hal ini terlihat dari aroma tidak sedap yang tercium di berbagai lokasi, air saluran drainase yang berwarna kehitaman dengan bau yang juga sangat menyengat dan terdapat banyak binatang yang hidup di dalamnya mulai dari lalat, cacing dsb,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga semakin memperburuk estetika di lokasi tersebut, sehingga secara kasat mata terlihat bahwa di lokasi PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA (PT. SIPP) terjadi pencemaran.

- Bahwa pengambilan sample dilakukan pada beberapa titik di lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT. Sawit Inti Prima Perkasa oleh



PT. ALS dan Tenaga Lab. P3E Sumatera dengan hasil sebagai berikut :

a. Laboratorium PT. ALS (Nomor : PB2200241 tertanggal 10 Pebruari 2022)

No	Parameter	Baku Mutu (mg/L)	SIPP I (Cooling Pond)	SIPP II (Kolam 9)	SIPP III (Bak Cuci Kolam 13 Outlet)	SIPP IV (Kolam 8)
1	pH	6-9	4,72	8,73	7,10	4,63
2	TSS	250	2890	65	536	17700
3	BOD ₅	350	3120	48,2	724	2980
4	COD	100	6520	112	1640	6820
5	Oil & Grease	0,3	82	< 5	5	11100
6	Total Nitrogen	5	54	5,91	60	89

No	Parameter	Baku Mutu	SIPP1 (Inlet)	SIPP2 Kolam 4	SIPP3 Kolam 7	SIPP4 Kolam 12	SIPP5 Kolam 14
1	pH	6-9	5.04	7.9	4.7	9.2	7.5
2	TSS	250 mg/l	1070	163	1930	10	89
3	TDS	-	2800	2662	4815	1130	606
4	BOD	100 mg/l	1070	236.0	1680.8	76.4	127.3
5	COD	350 mg/l	2169	416.4	2891.4	168.9	342.4
6	Minyak dan Lemak	25 mg/l	543.9	0.2	251.3	0.72	0.72
7	Total Nitrogen	50 mg/l	390	70	335	75	150
8	Totl Solid (TS)	-mg/l	4012	2968	6835	1224	676
9	Total Fixed Solid	-mg/l	1.92	2.19	3.05	0.93	0.44

b. Laboratorium P3ES (Nomor: 02/Lab-P3E.Sum/03/2022 tertanggal 31 Maret 2022)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan hasil kedua laboratorium tersebut Ahli PROF. ETTY RIANI menerangkan ada perbedaan nilai antara kedua lab tersebut, dalam hal ini hasil dari analisis *Laboratorium PT. ALS yang sampelnya diambil dahuluan, beberapa parameter mempunyai nilai lebih tinggi dibanding nilai-nilai yang dianalisa di Laboratorium P3ES yang analisisnya dilakukan belakangan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat saat dilakukan analisis oleh Laboratorium P3ES kondisi industry dalam kondisi tidak melakukan operasional dalam waktu yang cukup lama. Namun dari hasil keduanya memperlihatkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa IPAL kurang efektif dalam mengolah limbah yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi, sehingga limbah yang ada pada outlet masih memiliki nilai yang jauh di atas baku mutu yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kondisi seperti itu, IPAL akan mengeluarkan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga akan mengakibatkan tercemarnya lingkungan oleh limbah yang dikeluarkan dari outlet IPAL PT. SIPP.*
- Bahwa IR. EDDY SOENTJAHJO, MT selaku Ahli Pendesain Teknologi Lingkungan dari PT. Tabina Lingkungan Konsultan menerangkan kondisi kebersihan dan *house keeping* di bagian belakang pabrik sekitar IPAL PT. Sawit Inti Prima Perkasa tergolong buruk. Teknologi IPAL yang dipilih tergolong primitif hanya menggunakan kolam-kolam pengendap (*anaerobic pond*) tanpa lapisan kedap dengan kondisi proses dan pemeliharaan yang buruk. Tanpa lapisan kedap air limbah belum terolah akan segera merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah/air tanah. Terdapat gumpalan-gumpalan padatan (*sludge*) pada sudut-sudut, tepian dan dasar sejumlah kolam, yang pasti menyita volume kolam, mengurangi waktu tinggal (*hydraulic retention time*) dan mengganggu proses yang tergolong sederhana itu. Beberapa kolam didesain dengan elevasi yang buruk terhadap kolam sebelumnya, sehingga pengaliran gravitasi air limbah tidak berjalan baik dan aliran air limbah dilakukan dengan menggunakan pompa yang juga sebagian terlihat sudah rusak.
- Bahwa Ahli IR. EDDY SOENTJAHJO, MT menerangkan air limbah milik PT. Sawit Inti Prima Perkasa sudah melampaui baku mutu yang ditentukan, bahkan mencemari lingkungan sejak dari kolam pertama hingga kolam terakhir, karena kolam-kolam IPAL tersebut tidak memiliki lapisan kedap air. Berdasar pengalaman telah melakukan verifikasi/investigasi pada sejumlah IPAL pabrik-pabrik Kelapa Sawit yang



lain, konsentrasi COD air limbah masuk pada bak/kolam pertama (*cooling pond*) IPAL PT. Sawit Inti Prima Perkasa sebesar 6520 mg/l tersebut tergolong kecil, biasanya nilai COD air limbah masuk sebesar 30.000 hingga 70.000 mg/l. Keberadaan kolam bypass (yang langsung ke kolam 14) bisa diduga penyebab kecilnya nilai COD masuk pada kolam pertama (*cooling pond*) IPAL PT. Sawit Inti Prima Perkasa. Dasar hukumnya adalah Permen LH No. 05/2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

- Bahwa Ahli IR. EDDY SOENTJAHJO, MT menjelaskan PT. Sawit Inti Prima Perkasa dapat dikategorikan melakukan kegiatan dumping ke media lingkungan hidup tanpa izin. Padatan-padatan sludge pada kolam-kolam IPAL tersebut harus diambil/dikeruk, dikelola dengan baik dan benar, tidak boleh dibiarkan mengonggok di lokasi terbuka, apalagi keberadaan padatan-padatan tersebut tentu menyita volume kolam menjadikan HRT proses mengecil.

---- *Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.*

ATAU

KEDUA

--- *Bahwa ia Terdakwa ERICK KURNIAWAN secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi AGUS NUGROHO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat PT. Sawit Inti Prima Perkasa di Jalan Rangau KM.6 RT.01 RW.10, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam*

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60, *perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Lindawani Girsang S.H., SpN, sedangkan terdakwa ERICK KURNIAWAN menjadi Direktur PT. Sawit Inti Prima Perkasa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 26 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Gongga Marpaungm S.H.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan perihal Pengangkatan General Manager PT. Sawit Inti Prima Perkasa Nomor : 02/Dir/PT-SIPP/IX/SIPP/2020 tertanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa ERICK KURNIAWAN selaku Direktur yang mengangkat saksi AGUS NUGROHO menjadi General Manager PT. Sawit Inti Prima Perkasa dengan tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah bertanggung jawab penuh pengelolaan limbah cair, limbah padat, limbah B3, dan limbah domestic yang sesuai dengan peraturan perundangan serta akibat yang timbul dari pengelolaan tersebut.
- Bahwa PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang merupakan perusahaan bergerak di bidang Industri Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) di Jalan Rangau KM.6 RT.01 RW.10 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis Provinsi Riau berupa pabrik pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit/*CPO* melalui beberapa tahapan proses antara lain Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS), Perebusan TBS, Penebahan dan Pengadukan Buah, Pengadukan, Pengempaan dan Ekstraksi Minyak, Pemurnian dan Penjernihan Minyak Sawit, dan Pengolahan Inti dengan menggunakan alat antara lain Stamford generator AC dan 2 (dua) generator set merk Jensonn.
- Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan Pebruari 2022 Saksi AGUS NUGROHO memerintahkan saksi SUPRIADI untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang mana PT. Sawit Inti Prima Perkasa menggunakan sistem pond/kolam dengan memanfaatkan bakteri (aerob dan anaerob) sebanyak 13 (tiga belas) kolam yang mana kapasitas pabrik PT Sawit Inti Prima Perkasa adalah 30 ton/jam dan beroperasi 20 jam/hari sehingga ketika memproduksi 600 ton TBS/hari menggunakan lebih kurang 1.5 m³/ton TBS dan air yang

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan adalah $600 \times 1.5 \text{ m}^3 + 900 \text{ m}^3/\text{hari}$ yang kalau dikalikan 60% maka yang menjadi limbah cair adalah $540 \text{ m}^3/\text{h}$.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 terjadi 4 kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik PT SIPP jebol meliputi kolam 3, kolam 4, kolam 10, dan kolam 11 yang mana air limbah dari kolam yang jebol mengalir ke lahan sekitar pabrik dan aliran anak sungai sehingga mengenai lahan masyarakat sekitar namun baik Terdakwa Erick Kurniawan selaku Direktur maupun Saksi Agus Nugroho selaku General Manager yang bertugas menangani limbah tidak mengganti kolam penampungan sehingga pada tanggal 2 Pebruari 2021 kolam penampungan milik PT Sawit Inti Prima Perkasa kembali jebol sehingga masyarakat sekitar melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis namun saksi AGUS NUGROHO dan terdakwa ERICK KURNIAWAN tidak juga menghadiri pertemuan antara perwakilan PT Sawit Inti Prima Perkasa dan masyarakat yang terkena dampak jebolnya kolam ipal ke tanah milik masyarakat yang mana sampai saat ini masyarakat belum mendapat perbaikan pada tanah dan tumbuhan yang terkena dampak jebolnya ipal PT Sawit Inti Prima Perkasa.
- Bahwa segala sesuatu yg terjadi di PT. Sawit Inti Prima Perkasa telah dilaporkan baik secara lisan dan tulisan kepada terdakwa ERICK KURNIAWAN dan bahkan terdakwa ERICK KURNIAWAN sudah diundang oleh pihak pemda terkait kebocoran IPAL milik PT. Sawit Inti Prima Perkasa.
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2020 saksi BUDI SURYA BUKIT, S.Pi sebagai Konsultan AMDAL PT. Sawit Inti Prima Perkasa melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan PT. Sawit Inti Prima Perkasa dan sistem pembuangan limbah yang dimiliki yang mana saksi BUDI SURYA BUKIT, S.Pi menemukan :
 1. IPAL berjumlah 9 (sembilan) kolam sementara dalam dokumen lingkungan yang PT Sawit Inti Prima Perkasa susun adalah 12 kolam;
 2. Kinerja IPAL tidak baik dan hampir semua kolam dengan kondisi kolam penuh limbah sawit yang berbentuk padatan;
 3. Perusahaan juga memiliki 1 kolam reservoir (sekarang menjadi kolam 13) yang berfungsi penampung air hujan.
- Bahwa saksi BUDI SURYA BUKIT S.Pi selaku Konsultan AMDAL telah menyarankan untuk melengkapi 12 kolam yang telah direncanakan, sehingga menambah 3 (tiga) kolam lagi agar proses air limbah dengan



sistem pond (bakter anaerob/aerob) dapat berfungsi dengan baik. Dan pihak PT. Sawit Inti Prima Perkasa sudah menambah kolam sampai 12 dan menambah 1 kolam lagi untuk reservoir (penampungan air).

- Bahwa saat ini PT. Sawit Inti Prima Perkasa memiliki 14 kolam yaitu :

1. Kolam IPAL adalah kolam 1-12 :

- a. Cooling pond sebanyak 3 kolam (1-3)
- b. Anaerob pond (4 dan 5)
- c. Aerbiic pond (6 dan 7)
- d. Kolam Penjernihan adalah kolam 8 dan 9
- e. Kolam biologis/sudah bersih adalah kolam 10-12

2. Kolam No. 13 adalah kolam Reservoir tidak termasuk IPAL.

3. Kolam no. 14, tidak termasuk dalam IPAL.

Namun kolam ipal tersebut tidak berfungsi sesuai dengan ketentuan dan saran dalam dokumen lingkungan yang menyarankan 13 kolam IPAL untuk pengelolaan limbah cair dengan 1 (satu) kolam sebagai reservoir, kolam 14 yang berfungsi sebagai menampung limbah cucian pabrik yang air limbahnya langsung dibuang ke media lingkungan hidup tanpa izin.

- Bahwa Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup BPPHLK Wilayah Sumatera bersama dengan staf DLH Kab. Bengkalis, pada tanggal 02 s/d 05 Februari 2021 melaksanakan Verifikasi Pengaduan dan Pemeriksaan Ketaatan Terhadap Peraturan Undang Undang di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap PT SIPP yang beralamat Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan dari hasil verifikasi pengaduan tersebut ditemukan beberapa fakta antara lain PT SIPP telah melakukan pembuangan air limbah secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu (*bypass*). Terdapat 2 pipa yang mengalirkan air limbah ke badan air secara langsung (saluran *bypass*). Air limbah yang dialirkan secara langsung ke lingkungan berasal dari mixing pond pada titik koordinat N: 01°15'10.70", E: 101°09'22.00"



Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis



- Bahwa IR. EDDY SOENTJAHJO, MT selaku Ahli Pendesain Teknologi Lingkungan dari PT. Tabina Lingkungan Konsultan menerangkan mengalirkan air limbah belum diolah ke kolam yang bukan merupakan bagian dari system IPAL milik PT. Sawit Inti Prima Perkasa dan dari kolam tersebut langsung dibuang ke media lingkungan tentu dikategorikan sebagai melakukan bypass aliran air limbah yang dilarag oleh peraturan perundang-undangan. Kegiatan bypass air limbah belum diolah untuk dibuang langsung ke media lingkungan POSITIF dikategorikan sebagai melakukan kegiatan dumping ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- Bahwa Ahli IR. EDDY SOENTJAHJO, MT menerangkan PT. Sawit Inti Prima Perkasa dapat dikategorikan melakukan kegiatan dumping ke media lingkungan hidup tanpa izin. Padatan-padatan sludge pada kolam-kolam IPAL tersebut harus diambil/dikeruk, dikelola dengan baik dan benar, tidak boleh dibiarkan mengonggok di lokasi terbuka, apalagi keberadaan padatan-padatan tersebut tentu menyita volume kolam menjadikan HRT proses mengecil.
- Bahwa Terdakwa ERICK KURNIAWAN selaku Direktur tidak pernah mengurus perijinan PT. Sawit Inti Prima Perkasa dalam membuang limbah B3 yang dihasilkan kegiatan PT. Sawit Inti Prima Perkasa dan Saksi AGUS NUGROHO dalam melaksanakan pengelolaan limbah tidak memastikan kegiatan pengelolaan limbah milik PT. Sawit Inti Prima Perkasa berdasarkan perijinan yang sah.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : S-348/PUB3/PK/PLB3/5/2022 tertanggal 9 Mei 2022 perihal Penyampaian Informasi Perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani Direktur Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun menerangkan PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang berlokasi di Km 6, Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi tidak memiliki izin dumping limbah B3.
- Bahwa PROF. ETTY RIANI selaku ahli Ekologi dan Ekotoksikologi dari Institut Pertanian Bogor menerangkan PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA (PT. SIPP) merupakan industri yang mempunyai house keeping yang “buruk” sehingga limbah padat (sampah) dan limbah cair teronggok dan



berceceran di berbagai tempat, dan ada indikasi bahwa dalam mengolah limbahnya tidak bagus. Hal ini terlihat dari IPAL yang tidak terlihat ada hubungan antara satu dengan lainnya, dengan peralatan yang juga kurang memadai, sehingga dalam kondisi seperti itu umumnya akan memiliki fungsi yang juga akan kurang maksimal. Selain hal tersebut, juga terdapat banyak sampah berupa cangkang sawit yang menggantung di beberapa tempat tanpa ada pelindung, sehingga akan mudah terjadi pembusukan, dan air lindiinya mengalir ke berbagai lokasi, sehingga mencemari udara, air dan tanah. Hal ini terlihat dari aroma tidak sedap yang tercium di berbagai lokasi, air saluran drainase yang berwarna kehitaman dengan bau yang juga sangat menyengat dan terdapat banyak binatang yang hidup di dalamnya mulai dari lalat, cacing dsb, sehingga semakin memperburuk estetika di lokasi tersebut, sehingga secara kasat mata terlihat bahwa di lokasi PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA (PT. SIPP) terjadi pencemaran.

- Bahwa pengambilan sample dilakukan pada beberapa titik di lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT. SIPP oleh PT. ALS dan Tenaga Lab. P3E Sumatera dengan hasil sebagai berikut :

a. *Laboratorium PT. ALS (Nomor : PB2200241 tertanggal 10 Pebruari 2022)*

No	Parameter	Baku Mutu (mg/L)	SIPP I (Cooling Pond)	SIPP II (Kolam 9)	SIPP III (Bak Cuci Kolam 13 Outlet)	SIPP IV (Kolam 8)
1	pH	6-9	4,72	8,73	7,10	4,63
2	TSS	250	2890	65	536	17700
3	BOD ₅	350	3120	48,2	724	2980
4	COD	100	6520	112	1640	6820
5	Oil & Grease	0,3	82	< 5	5	11100
6	Total Nitrogen	5	54	5,91	60	89

b. *Laboratorium P3ES(Nomor: 02/Lab-P3E.Sum/03/2022 tertanggal 31 Maret 2022)*

No	Parameter	Baku Mutu	SIPP1 (Inlet)	SIPP2 Kolam 4	SIPP3 Kolam 7	SIPP4 Kolam 12	SIPP5 Kolam 14
1	pH	6-9	5.04	7.9	4.7	9.2	7.5
2	TSS	250 mg/l	1070	163	1930	10	89
3	TDS	-	2800	2662	4815	1130	606
4	BOD	100 mg/l	1070	236.0	1680.8	76.4	127.3



5	COD	350 mg/l	2169	416.4	2891.4	168.9	342.4
6	Minyak dan Lemak	25 mg/l	543.9	0.2	251.3	0.72	0.72
7	Total Nitrogen	50 mg/l	390	70	335	75	150
8	Totl Solid (TS)	-mg/l	4012	2968	6835	1224	676
9	Total Fixed Solid	-mg/l	1.92	2.19	3.05	0.93	0.44

- Berdasarkan hasil kedua laboratorium tersebut saksi PROF. ETTY RIANI menjelaskan ada perbedaan nilai antara kedua lab tersebut, dalam hal ini hasil dari analisis *Laboratorium PT. ALS yang sampelnya diambil dahuluan, beberapa parameter mempunyai nilai lebih tinggi dibanding nilai-nilai yang dianalisa di Laboratorium P3ES yang analisisnya dilakukan belakangan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat saat dilakukan analisis oleh Laboratorium P3ES kondisi industry dalam kondisi tidak melakukan operasional dalam waktu yang cukup lama. Namun dari hasil keduanya memperlihatkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa IPAL kurang efektif dalam mengolah limbah yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi, sehingga limbah yang ada pada outlet masih memiliki nilai yang jauh di atas baku mutu yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kondisi seperti itu, IPAL akan mengeluarkan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga akan mengakibatkan tercemarnya lingkungan oleh limbah yang dikeluarkan dari outlet IPAL PT. SIPP.*



- Bahwa Ahli IR. EDDY SOENTJAHJO, MT menerangkan limbah milik PT. SIPP sudah melampaui baku mutu yang ditentukan, bahkan mencemari lingkungan sejak dari kolam pertama hingga kolam terakhir, karena kolam-kolam IPAL tersebut tidak memiliki lapisan kedap air. Berdasar pengalaman telah melakukan verifikasi/investigasi pada sejumlah IPAL pabrik-pabrik Kelapa Sawit yang lain, konsentrasi COD air limbah masuk pada bak/kolam pertama (*cooling pond*) IPAL PT SIPP sebesar 6520 mg/l tersebut tergolong kecil, biasanya nilai COD air limbah masuk sebesar 30.000 hingga 70.000 mg/l. Keberadaan kolam bypass (yang langsung ke kolam 14) bisa diduga penyebab kecilnya nilai COD masuk pada



kolam pertama (cooling pond) IPAL PT SIPP. Dasar hukumnya adalah Permen LH No. 05/2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

No	Parameter	Baku Mutu (mg/L)	SIPP V Up Stream	SIPP VI Down Stream	SIPP VII Mixing Zone
1	pH	6-9	6,58	6,66	6,80
2	TDS	1000	20	52	21
3	TSS	100	103	107	119
4	BOD ₅	6	30	13,4	5,8
5	COD	40	70	29	12
6	Oil & Grease	1	< 1	< 1	< 1
7	Ammonia as N	0,5	< 0,02	1,1	< 0,02
8	Nitrate as N	20	< 0,01	0,1	< 0,01
9	Nitrite as N	0,06	0,003	0,141	0,006
10	Total Nitrogen	25	0,03	2,44	1,51

- Bahwa menurut Ahli PROF. ETTY RIANY menerangkan limbah yang keluar dari IPAL PT. Sawit Inti Prima Perkasa tercemar maka bahan pencemar tadi masuk ke dalam sungai, walau limbah akan terencerkan oleh air sungai namun kemampuannya terbatas, sehingga pada saat sungai tidak mampu lagi menahan beban pencemaran yang berasal dari limbah, maka sungai akan tercemar. Hal ini terlihat dari hasil lab yang terdapat pada table tersebut diatas yang memperlihatkan ada beberapa parameter yang meningkat konsentrasinya setelah sungai menerima limbah dari PGT SIPP, yang menunjukkan bahwa sungai menjadi lebih tercemar oleh parameter TSS, ammonia dan nitrite.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zainul Ahsan Tanjung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa keterangannya di Penyidikan dan menyatakan seluruh keterangannya tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu air laut dan baku kerusakan lingkungan dan atau melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- Bahwa Saksi merupakan Humas PT Sawit Inti Prima Perkasa sejak tahun 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi antara lain menjaga hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak eksternal karena kedudukan saya sehari-hari berada diluar lokasi pabrik PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP);
- Bahwa atasan Saksi adalah Terdakwa Erick Kurniawan sebagai Direktur PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP);
- Bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) berdiri sejak tahun 2017 dan beroperasi pada tahun 2018;
- Bahwa status permodalannya adalah Dalam Negeri (PMDN) dan bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit;
- Bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) beralamat di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setahu Saksi struktur organisasi PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) secara garis besar adalah Direktur (Erick Kurniawan) membawahi General Manager (Agus Nugroho) membawahi manager manager membawahi mandor membawahi karyawan/staff;
- Bahwa dokumen perijinan lingkungan yang dimiliki oleh PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) adalah :
 - Izin Lokasi;
 - Izin lingkungan dari Bupati Bengkalis tahun 2014 Nomor 344/Kpts/X/2014;
 - IUP Pengolahan;
 - Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - SIUP/Izin Usaha;
 - NPWP.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahu alur dan kapasitas produksi PT.Sawit Inti Prima Perkasa;
- Bahwa produk yang dihasilkan berupa Crude Palm Oil dan harga produk tersebut saat ini sekitar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per kg;

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan baku yang digunakan oleh PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) adalah buah kelapa sawit dan bahan baku tersebut diperoleh dari masyarakat atau Perusahaan Sawit sekitar Provinsi Riau;
- Bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) memiliki instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah yang dihasilkan. IPAL yang dimiliki oleh Perusahaan berjumlah 13 (tiga belas) kolam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses IPAL tersebut, yang mengetahui adalah sdr.Supriyadi selaku QC PT.Sawit Inti Prima Perkasa;
- Bahwa kolam IPAL milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa tersebut mengalami kebocoran dan atau jebol sehingga air limbahnya keluar dan menggenangi kebun sawit milik masyarakat disekitar perusahaan namun sudah saya laporkan kepada Dinas terkait;
- Bahwa kolam IPAL milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa tersebut mengalami kebocoran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 dan Februari 2021;
- Bahwa terkait dengan jebolnya dinding kolam IPAL tersebut maka pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa langsung melakukan perbaikan dengan dipimpin oleh sdr.Agus Nugroho (Terdakwa) selaku General Manager PT.SIPP dan saat itu saya menugaskan staff Saksi yaitu sdr.Andri untuk turut memantau perbaikan kolam IPAL yang bocor atau jebol tersebut;
- Bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) Perkara tidak memiliki Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC) dikarenakan adanya beberapa permasalahan yaitu:
 - Pada tahun 2018 menurut informasi yang saya dapat bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa telah mengajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bengkalis untuk Penerbitan Izin IPLC tetapi tidak ada tanggapan dari pihak DLH Kab.Bengkalis;
 - Pada tahun 2019 PT.Sawit Inti Prima Perkasa mengajukan kembali dokumen tersebut namun tetap tidak ada tanggapan dari DLH Kab. Bengkalis;
 - Pada Bulan Oktober 2020 PT.Sawit Inti Prima Perkasa mengajukan kembali dokumen tersebut dan DLH Kab.Bengkalis meminta PT.Sawit Inti Prima Perkasa untuk membuat dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Dokumen UKI-UPL;
 - Pada bulan Desember 2020 PT.Sawit Inti Prima Perkasa telah menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh DLH Kab.Bengkalis

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak DLH Kab.Bengkalis mengatakan secara lisan bahwa yang diminta dokumen lingkungan itu bukan dokumen UKL/UPL tetapi DPLH;

- Pada tanggal 29 April 2021 PT.Sawit Inti Prima Perkasa menyusun DPLH dan kajian air limbah sesuai dengan arahan DLH Kab.Bengkalis;
- Pada tanggal 3 Mei 2021 PT.Sawit Inti Prima Perkasa hadir di Kantor DLH Kab. Bengkalis untuk kegiatan presentasi dokumen pembuangan air lalu DLH Kab.Bengkalis membatalkan secara sepihak karena PT SIPP tidak membawa tim lingkungan perusahaan yang mana ketika itu DLH Kab.Bengkalis diwakili oleh Kepala Dinasnya sdr.Arman yang meminta kami untuk menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup, dokumen kajian emisi, Andal lalin dan dokumen lainnya;
- Bahwa awal Juni 2021 PT.Sawit Inti Prima Perkasa telah menyusun dokumen dokumen yang diminta oleh DLH Kab.Bengkalis;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada lagi tindak lanjut dari DLH Kabupaten Bengkalis dan berakhir dengan PT.Sawit Inti Prima Perkasa dijatuhi sanksi administrasi, Direktur dan General Manager menjadi Tersangka;
- Bahwa saat ditunjukkan gambar A dan B oleh Hakim Anggota II Saksi mengetahui gambar-gambar tersebut yang mana gambar A adalah lokasi kegiatan PT.Sawit Inti Prima Perkasa sedangkan gambar B adalah gambar kolam IPAL milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa;
- Bahwa benar Penyidik KLHK dan DLH Kabupaten Bengkalis pernah datang ke PT.Sawit Inti Prima Perkasa;
- Bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa pernah mendapatkan sanksi administrasi dari DLH Kabupaten Bengkalis pada bulan Juni 2021 yaitu Sanksi Administrasi paksaan Pemerintah No.42/Kpts/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penghentian sementara kegiatan produksi,;
- Bahwa tindak lanjut dari Sanksi Administrasi tersebut adalah PT.Sawit Inti Prima Perkasa adalah tetap berusaha meminta penerbitan izin dengan melakukan permohonan penerbitan izin perubahan lingkungan ke DLH Provinsi Riau sesuai dengan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membayar denda administrasi sebesar Rp.101.000.000,-
- Bahwa .Sawit Inti Prima Perkasa memiliki bagian khusus yang menangani limbah dan yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam setiap kegiatan perusahaan adalah direktur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Roslin Hasri Sianturi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa keterangannya di Penyidikan dan menyatakan seluruh keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu air laut dan baku kerusakan lingkungan dan atau melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak bekerja dan saat ini sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan PT.Sawit Inti Prima Perkasa yaitu beralamat di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang merupakan perusahaan dibidang pengolahan kelapa sawit dan berdiri sekitar tahun 2016 dan beroperasi pada awal tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi memiliki kebun yang berbatasan dengan kolam limbahnya PT.Sawit Inti Prima Perkasa dan saya memiliki kebun tersebut sejak tahun 2001 seluas 2 Ha dengan ditanami dengan tanaman sawit sebanyak 240 batang sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kolam-kolam IPAL milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa karena kolam-kolam tersebut berbatasan langsung dengan kebun sawit milik Saksi dan tidak ada pagar pembatas;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat kebocoran atau jebolnya tanggul IPAL dari PT.Sawit Inti Prima Perkasa. Kolam IPAL tersebut mengalami kebocoran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 dan Februari 2021;
- Bahwa dengan adanya kebocoran kolam IPAL tersebut maka pada tanggal 03 Oktober 2020 air limbah masuk ke kebun sawit milik Saksi, pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021 Saksi mendatangi PT.Sawit Inti Prima Perkasa untuk meminta ganti rugi namun dari pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa tidak ada itikad baik dan pada tanggal 2 Februari 2021 kolam IPAL milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa jebol Kembali dan air limbahnya masuk ke kebun sawit milik Saksi;
- Bahwa yang Saksi telah lakukan saat terjadinya kejadian jebolnya tanggul kolam limbah (IPAL) milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa yaitu:
 - Pada tanggal 4 Oktober 2020 Saksi sudah mendatangi PT.Sawit Inti Prima Perkasa untuk meminta pertanggungjawaban dan kami bertemu



dengan pihak perusahaan yaitu sdr.Johan/HRD, sdr.Agus/GM dan sdr.Andri/Humas;

- Pada tanggal 27 Februari 2021 Saksi dan Kuasa Hukum telah melakukan pelaporan kepada Polda Riau dan sudah dilakukan pengecekan TKP oleh Polda Riau;
- Pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi dan Kuasa Hukum bersurat Kembali ke Polda Riau namun sampai hari ini tidak ada tanggapan;
- Bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa tidak ada melakukan perbaikan di lokasi kebun Saksi yang rusak akibat jebolnya tanggul kolam limbah tersebut sampai kejadian kedua kali yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2021 dan pada tanggal 2 Februari 2021 pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa mengatakan permintaan maaf kepada Saksi dan mengaku bersalah serta berjanji akan melakukan perbaikan dan membayar ganti rugi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2021 pihak perusahaan mengundang Saksi ke Kantor PKS PT.Sawit Inti Prima Perkasa untuk membicarakan ganti rugi tapi setelah Saksi, Suami dan 2 (dua) orang pengacara kami datang dan menunggu sampai pukul 21.00 WIB pihak perusahaan PT.Sawit Inti Prima Perkasa tidak kunjung datang untuk menemui;
- Bahwa Saksi mengetahui gambar yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua yaitu pada gambar A adalah lokasi kegiatan PT.Sawit Inti Prima Perkasa yang berbatasan langsung dengan kebun sawit milik Saksi dan gambar B merupakan kolam-kolam IPAL milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa yang pernah jebol dan air limbahnya tumpah ke kebun sawit milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas kolam IPAL dari PT.Sawit Inti Prima Perkasa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah 3 (tiga) kali ke lokasi IPAL dari PT.Sawit Inti Prima Perkasa, yaitu:
 - Saat kolam IPAL milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa rubuh sehingga air limbahnya tumpah ke kebun sawit milik Saksi yang menyebabkan banyak pohon kelapa sawit Saksi mati;
 - Saat dilakukan sidang lapangan oleh Hakim PTUN di lokasi tersebut;
 - Saat Penyidik PNS KLHK melakukan kegiatan lapangan di PT.Sawit Inti Prima Perkasa.
- Bahwa sampai saat ini PT.Sawit Inti Prima Perkasa belum pernah menjelaskan cara kerja kolam IPAL kepada masyarakat sekitar;



- Bahwa saat ini kolam-kolam PT.Sawit Inti Prima Perkasa dalam kondisi kering karena perusahaan sudah tidak beroperasi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan:

- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan langsung angka nominal kerugian;
- Bahwa ada penolakan dari Saksi saat alat berat dari Perusahaan akan membersihkan lahan milik Saksi.

3. **Agus Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa keterangannya di Penyidikan dan menyatakan seluruh keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu air laut dan baku kerusakan lingkungan dan atau melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Badan Usaha PT.Sawit Inti Prima Perkasa, Direktur PT.Sawit Inti Prima Perkasa dan Manajemen pengurus PT.Sawit Inti Prima Perkasa;
- Bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa tersebut bergerak di bidang Industri Pengolahan minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil);
- Bahwa proses produksi terhadap usaha perusahaan tersebut berupa pabrik pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit CPO melalui beberapa tahapan proses antara lain Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS), Perebusan TBS, Penebahan dan Penjernihan minyak sawit dan pengolahan inti yang mana perusahaan membeli TBS dari Mitra yang berada di Kabupaten Bengkalis kemudian melakukan pengolahan untuk menghasilkan CPO dan kemudian menjual CPO tersebut;
- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT.Sawit Inti Prima Perkasa yaitu:
 - Izin lokasi Pembangunan Industri Minyak Kelapa Sawit an. PT.Sawit Inti Prima Perkasa di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
 - Izin Lingkungan;
 - Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT.Sawit Inti Prima Perkasa;



- Izin mendirikan Bangunan.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017, DLH Kab.Bengkalis melaksanakan pengawasan terhadap PT.Sawit Inti Prima Perkara tersebut dan PT.Sawit Inti Prima Perkasa sepakat untuk menindaklanjuti atas temuan tersebut, DLH Kab.Bengkalis memberikan sanksi Administrasi Teguran tertulis yang meminta pihak PT.Sawit Inti Prima Perkara untuk segera memenuhi semua kewajiban yang tertuang didalam Sanksi Administrasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2018 DLH Kab.Bengkalis melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan sanksi administratif teguran tertulis terhadap PT.Sawit Inti Prima Perkasa dan ditemukan bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkara tidak menindaklanjuti kewajiban sebagaimana tertuang dalam Sanksi Administratif Teguran Tertulis tersebut;
- Bahwa DLH Kabupaten Bengkalis menerima pengaduan dari masyarakat, yaitu:
 - Media Online Obor Keadilan tanggal 29 April 2020 tentang dugaan pencemaran lingkungan dengan berita yang berjudul "Di Masa Pandemi Corona, PT.Sawit Inti Prima Perkasa Jalan Rangau Duri, sumbangkan limbahnya untuk cemari lingkungan";
 - Media Online Obor Keadilan tanggal 02 Juni 2020 yang berjudul "Aliansi Mahasiswa Desak DLH dan Komisi terkait di DPRD untuk menindak PT.Sawit Inti Prima Perkara" serta sejumlah Media lain yang ikut menerbitkan Pemberitaan;
 - Surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 490/PPLHK/2260 tanggal 04 Agustus 2020 perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, dengan isi surat pada intinya meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai kewenangannya untuk melaksanakan verifikasi pengaduan masyarakat an.Amir Muthalib yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman Nomor : 161 RT.01 Rw.02 Duri Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa atas pengaduan-pengaduan tersebut maka pada tanggal 19 Agustus 2020 tim Verifikasi Pengaduan Masyarakat DLH Kab.Bengkalis kembali melaksanakan verifikasi pengaduan dan ditemukan beberapa pelanggaran yang sama dengan fakta temuan pengawasan sebelumnya, selain itu ditemukan fakta baru yaitu dinding kolam air limbah milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa dinilai rawan untuk terjadi longsor dan fakta tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi Pengaduan

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



dan pada tanggal 11 September 2020 terkait pengaduan masyarakat tersebut, Komisi II DPRD Kab.Bengkalis Bersama DLH Kab.Bengkalis melakukan kunjungan dan monitoring tetapi Penanggung jawab usaha (owner) tidak berada ditempat dan Agus Nugroho (Manager PT.Sawit Inti Prima Perkasa) yang masih baru tidak dapat menjelaskan terkait pengaduan masyarakat sehingga disepakati akan dilaksanakan rapat lanjutan dan DPRD Kab.Bengkalis akan mengundang pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa untuk hadir di DPRD Kab.Bengkalis dan apabila pemilik PT.Sawit Inti Prima Perkasa tidak mengindahkan/menghadiri undangan tersebut maka dipertimbangkan untuk mengusulkan penghentian sementara aktivitas produksi PT.Sawit Inti Prima Perkasa;

- Bahwa kesimpulan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT.Sawit Inti Prima Perkasa yaitu:
 - PT.Sawit Inti Prima Perkasa secara nyata dan dengan sengaja melakukan pembuangan air limbah secara langsung ke badan air permukaan tanpa pengolahan dan tanpa izin sehingga terlampauinya Baku Mutu Air;
 - PT.Sawit Inti Prima Perkasa secara nyata telah menghasilkan limbah B3 namun tidak melakukan pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - PT.Sawit Inti Prima Perkasa secara nyata tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan;
 - PT.Sawit Inti Prima Perkasa secara nyata melakukan tindakan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat Pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaan tugasnya.
- Bahwa terkait dugaan yang dilakukan oleh pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa maka DLH Kab.Bengkalis telah melakukan fungsi-fungsi pembinaan, fungsi pengawasan serta fungsi penegakan hukum administratif sesuai kewenangannya;
- Bahwa Tindakan yang telah dilakukan PT.Sawit Inti Prima Perkasa terkait dugaan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :
 - Dengan sengaja membuang air limbah ke Badan Air Permukaan tanpa izin dan tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga terlampauinya Baku Mutu Air yang menyebabkan terjadinya kerusakan lahan perkebunan milik masyarakat dan mencemari sungai yang mengakibatkan ikan mati;



- Dengan sengaja tidak melakukan pengelolaan atas limbah B3 yang dihasilkannya;
- Dengan sengaja tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah;
- Melakukan upaya untuk mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaan tugasnya;
- Tidak memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Dalam upayanya menggugat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif kepada PT.SIPP yang beralamatkan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, pihak PT.SIPP juga menyampaikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan seperti jebolnya tanggul kolam air limbah akibat force majeure, air limbah yang tumpah ke media lingkungan justru menyuburkan dan menyatakan kolam penampungan air hujan yang diisi ikan sebagai kolam pengolahan air limbah;
- Bahwa dasar utama Saksi melaporkan PT.Sawit Inti Prima Perkasa, karena telah melakukan dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah terlampauinya Baku Mutu Air akibat pembuangan air limbah secara langsung, tidak dilaksanakannya sanksi administrative paksaan Pemerintah yang telah 2 (dua) kali diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tidak dikelolanya limbah B3 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan adanya Upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang serta telah memberikan informasi palsu dan menyesatkan;
- Bahwa alat yang digunakan PT.Sawit Inti Prima Perkasa ketika melakukan dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut yaitu berupa :
 - Menggunakan pipa bawah tanah untuk mengalirkan air limbah secara langsung dan menggunakan pompa untuk pipa by pass diatas permukaan tanah;
 - Menggunakan dan mengklaim kolam penampungan air hujan sebagai kolam pengolahan untuk kepentingan pengambilan sampel air limbah;
 - Menggunakan dan menggerakkan karyawan/pekerja untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum lingkungan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian informasi yang tidak benar dan menyesatkan menggunakan media informasi, berkas persidangan Tata Usaha Negara dan penyampaian secara langsung pada saat persidangan.
 - Bahwa berdasarkan database di DLH Kab.Bengkalis PT.Sawit Inti Prima Perkasa tidak memiliki Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC) untuk kegiatan pengolahan air limbah dan tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Dumping;
 - Bahwa yang berwenang menerbitkan IPLC untuk perusahaan yang berkedudukan di Kab.Bengkalis adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan:
- PT SIPP mulai beroperasi Bulan Januari 2018 bukan beroperasi tahun 2017, pada tahun 2017 masih dalam tahap pembangunan pabrik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima pesan teguran lisan dari DLH Kabupaten Bengkalis.
4. **Marngatin, SKM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa keterangannya di Penyidikan dan menyatakan seluruh keterangannya tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu air laut dan baku kerusakan lingkungan dan atau melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
 - Bahwa Saksi merupakan ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis dan menjabat sebagai Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
 - Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis adalah menangani permasalahan di bidang perizinan lingkungan diwilayah Kabupaten Bengkalis dan kedudukan saya sehari hari di Kantor DLH Kab.Bengkalis;
 - Bahwa sebelum adanya UU Cipta Kerja pada tahun 2020 yang berwenang menerbitkan izin Pengolahan Limbah Cair (IPAL) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab.Bengkalis berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis Pembuangan Air Limbah namun setelah adanya UU Cipta Kerja pada tahun 2020 maka

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



yang berwenang menerbitkan izin Pengolahan Limbah Cair (IPAL) adalah Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bengkalis;

- Bahwa jika pemohon usaha yang mengajukan Izin Pengolahan Limbah Cair (IPAL) sudah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi maka dapat diterbitkan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah;
- Bahwa apabila dokumen kajian teknis secara substansi telah terpenuhi semuanya maka diperlukan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah;
- Bahwa setelah adanya UU Cipta Kerja tahun 2020, dokumen Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah berlaku selamanya kecuali ada perubahan desain, sistem, teknologi, penambahan kapasitas dan penambahan kegiatan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Sawit Inti Prima Perkasa bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Erick Kurniawan dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan data dan dokumen di DLH Kab. Bengkalis PT Sawit Inti Prima Perkasa tidak memiliki Izin Pengolahan Limbah Cair (IPAL) / Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah;
- Bahwa berdasarkan data dan dokumen di DLH Kab. Bengkalis PT Sawit Inti Prima Perkasa tidak pernah mengajukan permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembuangan Air Limbah kepada DLH Kab Bengkalis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan:

- Bahwa Saksi Zainul Tanjung yang juga merupakan Humas PT SIPP dan Saksi Budi Surya Bukit yang merupakan konsultan lingkungan PT SIPP sudah sering ke DLH Kabupaten Bengkalis untuk mengurus izin;

5. **Arif Fadillah, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa keterangannya di Penyidikan dan menyatakan seluruh keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu air laut dan baku kerusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan dan atau melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Saksi menjabat sebagai Fungsional Analis Kebijakan di Dinas PMPTSP Kab.Bengkalis yang sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi tertentu III (Perizinan) di Dinas PMPTSP Kab.Bengkalis namun tugas dan Fungsi Saksi yaitu di bidang Perizinan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Fungsional Analis Kebijakan di Dinas PMPTSP Kab.Bengkalis / Kepala Seksi tertentu III (Perizinan) di Dinas PMPTSP Kab.Bengkalis adalah menganalisis kelayakan administrasi dan kemudian jika dinyatakan layak maka direkomendasikan untuk dapat dikeluarkan perizinannya;
- Bahwa izin di wilayah Kabupaten Bengkalis dapat diberikan izin jika telah memenuhi persyaratan secara teknis yang mana persyaratan teknis diberikan oleh Instansi teknis (Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis) dan setelah itu kami menelaah kelengkapan administrasi lainnya jika sudah lengkap maka saya usulkan untuk dikeluarkan perizinannya;
- Bahwa persyaratan yang perlu di dilengkapi oleh perusahaan dalam pengajuan permohonan Izin Pengolahan Limbah Cair (IPAL)/ Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah di wilayah Kabupaten Bengkalis yaitu :
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bengkalis;
 - Surat permohonan dilengkapi dari Identitas Pemohon (KTP);
 - Izin Lingkungan Hidup.
- Bahwa apabila dokumen dokumen kajian teknis secara substansi telah terpenuhi semuanya maka diperlukan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah;
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa yaitu:
 - Izin Lokasi Pembangunan Industri Minyak Kelapa PT.Sawit Inti Prima Perkasa;
 - Izin Lingkungan;
 - Izin Usaha Perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) PT.Sawit Inti Prima Perkasa;
 - Izin Mendirikan Bangunan
- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa yang kegiatannya berlokasi di Km 6 Kel/Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis belum memiliki perizinan dibidang lingkungan seperti Izin Pembuangan Limbah Cair (IPCL) dan TPS LB3 maka PT.Sawit Inti Prima Perkasa tidak diperkenankan untuk membuang ke media lingkungan;

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah menanyakan hal tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bengkalis dan saya mendapatkan informasi bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa belum merubah izin lingkungan sesuai Sanksi Administratif yang dikeluarkan oleh DLH Kab. Bengkalis dan belum membuat kajian teknis terhadap IPAL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan PT.Sawit Inti Prima Perkasa tidak pernah mengurus izin, padahal sejak tahun 2018 PT.Sawit Inti Prima Perkasa sudah melakukan permohonan pengurusan izin terkait;

6. **Budi Surya Bukit, S.Pi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa keterangannya di Penyidikan dan menyatakan seluruh keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu air laut dan baku kerusakan lingkungan dan atau melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- Bahwa Saksi bekerja bidang penyusunan AMDAL dimulai dari tahun 2004 dengan bergabung dibeberapa perusahaan AMDAL dan sekira tahun 2017 saya mendirikan perusahaan sendiri dengan nama PT.Kata Berdikari Konsultan yang mana Sudah banyak Menyusun dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dibidang kegiatan PKS (Pabrik Kelapa Sawit), Gedung, AMP dan kebun;
- Bahwa PT.Kata Berdikari Konsultan Menyusun dokumen lingkungan PT.Sawit Inti Prima Perkasa, jenis dokumennya adalah UKL/UPL dan tahun penyusunannya adalah sekira bulan Oktober 2020;
- Bahwa jenis kegiatan PT.Sawit Inti Prima Perkasa di Desa Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis adalah pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton TBS/jam;
- Bahwa setau Saksi PT.Sawit Inti Prima Perkasa beroperasi sejak tahun 2014;
- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa awalnya memiliki kolam IPAL milik berjumlah 9 (sembilan). Setelah terjadinya jebol kolam IPAL tersebut saksi menyarankan kepada PT Sawit Inti Prima Perkasa untuk menambah



jumlah kolam IPAL sehingga PT Sawit Inti Prima Perkasa memiliki 12 (dua belas) kolam IPAL;

- Bahwa kolam nomor 7 (tujuh) IPAL milik PT Sawit Inti Prima Perkasa yang mengalami kebobolan sehingga limbah cair tersebut mengalir ke lingkungan sekitar dan lahan milik warga;
- Bahwa kolam IPAL milik PT Sawit Inti Prima Perkasa yang jebol tersebut disebabkan oleh cuaca hujan deras;
- Bahwa kronologis penyusunan Dokumen Lingkungan PT Sawit Inti Prima Perkasa yaitu:
 - a. Pada saat kontrak saksi menanyakan izin lingkungan yang terdahulu, pihak perusahaan menyatakan tidak memiliki izin lingkungan tetapi dokumen lingkungannya sudah pernah diajukan secara lisan tetapi tidak sampai selesai.
 - b. Setelah mendapat penjelasan dari Pihak Perusahaan, saksi dan tim menyusun dokumen Lingkungan berupa UKL/UPL.
 - c. Pada bulan Pebruari 2021, bersamaan dengan kejadian adanya jebol tanggul IPAL, saksi dan pihak perusahaan menghadiri undangan pihak DINAS LINGKUNGAN HIDUP untuk mengklarifikasi adanya jebol IPAL. Pada saat itu saksi berdiskusi masalah jenis dokumen yang disusun dan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Bengkalis menyarankan untuk menyusun DPLH (bukan UKL/UPL seperti yang telah saksi susun).
 - d. Selanjutnya dengan dasar saran DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Bengkalis tersebut saksi melakukan penyusunan DPLH dan diajukan sekira bulan April/Mei 2021 tetapi di proses karena menunggu Sanksi administratif (SA).
 - e. Bulan Juni 2021 dikeluarkan sanksi administratif, tetapi belum sempat diselesaikan penyusunan (karena terjadi perubahan lagi dari DPLH menjadi DINAS LINGKUNGAN HIDUP dan kewenangan berpindah ke Provinsi dan sekarang masih berproses di Provinsi Riau.
 - f. Akhirnya pada bulan Desember 2021 dilakukan penghentian sementara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

7. **Ida** dibacakan keterangannya dalam Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkara Tindak Pidana bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, dan baku kerusakan lingkungan dan/atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa yang berlokasi di Km. 6, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan/atau Pasal 104 jo. Pasal 116 dan Pasal 119 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini menjabat sebagai Komisaris PT PT Sawit Inti Prima Perkasa seingat saksi sejak tahun 2016 dan Komisaris di RS ESHMUN sekitar sejak tahun 2015/2016;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai komisaris secara garis besar adalah mengawasi jalannya perusahaan tapi saksi sebagai ibu rumah tangga dan telah mempercayakan kepada anak-anak maka saksi tidak ikut terlibat didalam perusahaan. Kedudukan saksi sehari-hari berada di Medan Komplek Makmur Indah Blok B No. 1 A Medan (Rumah). Kantor perusahaan berada di Teuku Amir Hamzah No. 11 Medan, tetapi sejak COVID 19 dan karena berkegiatan PT SIPP, maka kantor tersebut ditutup (tidak ada kegiatan);
- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa berdiri sejak tahun 2016.-Status pemodalannya adalah dalam negeri (PMDN);
- Bahwa saksi menerangkan PT Sawit Inti Prima Perkasa bergerak di bidang pengolahan Kelapa sawit yang beralamat di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis dan mulai beroperasi pada awal tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan Pemilik Modal adalah diantaranya adalah Saksi (IDA), Suriwianty dan Fenni, dan yang untuk pengurus yang saksi ketahui adalah saksi ERICK KURNIAWAN sebagai DIREKTUR;
- Bahwa Saksi tidak tahu perizinan apasaja yang dimiliki oleh PT SIPP tapi berdasarkan laporan dari Direktur PT SIPP (saksi ERICK KURNIAWAN) mengatakan bahwa izin PT SIPP lengkap. Karena saksi tidak ikut terlibat secara langsung dengan kegiatan Perusahaan;

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui perizinan lengkap itu pada saat membeli/take over PT SIPP dari pemilik lama yaitu sekitar tahun 2015/2016;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi Pabrik PT SIPP sekira tahun 2018/2019 tepatnya saksi lupa. Saksi ke lokasi pabrik hanya melihat-lihat Pabrik yang kata saksi ERICK KURNIAWAN sudah beroperasi. Saksi hanya melihat-lihat sekitar pabrik, dan karena pada saat itu hari libur, saksi berjalan sekitar kantor;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu adanya kejadian tanggul jebol di lokasi IPAL PT Sawit Inti Prima Perkasa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perusahaan kena Sanksi administratif dari laporan lisan saksi ERICK KURNIAWAN sekira bulan Januari/Pebruari Tahun 2022, dan tanggapan saksi pada saat itu segera saja ikuti aturan dan sebelum itu Pabrik jangan beroperasi dulu;
- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa belum pernah melaksanakan Rapat pemegang Umum Pemegang Saham;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk akte pendirian adalah No. 11 tahun tanggal 27 Agustus 2012, setelah saksi take over dan memiliki saham terbesar yaitu 70 % dituangkan dalam akte nomor Akte Perubahan No. 26 Tahun tanggal 26 Mei 2016 (Notaris:GONGGA MARPAUNG, SH) . Saham lainnya dimiliki oleh saudari Suriwiyanti dan Veni sebesar (30%). Pada akte No. 26 tanggal 26 Mei 2016 tersebut disebutkan bahwa saksi ERICK KURNIAWAN sebagai Direktur. Saksi sebagai Komisaris Utama, SURIWIANTY dan VENI sebagai Komisaris (Akte saksi lampirkan). Untuk Susunan Organisasi pelaksana kegiatan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Agus Nugroho yang merupakan orang kepercayaan saksi ERICK KURNIAWAN;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada mekanisme khusus terkait pengangkatan pengurus/Direktur di PT Sawit Inti Prima Perkasa hanya kesepakatan dari pemegang saham, pada saat menghadap notaris pada tanggal 26 Mei 2016, kami menunjuk saksi ERICK KURNIAWAN sebagai Direktur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

8. **Supriadi** dibawah dibacakan keterangannya dalam Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) karena pernah bekerja disana, PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit yang beralamat Km 6, Kelurahan



Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai QC (Quality Control) adalah mencari TBS, mengontrol tugas sortasi dan menganalisa losses padatan dan cairan, mengawasi pekerjaan operasional pabrik, atasan saya langsung adalah General Manager PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) yaitu saudara Agus Nugroho;
- Bahwa karena keterbatasan karyawan, maka terkadang Saksi diperintahkan saudara Agus Nugroho selaku General Manager untuk membantu dalam pengolahan IPAL;
- Bahwa PT. Sawit Inti Prima Perkasa mengolah Limbah Cair dengan menggunakan sistem pond dengan menggunakan bakteri (aerob dan anaerob), IPAL yang dimiliki sekarang berjumlah 13 kolam kapasitas PT. Sawit Inti Prima Perkasa adalah 30 ton/jam dan beroperasi 20 jam/hari, dalam memproduksi 600 ton TBS/hari kami menggunakan lebih kurang 1,5m /ton TBS sehingga air yang digunakan adalah 600 x 1,5 m + 900 m /hari kalau di kalikan 60 % maka yang menjadi limbah adalah 540 m /hari;
- Bahwa dilakukan pengujian sampling untuk menentukan kualitas air limbah yang di hasilkan menggunakan jasa laboratorium, akan tetapi saya tidak mengetahui dari laboratorium adalah atasan saya yaitu saudara Agus Nugroho untuk pencatatan debit harian saya tidak pernah melakukannya karena saya lebih banyak bertugas di sortasi dan pencairan TBS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

9. **Agus Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa bergerak dibidang pengolahan pabrik kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sawit Inti Prima Perkasa mulai tahun bulan Oktober tahun 2020 sebagai General Manager sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi memiliki tugas menjalankan aktivitas pabrik perusahaan, mengecek kelancaran jalannya pabrik dan mencari pemasok TBS/Bahan baku;
- Bahwa Saksi memiliki kuasa penuh untuk menjalankan aktivitas pabrik secara keseluruhan seperti pembelian atau penjualan produksi dari Direktur Utama PT Sawit Inti Prima Perkasa yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil limbah dari pengolahan kelapa sawit tersebut berbentuk cair;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pengolahan kelapa sawit tersebut merupakan pemisahan antara minyak dan air, sehingga minyak tersebut nantinya bisa dimasukkan kedalam tank dan untuk airnya akan di masukan kedalam kolam pembuangan limbah yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan sebelumnya;
- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa memiliki IPAL dengan jumlah 13 kolam;
- Bahwa pernah ada kebocoran yang terjadi dikolam nomor 8 (delapan) pada tanggal 2 bulan Februari 2021 dikarenakan cuaca hujan deras akan tetapi langsung ditangani saat itu juga. Kemudian setelah selesai ditangani dalam 2 (dua) hari kemudian Saksi melaporkan kepada Direktur Utama yaitu Terdakwa melalui telepon dan Saksi diperintahkan untuk menangani dengan cepat. Kemudian Saksi memerintahkan staf untuk menangani kebocoran dengan menggunakan alat berat yang ada disana. Selain itu Saksi menambah ketebalan tanggul dan menanami rumput untuk mencegah kebocoran;
- Bahwa kolam penampungan limbah tersebut terletak bersebelahan dengan lahan warga;
- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa belum memiliki izin Pembuangan Limbah cair;
- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa tetap melakukan pengolahan atau produksi walaupun PT Sawit Inti Prima Perkasa tersebut belum memiliki izin Pembuangan Limbah cair;
- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa pernah dijatuhkan sanksi Administrasi berupa surat teguran tertulis berupa pemberhentian sementara kegiatan dan tidak beroperasi dan pembayaran denda sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan PT Sawit Inti Prima Perkasa pernah melakukan pemberhentian sementara kegiatan dan tidak beroperasi semala 1 (satu) minggu setelah mendapatkan surat teguran tersebut kemudian PT Sawit Inti Prima Perkasa kembali melakukan produksi seperti biasanya;
- Bahwa alasan kegiatan produksi tetap dilaksanakan, karena Saksi selaku General Manager PT Sawit Inti Prima Perkasa setelah berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Direktur PT Sawit Inti Prima Perkasa dan saudara Zainul Tanjung selaku Humas PT Sawit Inti Prima Perkasa, maka

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan bahwa produksi di perusahaan PT Sawit Inti Prima Perkasa karena masih melakukan upaya hukum berupa gugatan Tata Usaha Negara terhadap Sanksi administrasi paksaan pemerintah dalam bentuk penghentian sementara kegiatan produksi kepada PT Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sesuai Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Pekanbaru;

- Bahwa kebocoran kolam atau IPAL tersebut sudah terjadi 2 (dua) kali yang disebabkan karena cuaca hujan deras;
- Bahwa pada saat Saksi mulai bekerja di PT Sawit Inti Prima Perkasa, terdakwa mendapatkan Surat Keputusan dari saksi Erick Kurniawan selaku Direktur PT Sawit Inti Prima Perkasa dengan SK No. 02/Dir/PTSIPP/IX/SIPP/2020 tanggal 2 September 2020 yang diantaranya memberikan tanggung jawab pekerjaan kepada terdakwa sebagai General Manager diantaranya "Berwenang menentukan strategi pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit baik dari hasil produk berupa CPO, Palm Kernel (PK) dan cangkang serta pengelolaan limbah yang dihasilkan berupa limbah cair, limbah padat, limbah B3 dan Limbah domestic ataupun limbah limbah lainnya". Didalam menjalankan sehari-hari dalam pengelolaan Limbah terdakwa memberikan tanggung jawab kepada saudara Supriadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof. Etty Riani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan ahli sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Ahli miliki/ketahui;
 - Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan yang disebut di atas dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan pengelola PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA (PT SIPP) yang berlokasi di KM 6, Kel/Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 - Bahwa Ahli pernah ke lokasi PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA (PT SIPP) yang berlokasi di KM 6, Kel/Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. saksi ke lokasi pada tanggal

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



14 dan 15 Maret 2022 tersebut diajak oleh Penyidik KLHK untuk memverifikasi lapangan. Pada saat tim melakukan pengamatan lapangan, pengambilan sample (Lab. P3ES) dan pengambilan beberapa foto (oleh tim KLHK);

- Bahwa PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA (PT SIPP) merupakan industry yang mempunyai house keeping yang “buruk” sehingga limbah padat (sampah) dan limbah cair teronggok dan berceceran di berbagai tempat, dan ada indikasi bahwa dalam mengolah limbahnya tidak bagus. Hal ini terlihat dari IPAL yang tidak terlihat ada hubungan antara satu dengan lainnya, dengan peralatan yang juga kurang memadai, sehingga dalam kondisi seperti itu umumnya akan memiliki fungsi yang juga akan kurang maksimal. Selain hal tersebut, juga terdapat banyak sampah berupa cangkang sawit yang menggunung di beberapa tempat tanpa ada pelindung, sehingga akan mudah terjadi pembusukan, dan air lindi nya mengalir ke berbagai lokasi, sehingga mencemari udara, air dan tanah. Hal ini terlihat dari aroma tidak sedap yang tercium di berbagai lokasi, air saluran drainase yang berwarna kehitaman dengan bau yang juga sangat menyengat dan terdapat banyak binatang yang hidup di dalamnya mulai dari lalat, cacing dsb, sehingga semakin memperburuk estetika di lokasi tersebut, sehingga secara kasat mata terlihat bahwa di lokasi PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA (PT SIPP) terjadi pencemaran;
- Bahwa Pada saat ke lokasi PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA (PT SIPP) yang berlokasi di KM 6, Kel/Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tim juga melakukan pengambilan sample. Pengambilan sample dilakukan pada beberapa titik di lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT SIPP oleh Tenaga Lab. P3E Sumatera;
- Bahwa Hasil kedua laboratorium menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai antara kedua lab tersebut, dalam hal ini hasil dari analisis *Laboratorium PT ALS yang sampelnya diambil dahuluan, beberapa parameter mempunyai nilai lebih tinggi dibanding nilai-nilai yang dianalisa di Laboratorium P3ES yang analisisnya dilakukan belakangan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat saat dilakukan analisis oleh Laboratorium P3ES kondisi industry dalam kondisi tidak melakukan operasional dalam waktu yang cukup lama. Namun dari hasil keduanya memperlihatkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa IPAL kurang efektif dalam mengolah limbah yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi, sehingga limbah yang ada*



pada outlet masih memiliki nilai yang jauh di atas baku mutu yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kondisi seperti itu, IPAL akan mengeluarkan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga akan mengakibatkan tercemarnya lingkungan oleh limbah yang dikeluarkan dari outlet IPAL PT SIPP.

No	Parameter	Baku Mutu (mg/L)	SIPP V Up Stream	SIPP VI Down Stream	SIPP VII Mixing Zone
1	pH	6-9	6,58	6,66	6,80
2	TDS	1000	20	52	21
3	TSS	100	103	107	119
4	BOD ₅	6	30	13,4	5,8
5	COD	40	70	29	12
6	Oil & Grease	1	< 1	< 1	< 1
7	Ammonia as N	0,5	< 0,02	1,1	< 0,02
8	Nitrate as N	20	< 0,01	0,1	< 0,01
9	Nitrite as N	0,06	0,003	0,141	0,006
10	Total Nitrogen	25	0,03	2,44	1,51

- Berdasarkan Permen LH Nomor 7 tahun 2014, besarnya kerugian lingkungan yang terjadi akibat terjadinya pencemaran dari PT SIPP adalah **Rp. 8.597.101.166 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus satu ribu seratus enam puluh enam rupiah).**

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap jumlah kolam IPAL, seharusnya 12 (dua belas) kolam IPAL.

2. Ir. Eddy Soenjtahjo, MT

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan ahli sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Ahli miliki/ketahui;
- Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik/pemegang saham PT SIPP;
- Ahli pernah ke lokasi PT SIPP yang berlokasi di KM 6, Kel/Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau? Kapan, dalam rangka pulbaket dan/atau verifikasi ulang serta melakukan kegiatan sampling air limbah Bersama Tim KLHK, DLH kab. Bengkalis dan Tim Lab P3E Sumatera;
- Secara visual terlihat kondisi kebersihan dan *house keeping* di bagian belakang pabrik sekitar IPAL PT SIPP tergolong buruk. Teknologi IPAL yang dipilih tergolong primitif hanya menggunakan kolam-kolam pengendap (*anaerobic pond*) tanpa lapisan kedap dengan kondisi proses dan pemeliharaan yang buruk. Tanpa lapisan kedap air limbah belum terolah akan segera merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah/air tanah. Terdapat gumpalan-gumpalan padatan (*sludge*) pada sudut-sudut, tepian dan dasar sejumlah kolam, yang pasti menyita volume kolam,



mengurangi waktu tinggal (*hydraulic retention time*) dan mengganggu proses yang tergolong sederhana itu. Beberapa kolam didesain dengan elevasi yang buruk terhadap kolam sebelumnya, sehingga pengaliran gravitasi air limbah tidak berjalan baik dan aliran air limbah dilakukan dengan menggunakan pompa yang juga sebagian terlihat sudah rusak;

- Air limbah harus diolah dengan baik dan benar, sedemikian rupa sehingga memenuhi baku mutu terus menerus (secara berkesinambungan) dari waktu ke waktu sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Permen LH No. 05/2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (BM). Tentang konstruksi IPAL, sesungguhnya tidak ada ketentuan perusahaan harus menggunakan Teknologi IPAL tertentu dalam mengolah air limbah. Ada puluhan hingga ratusan jenis teknologi IPAL yang sudah dikenal dan terbukti baik dan mampu (*well proven*) dalam mengolah air limbah hingga memenuhi BM secara berkesinambungan. Perusahaan dipersilahkan memilih sendiri teknologi-teknologi IPAL tersebut, dari yang sederhana hingga tercanggih, yang penting harus mengikuti kaidah design dan pengoperasian IPAL yang baik dan benar, serta senantiasa melakukan *maintenance* proses dan pemroses dengan sungguh-sungguh. Salah satu syarat konstruksi yang PENTING adalah bahwa semua bak-bak pemroses air limbah tersebut harus bersifat kedap air, agar air limbah yang sedang diolah tersebut tidak merembes ke dalam tanah. Setelah diolah dan memenuhi BM, baru lah air limbah terolah tersebut boleh dilepas ke lingkungan badan air yang ditetapkan.;
- IPAL yang dimiliki oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari sisi design, pengoperasian dan pemeliharaan;
- Air limbah milik PT SIPP sudah melampaui baku mutu yang ditentukan, bahkan mencemari lingkungan sejak dari kolam pertama hingga kolam terakhir, karena kolam-kolam IPAL tersebut tidak memiliki lapisan kedap air. Berdasar pengalaman telah melakukan verifikasi/investigasi pada sejumlah IPAL pabrik-pabrik Kelapa Sawit yang lain, konsentrasi COD air limbah masuk pada bak/kolam pertama (*cooling pond*) IPAL PT SIPP sebesar 6520 mg/l tersebut tergolong kecil, biasanya nilai COD air limbah masuk sebesar 30.000 hingga 70.000 mg/l. Keberadaan kolam bypass (yang langsung ke kolam 14) bisa diduga penyebab kecilnya nilai COD masuk pada kolam pertama (*cooling pond*) IPAL PT SIPP. Dasar hukumnya adalah Permen LH No. 05/2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil uji lab air sungai yang dilakukan oleh laboratorium PT ALS terlihat bahwa sudah terjadi pencemaran terutama parameter TSS dengan nilai 119 mg/L (mixing zone) 103 mg/L (Up Stream) dan 107 mg/L (down stream), parameter BOD dan COD. memang tidak terlihat, karena pada saat itu pabrik sedang tidak aktif beroperasi. Namun logika tentang pengaliran air limbah yang tidak terolah dengan baik dan benar, serta adanya saluran *bypass* tentu memaklumkan bahwa sungai tersebut akan mengalami pencemaran, yakni pada saat pabrik aktif beroperasi, air limbah muncul dan/atau *bypass* terjadi;
- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) harus mendesign IPAL dengan baik dan benar, a.l: dimensi-dimensi bak/kolam memadai dan memiliki bak cadangan untuk pemeliharaan, bak-baknya memiliki lapisan kedap, memiliki elevasi antar bak yang gradatif, sehingga air limbah mampu mengalir secara gravitasi dari bak awal ke bak terakhir, melakukan pengoperasian dan pemeliharaan IPAL dengan benar dan rutin;
- Bahwa Tanpa adanya lapisan kedap tentu melanggar BM sejak awal air limbah tersebut mulai dimasukkan pada bak/kolam pertama hingga kolam terakhir, karena lahan di bawah kolam-kolam IPAL yang menjadi korban rembesan air limbah belum terolah baik tersebut (karena tidak ada lapisan kedap) adalah bagian dari lingkungan hidup juga;
- Bahwa Limbah-limbah organi (COD & BOD) dan Oil & Grease bila terlepas ke lingkungan air akan segera merampas kandungan oksigen air permukaan (misal: sungai atau danau), padahal oksigen sangat dibutuhkan oleh kehidupan dan keberlanjutan ekosistem air permukaan; Keberadaan oil & greas, bahkan bisa menutup permukaan air dan mencegah masuknya sinar matahari ke lapisan air sungai yang lebih dalam, menjadikan terhalangnya peristiwa fotosintesis tanaman air. Tanaman air adalah bagian dari mata rantai kehidupan air permukaan;
- Bahwa PT SIPP dapat dikategorikan melakukan kegiatan dumping ke media lingkungan hidup tanpa izin. Padatan-padatan sludge pada kolam-kolam IPAL tersebut harus diambil/dikeruk, dikelola dengan baik dan benar, tidak boleh dibiarkan menggonggok di lokasi terbuka, apalagi keberadaan padatan-padatan tersebut tentu menyita volume kolam menjadikan HRT proses mengecil;
- Bahwa Institusi Laboratorium apapun, baik swasta maupun negeri, yang bersertifikat KAN (Komite Akreditasi Nasional) untuk parameter uji berkaitan, dalam hal ini pengujian dan pemeriksaan berbagai parameter

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai parameter baku mutu effluent industri CPO, tentu memiliki kompetensi atau kewenangan untuk melakukan pengujian atau pemeriksaan parameter tersebut;

- Bahwa mengalirkan air limbah belum diolah ke kolam yang bukan merupakan bagian dari sistem IPAL milik PT SIPP dan dari kolam tersebut air limbah belum diolah tersebut langsung dibuang ke media lingkungan tentu dikategorikan sebagai melakukan *bypass* aliran air limbah yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Kegiatan *bypass* air limbah belum diolah untuk dibuang langsung ke media lingkungan POSITIF dikategorikan sebagai melakukan kegiatan *dumping* ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. **Agustinus Pohan, S.H., M.S.**

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia didengar keterangannya sebagai AHLI PIDANA, dalam perkara tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu air laut dan baku kerusakan lingkungan dan/atau melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama PT Sawit Inti Prima Perkasa yang berlokasi di Km 6, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan/atau Pasal 104 jo Pasal 116 dan Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Laporan Kejadian Nomor: LK-04/PHPLHK-TPLH/PPNS/2/2022, tanggal 9 Februari 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.DIK-11/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022, tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana atau tindakan. Sementara Tindak Pidana Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi;
- Bahwa *Mens rea* adalah sikap batin dan dalam kaitan dengan tindak pidana adalah sikap batin yang membimbing perbuatan, karenanya *Mens*



rea dapat juga dipahami sebagai aspek kesalahan yang merupakan syarat mutlak agar pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana;

- Bahwa UU No. 32/2009 tidak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Istilah Tindak Pidana Lingkungan Hidup dapat kita temukan pada pasal 116 UU 32/2009, sebagai kelanjutan dari pengaturan norma pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 98 hingga pasal 115 UU No. 32/2009. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU No. 32/2009 adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran norma sebagaimana diatur dalam pasal 98 hingga pasal 115 UU No. 32/2009;
- Bahwa "Pasal 98 ayat (1) UU 32/2009 selengkapnya dirumuskan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Bila kita amati maka tindak pidana yang dirumuskan tersebut merupakan delik materil yang juga merupakan delik dengan "kesengajaan" (opzet delict). Akibat yang tidak dikehendaki oleh pasal 98 ayat (1) uu 32/2009 tersebut adalah berupa "dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". Dalam hal ini untuk memenuhi pasal 98 ayat (1) cukup apabila salah satu dari akibat-akibat yang dirumuskan dalam pasal tersebut tersebut telah terjadi;
- Bahwa Delik materil adalah suatu tindak pidana yang tidak mengatur mengenai perbuatan yang dilarang tetapi melarang timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian dalam hal suatu perbuatan dapat dibuktikan telah menimbulkan salah satu dari akibat yang dirumuskan dalam pasal 98 ayat (1) UU 32/2009, maka dengan sendirinya dapat dianggap pasal 98 ayat (1) UU 32/2009 telah terpenuhi. Berkaitan dengan hal ini maka adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang dilarang, merupakan hal yang sangat penting (esensial);
- Bahwa Pasal 104 UU 32/2009 selengkapnya dirumuskan sebagai berikut "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,



dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Pasal ini merupakan delik formil yang melarang perbuatan dumping limbah (B3 ataupun Non B3) yang normanya diatur dalam pasal 60 UU 32/2009;

- Bahwa Delik formil adalah delik (tindak pidana) yang melarang suatu perbuatan tertentu, yang dalam hal ini adalah berupa larangan melakukan perbuatan dumping limbah (kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu). Dengan demikian tindak pidana ini dianggap telah terpenuhi dengan dilakukannya "dumping limbah", sama sekali tidak disyaratkan adanya akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut, dengan kata lain, tindak pidana "dumping limbah" dianggap telah selesai dilakukan segera setelah perbuatan dumping limbah dilakukan.;
- Bahwa PT SIPP melakukan pembuangan air limbah langsung ke media lingkungan hidup tanpa diolah terlebih dahulu (bypass). Berdasarkan hasil uji laboratorium yang diterbitkan oleh PT ALS INDONESIA, telah terjadi pencemaran di Sungai Batang Apak yang merupakan sungai yang terkena langsung pembuangan dari IPAL milik PT Sawit Inti Prima Perkasa. Maka bahwa PT SIPP telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1) UU 32/2009. Berkaitan dengan hal ini masih harus dibuktikan adanya hubungan kausal antara pencemaran yang terjadi di Sungai Batang Apak dengan perbuatan pembuangan air limbah yang dilakukan oleh PT SIPP. Selain itu juga harus dibuktikan adanya "kesengajaan" terkait dengan timbulnya akibat berupa pencemaran sebagaimana ditemukan di Sungai Batang Apak. Mengenai "kesengajaan" harus dibuktikan adanya "kesadaran" dari manajemen PT SIPP bahwa pembuangan limbah secara langsung ke Sungai Batang Apak "dapat" menimbulkan terjadinya pencemaran di Sungai Batang Apak sebagaimana ditemukan berdasarkan hasil uji laboratorium;
- Bahwa selain tindak pidana pencemaran jo pasal 98 ayat (1) UU 32/2009, sesungguhnya PT SIPP juga telah melakukan tindak pidana "dumping limbah" sebagaimana diatur dalam pasal 104 UU 32/2009. Pada hemat saksi pasal 104 dapat digunakan sebagai pasal alternative atau subsidair dari pasal 98 ayat (1) UU 32/2009;
- Bahwa tuntutan pidana terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PT SIPP tersebut dapat juga dilakukan terhadap setiap

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin perbuatan tersebut. Selain itu tuntutan juga dapat dilakukan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut baik dalam kapasitas sebagai pihak yang turut serta jo pasal 55 KUHP ataupun sebagai pihak yang membantu jo pasal 56 KUHP. Dengan demikian, terhadap terdakwa Erik Kurniawan maupun terhadap terdakwa Agus Nugroho sangat terbuka kemungkinan untuk dilakukan penuntutan terhadap keduanya sepanjang dapat dibuktikan keterlibatannya sebagai pemberi perintah atau sebagai pemimpin perbuatan atau apabila terlibat sebagai pihak yang turut serta atau membantu tindak pidana pencemaran lingkungan tersebut. Berkaitan dengan hal ini perlu dilakukan pengumpulan alat bukti untuk membuktikan tentang siapa yang memberikan perintah pembuangan limbah di Sungai Batang Apak dan siapa yang memimpin perbuatan pembuangan limbah di Sungai Batang Apak;

- Bahwa sekalipun Terdakwa Erick Kurniawan selaku Direktur dan terdakwa Agus Nugroho sebagai General Manager mereka masing – masing dapat ditetapkan sebagai Terdakwa untuk yang memerintahkan (Direktur) dan yang satunya memimpin kegiatan (General Manager) yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup;
- Bahwa tindakan lain yang dapat dilakukan oleh penyidik tentunya terbatas kepada kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat (2) UU 32/2009. Dalam hal ini adalah melakukan pendalaman untuk dapat menemukan ada/tidak adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam tindak pidana dimaksud;
- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 116 ayat (1) huruf b UU 32/2009 dimana dinyatakan bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan selain kepada badan usaha juga kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan keterangan sebagaimana dikemukakan di atas, dimana Terdakwa bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan PT SIPP, menugaskan Saksi Agus Nugroho untuk menjadi perwakilannya di pabrik dan bertanggung jawab untuk masalah pengelolaan lingkungan. Terdakwa juga selalu memberikan arahan dan petunjuk kepada Saksi Agus Nugroho yang menjalankan aktivitas sehari-hari pabrik, maka Terdakwa adalah

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



orang yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan pembuangan air limbah langsung ke media lingkungan hidup tanpa diolah terlebih dahulu (*bypass*) yang berdasarkan hasil uji laboratorium yang diterbitkan oleh PT ALS INDONESIA, telah terjadi pencemaran di Sungai Batang Apak yang merupakan sungai yang terkena langsung pembuangan dari IPAL milik PT Sawit Inti Prima Perkasa. Dengan mempertimbangkan juga kedudukan Terdakwa sebagai Direktur, maka Terdakwa adalah orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b UU 32/2009 dan karenanya dapat dan perlu untuk dimintakan tanggung jawab pidana atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar pasal 104 dan/atau pasal 98 ayat (1) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa terdakwa Agus Nugroho adalah orang yang ditunjuk oleh direktur PT SIPP sebagai General Manager untuk bertanggung jawab dalam kegiatan pabrik sehari-hari. terdakwa Agus Nugroho juga merupakan perwakilan dari direktur di pabrik dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan pabrik termasuk pengelolaan lingkungan. Atas dasar hal tersebut terdakwa Agus Nugroho adalah orang yang memimpin dilakukannya perbuatan pembuangan air limbah langsung ke media lingkungan hidup tanpa diolah terlebih dahulu (*bypass*) yang berdasarkan hasil uji laboratorium yang diterbitkan oleh PT ALS INDONESIA, telah terjadi pencemaran di Sungai Batang Apak yang merupakan sungai yang terkena langsung pembuangan dari IPAL milik PT Sawit Inti Prima Perkasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa Agus Nugroho sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b UU 32/2009. Untuk itu terhadap terdakwa Agus Nugroho dapat dan perlu untuk dimintakan tanggung jawab pidana atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar pasal 104 dan/atau pasal 98 ayat (1) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa dalam pasal 116 UU 32/2009 dinyatakan bahwa terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha, maka tuntutan dapat dilakukan baik terhadap badan usaha maupun terhadap pihak yang memberi perintah atau pihak yang bertindak sebagai pemimpin perbuatan, yang dalam hal ini berupa perbuatan membuang limbah yang dihasilkan PT SIPP secara langsung dengan tanpa diolah terlebih dahulu. terdakwa Agus Nugroho adalah orang (individu) yang ditunjuk oleh direktur



PT SIPP sebagai General Manager untuk bertanggung jawab dalam kegiatan pabrik sehari-hari. terdakwa Agus Nugroho juga merupakan perwakilan dari direktur di pabrik dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan pabrik termasuk pengelolaan lingkungan. Atas dasar hal tersebut terdakwa Agus Nugroho adalah orang yang memimpin dilakukannya perbuatan pembuangan air limbah langsung ke media lingkungan hidup tanpa diolah terlebih dahulu (bypass). Jadi dalam hal ini terdakwa Agus Nugroho disangka sebagai individu yang memimpin perbuatan pembuangan limbah yang dihasilkan PT SIPP secara langsung dengan tanpa diolah terlebih dahulu;

- Bahwa inti dari delik pasal 98 ayat (1) UU 32/2009 adalah merupakan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan, yang dalam kaitan dengan kasus ini yaitu telah terjadi dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan yang terjadi di aliran Sungai Batang Apak sebagai akibat dari tindakan PT SIPP yang melakukan pembuangan limbahnya secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Mengenai ditetapkannya saksi Erick Kurniawan adalah dikarenakan kedudukannya sebagai direktur PT SIPP yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan PT SIPP. saksi Erick Kurniawan telah menugaskan terdakwa Agus Nugroho untuk menjadi perwakilannya di pabrik dan bertanggung jawab untuk masalah pengelolaan lingkungan. saksi Erick Kurniawan juga selalu memberikan arahan dan petunjuk kepada terdakwa Agus Nugroho yang menjalankan aktivitas sehari-hari pabrik, maka saksi Erick Kurniawan adalah orang yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan pembuangan air limbah langsung ke media lingkungan hidup tanpa diolah terlebih dahulu (bypass) yang berdasarkan hasil uji laboratorium yang diterbitkan oleh PT ALS INDONESIA, telah terjadi pencemaran di Sungai Batang Apak yang merupakan sungai yang terkena langsung pembuangan dari IPAL milik PT Sawit Inti Prima Perkasa. Sedangkan mengenai penggunaan pasal 98 ayat (1) UU 32/2009 yang mensyaratkan adangan "kesengajaan", dalam hal ini digunakan corak "kesengajaan" berupa "dolus eventualis" atau "sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan". Dalam hal ini dipandang saksi Erick Kurniawan dengan kapasitasnya sebagai Direktur dipandang telah menyadari bahwa tindakan membuang secara langsung limbah PT SIPP ke aliran Sungai Batang Apak akan menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis



Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pengambilan sample dilakukan pada beberapa titik di lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT. Sawit Inti Prima Perkasa oleh PT. ALS dan Tenaga Lab. P3E Sumatera dengan hasil sebagai berikut :

a. *Laboratorium PT. ALS (Nomor : PB2200241 tertanggal 10 Pebruari 2022)*

No	Parameter	Baku Mutu (mg/L)	SIPP I (Cooling Pond)	SIPP II (Kolam 9)	SIPP III (Bak Cuci Kolam 13 Outlet)	SIPP IV (Kolam 8)
1	pH	6-9	4,72	8,73	7,10	4,63
2	TSS	250	2890	65	536	17700
3	BOD ₅	350	3120	48,2	724	2980
4	COD	100	6520	112	1640	6820
5	Oil & Grease	0,3	82	< 5	5	11100
6	Total Nitrogen	5	54	5,91	60	89

b. *Laboratorium P3ES (Nomor: 02/Lab-P3E.Sum/03/2022 tertanggal 31 Maret 2022)*

No	Parameter	Baku Mutu	SIPP1 (Inlet)	SIPP2 Kolam 4	SIPP3 Kolam 7	SIPP4 Kolam 12	SIPP5 Kolam 14
1	pH	6-9	5.04	7.9	4.7	9.2	7.5
2	TSS	250 mg/l	1070	163	1930	10	89
3	TDS	-	2800	2662	4815	1130	606
4	BOD	100 mg/l	1070	236.0	1680.8	76.4	127.3
5	COD	350 mg/l	2169	416.4	2891.4	168.9	342.4
6	Minyak dan Lemak	25 mg/l	543.9	0.2	251.3	0.72	0.72
7	Total Nitogen	50 mg/l	390	70	335	75	150
8	Totl Solid (TS)	-mg/l	4012	2968	6835	1224	676
9	Total Fixed Solid	-mg/l	1.92	2.19	3.05	0.93	0.44

Berdasarkan hasil kedua laboratorium tersebut Ahli PROF. ETTY RIANI menerangkan ada perbedaan nilai antara kedua lab tersebut, dalam hal ini hasil dari analisis *Laboratorium PT. ALS yang sampelnya diambil dahuluan, beberapa parameter mempunyai nilai lebih tinggi dibanding nilai-nilai yang dianalisa di Laboratorium P3ES yang analisisnya dilakukan belakangan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat saat*



dilakukan analisis oleh Laboratorium P3ES kondisi industry dalam kondisi tidak melakukan operasional dalam waktu yang cukup lama. Namun dari hasil keduanya memperlihatkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa IPAL kurang efektif dalam mengolah limbah yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi, sehingga limbah yang ada pada outlet masih memiliki nilai yang jauh di atas baku mutu yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kondisi seperti itu, IPAL akan mengeluarkan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga akan mengakibatkan tercemarnya lingkungan oleh limbah yang dikeluarkan dari outlet IPAL PT. SIPP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik kelapa sawit dan pada tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA berdasarkan Akta Notaris Gongga Marpaung yang berlokasi pabriknya di KM 6, Kel./Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan Saksi berkantor sehari-hari di Medan di Ruko Graha Helvetia Jl. Helvetia No. 13 Deli Serdang, Medan;
- Bahwa pabrik kelapa sawit berdiri pada tahun 2012 dengan Akta Notaris Lindawani Girsang, S.H. Nomor 11 tanggal 27 Agustus 2012 (AHU-51652.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2012) sebagai owner Fitriadi Pohan. Selanjutnya pada tahun 2016, keluarga Terdakwa mengakuisisi 70% saham dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur dengan Akta Notaris Gongga Marpaung, S.H. Nomor Akta 26 tanggal 26 Mei 2016 (AHU-0010522.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016). Selanjutnya dengan adanya penambahan modal terjadi lagi perubahan Akta Notaris Mauliddin Shati, S.H. Nomor 21 tanggal 5 Agustus 2019. Setelah keluarga Saksi mengakuisisi pada tahun 2016, mulailah dibangun pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton/jam TBS. Dasar pembangunan adalah adanya izin-izin di antaranya izin lingkungan yang sudah diperoleh tahun 2014 dari Bupati Bengkalis No. 344/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014. Mulai beroperasi di bulan Januari 2018 (commisioning) dan telah berhenti dari bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur secara garis besar bertanggung jawab untuk kemajuan perusahaan. Terdakwa lebih banyak tinggal di Medan sehingga untuk operasional sehari-hari Terdakwa mengangkat General Manager Saksi Agus Nugroho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA pernah diberikan sanksi administratif oleh Pemerintah Bengkalis melalui SK No. 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 berupa paksaan pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan. Sanksi diberikan karena PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA dianggap tidak melaksanakan perizinan, tetapi jujur pihak perusahaan tidak mengerti kenapa sanksi administratif dikenakan kepada PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA;
- Bahwa setelah menerima sanksi administratif tersebut PT Sawit Inti Prima Perkasa melakukan penghentian beberapa waktu, tetapi karena Terdakwamelakukan upaya hukum maka operasional tetap dijalankan lagi;
- Bahwa IPAL PT Sawit Inti Prima Perkasa dipergunakan untuk pengolahan limbah cair sejak pengetesan pabrik selesai dan mulai beroperasi di bulan Januari 2018 karena memang syarat operasional harus ada kolam IPAL dan izin lingkungan. PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA belum memiliki izin pembuangan limbah;
- Bahwa PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA memiliki IPAL dengan jumlah 13 kolam;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada kebocoran yang terjadi dikolam nomor 8 (delapan) pada tanggal 2 bulan Februari 2021 dikarenakan cuaca hujan deras akan tetapi langsung ditangani saat itu juga. Kemudian setelah selesai ditangani dalam 2 (dua) hari kemudian Terdakwa melaporkan kepada Direktur Utama yaitu saksi melalui telepon dan terdakwa diperintahkan untuk menangani dengan cepat. Kemudian saksi memerintahkan staf untuk menangani kebocoran dengan menggunakan alat berat yang ada disana. Selain itu terdakwa menambah ketebalan tanggul dan menanami rumput untuk mencegah kebocoran;
- Bahwa Sebelum adanya sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah pihak perusahaan PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) sudah mengurus izin-izin tambahan yang kurang oleh konsultan lingkungan hidup oleh Saksi Budi Surya Bukit bersama Saksi Zainul Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. **Suardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Security/kepala Security di PT. Sawit Inti Prima Perkasa sejak sekitar 2018 saat perusahaan baru beroperasi dan tidak bekerja lagi saat perusahaan di tutup oleh Pemda Bengkalis sejak sekitar April 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Sawit Inti Prima Perkasa memiliki kolam-kolam limbah sekitar kurang lebih 13 kolam;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kolam limbah atau AMDAL yaitu saudara Supriadi yang merupakan bawahan General Manager yaitu saudara Agus Nugroho;
- Bahwa PT. Sawit Inti Prima Perkasa sering melakukan uji laboratorium/lab untuk masalah limbah saat perusahaan beroperasi ini di karenakan sebagai kepala Security tamu yang masuk harus melapor ke bagian security dan ada daftar tamu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pipa pembuangan air limbah dari IPAL langsung ke lahan atau sungai-sungai yang ada disekitar PT. Sawit Inti Prima Perkasa;
- Bahwa tidak pernah ada perintah dari Manager ataupun dari Direktur untuk melakukan pembuangan air limbah ke lahan sebelah PT. Sawit Inti Prima Perkasa ataupun ke sungai-sungai sekitar pabrik;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Perusahaan sudah tidak beroperasi tim Gakkum dari KLHK datang ke PT. Sawit Inti Prima Perkasa untuk mengambil sample limbah;
- Bahwa kolam limbah PT. Sawit Inti Prima Perkasa pernah bocor dan merembes ke lahan ibu Sianturi, dan langsung di perbaiki, tidak ada korban jiwa dan tidak ada tumbuhan atau Pohon kelapa sawit ibu Sianturi yang mati justru sekarang makin subur;
- Bahwa PT. Sawit Inti Prima Perkasa saat bocor limbah memberi suguhati kepada puluhan nelayan dan masyarakat sekitar, dan menebar 15.000 bibit/benih ikan ke sungai di sekitar Pabrik;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian antara saudara Andri mewakili PT. Sawit Inti Prima Perkasa dan Saksi Ruslin Sianturi tetapi Saksi Roslin Sianturi membatalkan perjanjian secara sepihak dari perjanjian yang telah di sepakati dengan menolak poin-poin yang telah disepakati karena perusahaan telah mendatangkan alat berat ekskavator untuk membersihkan lahan yang tercantum dalam poin perjanjian tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari masyarakat sekitar terkait kegiatan di PT. Sawit Inti Prima Perkasa, malah masyarakat sekitar berharap

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional Perusahaan dapat beroperasi kembali untuk membantu masyarakat sekitar dalam mendapatkan pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Andri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) sebagai Humas di bawah tanggungjawab saudara Zainul Tanjung sebagai manager Humas , bekerja sejak sekitar tahun 2020 dan berhenti sejak di tutup Pemda Bengkulu sejak sekitar 2022;
- Bahwa PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) memiliki kolam-kolam limbah sekitar 12 kolam;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam manajemen kolam limbah atau AMDAL adalah saudara Agus Nugroho;
- Bahwa Saksi mengenal Ibu Roslin Sianturi pemilik lahan bersebelahan dengan PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) yang lahannya kena rembesan kolam limbah;
- Bahwa Saksi dengan ibu Roslin Sianturi pernah membuat perjanjian di karenakan adanya rembesan kolam limbah mengenai lahan ibu Roslin Sianturi dengan tidak ada paksaan dari manapun untuk membuat perjanjian dan mendatangi perjanjian tersebut, Saksi mewakili PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) dengan ibu Roslin Sianturi, para saksi-saksi yang mewakili kedua pihak Agus Nugroho dari PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) dan Ibu Roslin Sianturi ikut mendatangi perjanjian tersebut;
- Bahwa ibu Roslin Sianturi membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, di karenakan dalam poin perjanjian tersebut untuk membersihkan lahan lalu menghitung sawit yang harus di ganti, tapi setelah perusahaan mendatangi alat berat/ ekskavator untuk membersihkan lahan tersebut dengan sepihak ibu Roslin Sianturi membatalkan Perjanjian yang telah di sepakati;
- Bahwa tumbuhan yang ada di lahan Ibu Roslin tidak pernah ada yang mati hanya sakit seperti kuning-kuning sawitnya, dan sekarang makin subur makin banyak buah sawitnya di panen;
- Bahwa saat adanya jebol tanggul atau rembesan air itu langsung di perbaiki tidak lama sekitar 1 (satu) jam langsung sudah lebih baik keadaan kolam-kolam limbah tersebut dan tidak ada korban jiwa;



- Bahwa saat jebol tanggul pihak PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) memberi saguh hati kepada puluhan nelayan dan masyarakat sekitar, dan menebar 15.000 bibit/benih ikan ke sungai di sekitar Pabrik, 2 (dua) minggu setelah tanggul jebol;
- Saksi tidak pernah melihat adanya pipa atau bypass limbah ke luar dari lahan PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) apalagi ke sungai-sungai;
- Bahwa Saksi memohon dalam persidangan kepada Majelis Hakim agar masalah hukum cepat selesai dan PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) dapat di buka dan beroperasi lagi karena banyak masyarakat suku Sakai di sekitar dan juga saksi mengantungkan kehidupannya ke PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) dan dapat bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr erdianto Effendi, S.H.,**

M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Lingkungan lebih mengutamakan hukuman atau sanksi Administratif berupa denda dan hukum Perdata, apabila sudah melaksanakan sanksi-sanksi yang di jatuhkan dan sudah melunasi membayar sanksi denda tersebut tidak boleh dilakukan hukuman pidana atau mempenjarakan karena sudah dihukum dengan sanksi Administratif dan membayar perbuatan tersebut. Apabila itu dilaksankn over kriminalisasi dan akan berdampak negative dalam sytem hukum yang dijalankan;
- Bahwa Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas Ultimum Remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum Administrasi;
- Bahwa Ultimun Remedium harus dilaksanakan untuk tindak pidana lingkungan yang tidak ada kerusakan maupun adanya korban jiwa;
- Bahwa Ultimun Remedium dan Restorative Justice lebih harus diutamakan dalam penegakan hukum tidak pidana mempenjarakan seorang yang tindakan hukum, tidak menjadi solusi yang baik dalam penegakan hukum;
- Bahwa limbah adalah sisa suatu hasil usaha dan/atau suatu kegiatan;
- Bahwa limbah sawit di katagorikan bukan limbah berbahaya dan beracun (non B3) dasar hukumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 101



tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 22 tahun 2021 dan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor : 11 tahun 2020 berdasarkan lampiran 14 disebut limbah sawit adalah Spent Bleaching Earth non B3 dengan kode nomor: 108;

- Bahwa Dumping (pembuangan) limbah B3 adalah kegiatan membuang ke media lingkungan ke sungai dan danau yang akan mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa;
- Bahwa limbah pabrik sawit yang di katagorikan tidak berbahaya dan beracun (non B3) yang di simpan dalam suatu wadah seperti Tangki Septik (septic tank) atau kolam-kolam limbah yang masi dalam lingkungan area pabrik tersebut tidak disebut dengan *Dumping*;
- Yang disebut dengan sengaja dalam perkara pencemaran lingkungan dalam pasal 98 ayat (1) tidak ada pencegahan pengelolaan dan tindakan tersebut ingin dilakukan dan mengetahui akibatnya atau kemungkinan yang terjadi tanpa ada penyelesaian;
- Bahwa kolam limbah yang bocor oleh disebabkan di luar kendali dikarenakan factor alam tidak dapat atau di katagorikan dengan sengaja;
- Jika salah satu unsur tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka dakwaan dan tuntutan tersebut dapat di tolak atau dikesampingkan;
- Bahwa Korporasi atau perusahaan yang tidak beroperasi lagi atau dalam pengawasan tidak dapat di minta pertanggungjawaban oleh karena di luar tanggungjawabnya karena sudah di serahkan terhadap pihak terkait atau dalam hal ini pihak pengawas lingkungan hidup.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat sebagai berikut:

1. Foto copy Izin Lokasi Pembangunan Industri Minyak Kelapa Sawit An. PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 470/KPTS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013; yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti T - 1.1.**

Foto copy Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor. 344/KPTS/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau



Kabupaten Bengkalis; yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda

--**Bukti T - 1.2.**

Foto copy Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 525.2/IUP-P/Disbunhut/01.15/03 tanggal 09 Januari 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP), di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis; yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti T - 1.3.**

Foto copy Izin Mendirikan Bangunan An. PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP), berdasarkan Surat Izin Bupati Bengkalis Nomor: 061/IMB/BPMP2T-Pzn//2015/370 tanggal 26 Januari 2015; yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti T - 1.4.**

Keterangan : bukti T – 1.1 sampai dengan bukti T – 1.4 Membuktikan bahwa PT SIPP Patuh dan Taat dalam peraturan Pemerintah dan juga izin-izin yang lain lagi dalam proses pengurusan, di karenakan tidak ada larangan/anjuran menstop kegiatan Pabrik jika masi ada izin-izin yang belum selesai di terbitkan;

2. Foto copy Surat Keputusan Nomor: 02/Dir/PT-SIPP/IX/SIPP/2020 tanggal 2 September 2020 Tentang Pengangkatan Agus Nugroho sebagai General Manager PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda

-----**Bukti T - 2.1.**

Foto copy Surat Pernyataan sebagai General Manager PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) atas nama Agus Nugroho tanggal 3 September 2020 yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti T - 2.2**

Foto copy Sertifikat nomor: 0304/POPAL/WHM/VI/2021 atas nama Supriadi yang mewakili PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) sebagai peserta pelatihan “ **Penanggung Jawab Operasional Air Limbah (POPAL)**” tanggal 03-05 Juni 2021 yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-**Bukti T- 2.3.**



Keterangan : bukti **T – 2.1** sampai dengan bukti **T – 2.3** Membuktikan bahwa PT SIPP memiliki Manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah industri dan lingkungan hidup.

3. Foto copy Pelaporan Perkembangan Terkait Terjadinya Kebocoran Kolam Limbah, dari PT. SIPP kepada Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu.

- Foto dari Foto Pertemuan Management PT SIPP dengan Nelayan untuk Saguh Hati Kepada Puluhan Nelayan memberikan uang kompensasi sebesar Rp 5.000.000 untuk 50 dan penebaran 15.000 ekor bibit/benih ikan sungai.

- Foto copy surat perjanjian PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) diwakili atas nama Andri dengan ibu Roslin

- Foto dari Foto Proses Perbaikan Kolam Limbah di lahan PT. SIPP, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda

Bukti T – 3.

Keterangan : bukti **T – 3** Membuktikan niat baik dan tanggungjawab dari PT SIPP untuk lingkungan hidup dan masyarakat setempat.

4. Foto copy Permohonan Surat Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. SIPP pada bulan Desember 2020, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ----- **Bukti T – 4.**

Keterangan : bukti **T – 4** Membuktikan pengurusan proses Surat Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. SIPP ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu.

5. Foto copy Undangan Pemeriksaan Dokumen Kajian Pembuangan Air Limbah kegiatan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 30 ton TBS/jam oleh PT. SIPP pada tanggal 29 April 2021, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ----- **Bukti T – 5.**

Keterangan : bukti **T – 5** Membuktikan proses pengurusan izin Pembuangan Air limbah Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. SIPP ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu.

6. Foto copy balasan surat Permohonan Petunjuk Arahan Kewenangan Provinsi Riau dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau



kepada PT. SIPP pada tanggal 8 November 2021, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda

----- **Bukti T – 6.**

Keterangan : bukti **T – 6** Membuktikan proses pengurusan izin Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah, Persetujuan Teknis Kegiatan Pembuangan Emisi, Persetujuan Lingkungan Sekaligus Perizinan Berusaha Kepada Gubernur Riau.

7. Foto copy Tanda Terima Pelunasan Pembayaran sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 sebesar Rp. 101.000.000; (seratus satu juta rupiah) dan Surat Pernyataan, diserahkan dihadapan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negara Bengkalis yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti T – 7.1**

Foto copy Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) sebesar Rp. 101.000.000; (seratus satu juta rupiah), yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti T – 7.2**

Keterangan : bukti **T – 7.1** dan bukti **T-7.2** Membuktikan bahwa PT. SIPP melaksanakan, Patuh dan Taat terhadap Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

8. Foto copy hasil Laboratorium Kualitas Air Limbah dari PT. GLOBAL QUALITY ANALITICAL tanggal 2 Oktober 2020 dan PT. ITEC SOLUTION INDONESIA tanggal 04 November 2020 dan 18 Desember 2020, saat PT. SIPP sedang beroperasi yang hasil kualitas air limbah baik tidak melampaui baku mutu air, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----

-----**Bukti T – 8.**

Keterangan : bukti **T – 8.** Membuktikan kualitas air limbah dari kolam-kolam limbah yang ada di PT. SIPP baik tidak melampaui baku mutu air.

9. Foto copy Arahan Persetujuan Teknis Pembuangan air limbah nomor: 660/DLHK-PPKLHK/0050 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 17 Januari 2022, yang telah dinagezelen



di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti T – 9:1.**

Foto copy Arahan terkait Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) nomor: 0/DLHK-PPKLHK/0644 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 19 April 2022, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti T – 9:2**

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan Air Limbah nomor: 09/DLHK-PPKLH/Pemeriksaan Teknis – PPA/V/2022 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 10 Mei 2022, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti T – 9:3.**

Foto copy Surat Pengantar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan air limbah ke air permukaan nomor: 660/DLHK-PPKLHK/0760 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 19 Mei 2022, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti T – 9:4.**

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan Air Limbah nomor: 15/DLHK-PPKLH/Pemeriksaan Teknis – PPA/VII/2022 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 7 Juli 2022, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti T – 9:5.**

Foto copy Surat Pengantar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan air limbah ke air permukaan nomor: 660/DLHK-PPKLHK/1008 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 11 Juli 2022, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti T – 9:6.**

Keterangan : bukti **T – 9.1** sampai dengan bukti **T – 9.6.** Membuktikan bahwa PT SIPP Patuh dan Taat dalam peraturan Pemerintah, bahwa PT SIPP sedang dalam proses pengurusan dokumen izin, di karenakan tidak ada larangan/anjuran menstop kegiatan Pabrik jika masi ada izin-izin yang belum selesai di terbitkan.

10. Foto copy Penilaian Dokumen Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah oleh PT. SIPP kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tanggal 25 Juli 2022, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ----- **Bukti T – 10.1**



Foto copy Penyampaian Dokumen Lingkungan Hidup oleh PT. SIPP kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tanggal 30 Agustus 2022, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda

-----**Bukti**

T – 10.2

Keterangan : bukti T – 10.1 dan bukti T-10.2 Membuktikan proses pengurusan izin Pembuangan Air limbah Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. SIPP ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

11. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor: 060/DPMPTSP-SET//2022/01 Tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Dan Izin Lingkungan Kepada PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) pada tanggal 13 Januari 2022, yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ----- **Bukti T – 11.1.**

Foto copy Peringatan Penutupan dan Penghentian Kegiatan Operasional Pabrik dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor: 061/DPMPTSP-SET//2022/31 Kepada PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) pada tanggal 24 Januari 2022 , yang telah dinagezelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti T – 11.**

Keterangan : bukti T – 11.1 dan bukti T-11.2 Membuktikan bahwa PT. SIPP melaksanakan, Patuh dan Taat terhadap Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ Sample Kode SIPP I di Lokasi Kolam Inlet dengan Koordinat N: 01° 15'09,9"E: 101° 9'19,6" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 2 di Lokasi Kolam IPAL nomor 4 dengan Koordinat N: 01° 15'11,7"E: 101° 09'19,6" dan Koordinat N: 01° 15'11,4"E: 101° 09'23,2" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 3 di Lokasi Kolam IPAL nomor 7 dengan Koordinat N: 01° 15'07,4"E: 101° 09'21,2" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sample Kode SIPP 4 di Lokasi Kolam IPAL nomor 11 dengan Koordinat N: 1° 15'06,2"E: 101° 09'18,8" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 5 di Lokasi Kolam Cucian dengan Koordinat N: 01° 15'00,9"E: 101° 09'16,8" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Sungai;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 334/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa di Kabupaten Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Dokumen UKL-UPL PT Sawit Inti Prima Perkasa (Penggugat) tanggal 28 September 2017;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Teguran Tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis kepada penggugat Nomor 660/DLH-TPKLH/2018/35 tanggal 06 Maret 2018;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Dokumen RKL-RPL PT Sawit Inti Prima Perkasa Industry Kecamatan Mandau (Penggugat) tanggal 29 November 2018;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor 660.3/DLH-TPKLH/SA-PP/II/2019/01 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Sawit Inti Prima Perkasa yang beralamat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Serah Terima Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Sawit Inti Prima Perkasa yang beralamat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Surat Penggugat Nomor 025/SP-PTSIPP/IV/2019 tanggal 8 April 2019 hal permohonan perubahan dokumen UKL-UPL;
- ❖ 1 (satu) Salinan sesuai aslinya dokumen Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor 660/DLH-TL/2019/645 tanggal 13 Juni 2019 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan PT SIPP;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490/PPLHK/2260 tanggal 04 Agustus 2020 Perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Verifikasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup tanggal 19 Agustus 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Penggugat tanggal 19 Oktober 2020 dengan Komisi II DPRD Kab. Bengkalis dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Pengawasan Dalam Rangka Verifikasi Pengaduan dan Pengawasan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 8 Februari 2021 yang dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera bersama Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Nomor S.909/BPPHLHKS/TU/KUM/3/2021 tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penaganan Pengaduan;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penerapan Sanksi administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor 660.3/DLH-TPKLH/2021/VI/486 tanggal 29 Jun 2021 Hal Pemanggilan;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat dari Penggugat yang ditandatangani oleh Agus Nugroho selaku *General Manager* tanggal 30 Juni 2021 hal penundaan pertemuan;
- ❖ 1 9satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Keberatan Penggugat melalui Kantor Hukum Nusantara selaku kuasa Hukum Penggugat tanggal 14 September 2021;

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Tanda Terima dan Surat Pernyataan Pembayaran Denda Sanksi Administratif sebesar Rp101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembayaran sanksi administratif yang dibayarkan Penggugat tanggal 8 Oktober 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B/1002/V/2021/Ditreskrimsus tanggal 25 Mei 2021 Perihal Permohonan Bantuan Ahli kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B/1702/IX/2021/Ditreskrimsus tanggal 7 September 2021 Perihal Permohonan Bantuan Ahli kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Laporan dari Perangkat Daerah di Kab. Bengkalis terkait Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undnagan dibidang perizinan berusaha, perkebunan;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Sikap Warga RT 003, RT 005/RW 010 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau, Kab. Bengkalis terhadap SK: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Lembaga Adat Melayu Riau Nomor B-778/LAMR/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal sokongan penuh;
- ❖ Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 50/G/2021/PTUN.PBR;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Akta Notaris Nomor 11 tanggal 27 Agustus 2012 "Pendirian Perseroan Terbatas PT Sawit Inti Prima Perkasa", antara Nyonya Dra. Felisian Wenny Liestary, MBA dan Tuang Fitriadi Pohan dan Cs, yang dibuat oleh Notaris Lindawani Girsang, S.H., SpN;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Akta Notaris Nomor 26 tanggal 26 Mei 2016 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa "PT Sawit Inti Prima Perkasa" berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang yang dibuat oleh Notaris Gongga Marpaung, S.H;

- ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Mauliddin Shati, S.H. "Berita-Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Sawit Inti Prima Perkasa" Nomor 49 Tanggal 12 November 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Mauliddin Shati, S.H. "Berita-Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Sawit Inti Prima Perkasa" Nomor 26 Tanggal 12 April 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Permohonan Rekening Koran, Laporan Pembukuan dan Keuangan PT Sawit Inti Prima Perkasa dari Awal s/d 30 September 2020, tanggal 02 Oktober 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS, tanggal 26 Oktober 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan Surat Pernyataan sebagai *General Manager* PT Sawit Inti Prima Perkasa atas nama Agus Nugroho tanggal 3 September 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Nomor 02/Dir/PT-SIPP/IX/SIPP/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Pengangkatan *General Manager* PT Sawit Inti Prima Perkasa;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen *Certificate Of Analysis with Guideline Comparison* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen *Quality Control Report* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia;
- ❖ 1 (satu) unit Diesel Generator Set 1 Brand: JENSONN, Model: J5G550D S/N: 2714118, Prime power: 500 KVA 400 KW, Standby Rating: 550 KVA 440 KW, Voltage: 400 V Phase: 3 Wire: 4, Frequency: 50 Hz, Prime Phas Current 721A PF: 0.8, Speed: 1500 RPM Date: 5/2017;
- ❖ 1 (satu) unit Generator Set 2 Model J5G550D S/N 2714026, Prime Rating 500 KVA 400 KW, Standby Rating 550 KVA 440 KW, 400 V 3 PH 4 W 50 HZ 1500 RPM, Prime Phase Current 721 A 0,8 PF, Date 3/2017;
- ❖ 1 (satu) buah Stamford AC Generators Serial Number: X161372713, Frame/Core: P1734E2, Base, Rating kVA: 1845.0 (BR), Base Rating kW:1476.0, Amperes BR: 2803.3, Frequency: 50 Hertz, RPM: 1500,

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voltage: 380, Phase: 3, PF: 0.80, Duty: Continuous (S 1), Excitation Voltage: 63.0, Excitation Current: 3.6, Insulation Class: Class H, Ambient Temperature: 40 °C, Temperature Rise: 125 K, Thermal Classification: 180(H), Enclosure: IP23, Stator Winding: 312, Stator Connection: STAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa bergerak dibidang pengolahan pabrik kelapa sawit dan produk yang dihasilkan berupa minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*);
- Bahwa proses produksi terhadap usaha perusahaan tersebut berupa pabrik pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit CPO melalui beberapa tahapan proses antara lain Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS), Perebusan TBS, Penebahan dan Penjernihan minyak sawit dan pengolahan inti yang mana perusahaan membeli TBS dari Mitra yang berada di Kabupaten Bengkalis kemudian melakukan pengolahan untuk menghasilkan CPO dan kemudian menjual CPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik kelapa sawit dan pada tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA berdasarkan Akta Notaris Gongga Marpaung yang berlokasi pabriknya di KM 6, Kel./Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan Saksi berkantor sehari-hari di Medan di Ruko Graha Helvetia Jl. Helvetia No. 13 Deli Serdang, Medan;
- Bahwa pabrik kelapa sawit berdiri pada tahun 2012 dengan Akta Notaris Lindawani Girsang, S.H. Nomor 11 tanggal 27 Agustus 2012 (AHU-51652.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2012) sebagai owner Fitriadi Pohan. Selanjutnya pada tahun 2016, keluarga Terdakwa mengakuisisi 70% saham dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur dengan Akta Notaris Gongga Marpaung, S.H. Nomor Akta 26 tanggal 26 Mei 2016 (AHU-0010522.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016). Selanjutnya dengan adanya penambahan modal terjadi lagi perubahan Akta Notaris Mauliddin Shati, S.H. Nomor 21 tanggal 5 Agustus 2019. Setelah keluarga Saksi mengakuisisi pada tahun 2016, mulailah dibangun pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton/jam TBS. Dasar pembangunan adalah adanya izin-izin di antaranya izin lingkungan yang sudah diperoleh tahun 2014 dari Bupati Bengkalis No. 344/KPTS/X/2014

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Oktober 2014. Mulai beroperasi di bulan Januari 2018 (commissioning) dan telah berhenti dari bulan Januari 2022;

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur secara garis besar bertanggung jawab untuk kemajuan perusahaan. Terdakwa lebih banyak tinggal di Medan sehingga untuk operasional sehari-hari Terdakwa mengangkat General Manager Saksi Agus Nugroho;
- Bahwa dokumen perijinan lingkungan yang dimiliki oleh PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) adalah izin lokasi, Izin lingkungan dari Bupati Bengkalis tahun 2014 Nomor 344/Kpts/X/2014, IUP Pengolahan, Nomor Induk Berusaha, SIUP/Izin Usaha, NPWP;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017, DLH Kab.Bengkalis melaksanakan pengawasan terhadap PT.Sawit Inti Prima Perkasa tersebut dan PT.Sawit Inti Prima Perkasa sepakat untuk menindaklanjuti atas temuan tersebut, DLH Kab.Bengkalis memberikan sanksi Administrasi Teguran tertulis yang meminta pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa untuk segera memenuhi semua kewajiban yang tertuang didalam Sanksi Administrasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2018 DLH Kab.Bengkalis melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan sanksi administratif teguran tertulis terhadap PT.Sawit Inti Prima Perkasa dan ditemukan bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa tidak menindaklanjuti kewajiban sebagaimana tertuang dalam Sanksi Administratif Teguran Tertulis tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 tim Verifikasi Pengaduan Masyarakat DLH Kab.Bengkalis kembali melaksanakan verifikasi pengaduan dan ditemukan beberapa pelanggaran yang sama dengan fakta temuan pengawasan sebelumnya, selain itu ditemukan fakta baru yaitu dinding kolam air limbah milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa dinilai rawan untuk terjadi longsor dan fakta tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi Pengaduan dan pada tanggal 11 September 2020 terkait pengaduan masyarakat tersebut, Komisi II DPRD Kab.Bengkalis Bersama DLH Kab.Bengkalis melakukan kunjungan dan monitoring tetapi Penanggung jawab usaha (owner) tidak berada ditempat dan Saksi Agus Nugroho (Manager PT.Sawit Inti Prima Perkasa) yang masih baru tidak dapat menjelaskan terkait pengaduan masyarakat sehingga disepakati akan dilaksanakan rapat lanjutan dan DPRD Kab.Bengkalis akan mengundang pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa untuk hadir di DPRD Kab.Bengkalis dan apabila pemilik PT.Sawit Inti Prima

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



Perkara tidak mengindahkan/menghadiri undangan tersebut maka dipertimbangkan untuk mengusulkan penghentian sementara aktivitas produksi PT.Sawit Inti Prima Perkasa;

- Bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) memiliki instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah yang dihasilkan. IPAL yang dimiliki oleh Perusahaan berjumlah 13 (tiga belas) kolam;
- Bahwa kolam IPAL milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa tersebut mengalami kebocoran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 dan Februari 2021;
- Bahwa terkait dengan jebolnya dinding kolam IPAL tersebut maka pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa langsung melakukan perbaikan dengan dipimpin oleh Saksi Agus Nugroho selaku General Manager PT.SIPP dan Saksi Andri turut memantau perbaikan kolam IPAL yang bocor tersebut;
- Bahwa berdasarkan database di DLH Kab.Bengkalis PT.Sawit Inti Prima Perkasa tidak memiliki Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC) untuk kegiatan pengolahan air limbah dan tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Dumping;
- Bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) Perkara tidak memiliki Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC) dikarenakan adanya beberapa permasalahan yaitu:
 - Pada tahun 2018 menurut informasi yang Saksi Zainal Tanjung dapat bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa telah mengajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bengkalis untuk Penerbitan Izin IPLC tetapi tidak ada tanggapan dari pihak DLH Kab.Bengkalis;
 - Pada tahun 2019 PT.Sawit Inti Prima Perkasa mengajukan kembali dokumen tersebut namun tetap tidak ada tanggapan dari DLH Kab. Bengkalis;
 - Pada Bulan Oktober 2020 PT.Sawit Inti Prima Perkasa mengajukan kembali dokumen tersebut dan DLH Kab.Bengkalis meminta PT.Sawit Inti Prima Perkasa untuk membuat dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Dokumen UKI-UPL;
 - Pada bulan Desember 2020 PT.Sawit Inti Prima Perkasa telah menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh DLH Kab.Bengkalis dan pihak DLH Kab.Bengkalis mengatakan secara lisan bahwa yang diminta dokumen lingkungan itu bukan dokumen UKL/UPL tetapi DPLH;
 - Pada tanggal 29 April 2021 PT.Sawit Inti Prima Perkasa menyusun DPLH dan kajian air limbah sesuai dengan arahan DLH Kab.Bengkalis;



- Pada tanggal 3 Mei 2021 PT.Sawit Inti Prima Perkasa hadir di Kantor DLH Kab. Bengkalis untuk kegiatan presentasi dokumen pembuangan air lalu DLH Kab.Bengkalis membatalkan secara sepihak karena PT SIPP tidak membawa tim lingkungan perusahaan yang mana ketika itu DLH Kab.Bengkalis diwakili oleh Kepala Dinasnya sdr.Arman yang meminta kami untuk menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup, dokumen kajian emisi, Andal lalin dan dokumen lainnya;
- Bahwa awal Juni 2021 PT.Sawit Inti Prima Perkasa telah menyusun dokumen dokumen yang diminta oleh DLH Kab.Bengkalis;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada lagi tindak lanjut dari DLH Kabupaten Bengkalis dan berakhir dengan PT.Sawit Inti Prima Perkasa dijatuhi sanksi administrasi, Direktur dan General Manager menjadi Terdakwa;
- Bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) memiliki instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah yang dihasilkan. IPAL yang dimiliki oleh Perusahaan berjumlah 13 (tiga belas) kolam;
- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa awalnya memiliki kolam IPAL milik berjumlah 9 (sembilan). Setelah terjadinya jebol kolam IPAL tersebut Saksi Budi Surya Bukit menyarankan kepada PT Sawit Inti Prima Perkasa untuk menambah jumlah kolam IPAL sehingga PT Sawit Inti Prima Perkasa memiliki 12 (dua belas) kolam IPAL;
- Bahwa kolam nomor 7 (tujuh) IPAL milik PT Sawit Inti Prima Perkasa yang mengalami kejebolan sehingga limbah cair tersebut mengalir ke lingkungan sekitar dan lahan milik warga;
- Bahwa kolam IPAL IPAL milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa tersebut mengalami kebocoran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 dan Februari 2021;
- Bahwa terkait dengan jebolnya dinding kolam IPAL tersebut maka pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa langsung melakukan perbaikan dengan dipimpin oleh Terdakwa selaku General Manager PT.SIPP dan Saksi Andri turut memantau perbaikan kolam IPAL yang bocor tersebut;
- Bahwa Teknologi IPAL yang dipilih oleh PT.Sawit Inti Prima Perkasa tergolong tradisional hanya menggunakan kolam-kolam pengendap (*anaerobic pond*) tanpa lapisan kedap dengan kondisi proses dan pemeliharaan yang buruk. Tanpa lapisan kedap air limbah belum terolah akan segera merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah/air tanah. Terdapat gumpalan-gumpalan padatan (*sludge*) pada sudut-sudut, tepian

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



dan dasar sejumlah kolam, yang pasti menyita volume kolam, mengurangi waktu tinggal (*hydraulic retention time*) dan mengganggu proses yang tergolong sederhana itu. Beberapa kolam didesain dengan elevasi yang buruk terhadap kolam sebelumnya, sehingga pengaliran gravitasi air limbah tidak berjalan baik dan aliran air limbah dilakukan dengan menggunakan pompa yang juga sebagian terlihat sudah rusak;

- Bahwa berdasarkan uji laboratorium yang diterbitkan oleh PT ALS INDONESIA Nomor : PB2200241 tertanggal 10 Pebruari 2022 berdasarkan pengambilan sample pada beberapa titik lokasi instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), telah terjadi pencemaran di Sungai Batang Apak yang merupakan sungai yang terkena langsung pembuangan dari IPAL milik PT Sawit Inti Prima Perkasa;
- Bahwa air limbah oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) sudah melampaui baku mutu yang ditentukan, bahkan mencemari lingkungan sejak dari kolam pertama hingga kolam terakhir, karena kolam-kolam IPAL tersebut tidak memiliki lapisan kedap air. Menurut keterangan ahli Ir. Eddy Soentjahjo, MT berdasar pengalaman telah melakukan verifikasi/investigasi pada sejumlah IPAL pabrik-pabrik Kelapa Sawit yang lain, konsentrasi COD air limbah masuk pada bak/kolam pertama (*cooling pond*) IPAL PT SIPP sebesar 6520 mg/l tersebut tergolong kecil, biasanya nilai COD air limbah masuk sebesar 30.000 hingga 70.000 mg/l. Keberadaan kolam bypass (yang langsung ke kolam 14) bisa diduga penyebab kecilnya nilai COD masuk pada kolam pertama (*cooling pond*) IPAL PT SIPP.;
- Bahwa Padatan-padatan sludge pada kolam-kolam IPAL tersebut harus diambil/dikeruk, dikelola dengan baik dan benar, tidak boleh dibiarkan mengonggok di lokasi terbuka;
- Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) mengalirkan air limbah belum diolah ke kolam yang bukan merupakan bagian dari sistem IPAL milik PT SIPP dan dari kolam tersebut air limbah belum diolah tersebut langsung dibuang ke media lingkungan tentu dikategorikan sebagai melakukan *bypass* aliran air limbah yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pasal 104 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selengkapnyadirumuskan sebagai berikut "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal



60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Pasal ini merupakan delik formil yang melarang perbuatan dumping limbah (B3 ataupun Non B3) yang normanya diatur dalam pasal 60 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa Delik formil adalah delik (tindak pidana) yang melarang suatu perbuatan tertentu, yang dalam hal ini adalah berupa larangan melakukan perbuatan dumping limbah (kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu). Dengan demikian tindak pidana ini dianggap telah terpenuhi dengan dilakukannya "dumping limbah", sama sekali tidak disyaratkan adanya akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut, dengan kata lain, tindak pidana "dumping limbah" dianggap telah selesai dilakukan segera setelah perbuatan dumping limbah dilakukan.;
- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 116 ayat (1) huruf b UU 32/2009 dimana dinyatakan bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan selain kepada badan usaha juga kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan keterangan sebagaimana dikemukakan di atas, dimana Terdakwa bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan PT SIPP, menugaskan Saksi Agus Nugroho untuk menjadi perwakilannya di pabrik dan bertanggung jawab untuk masalah pengelolaan lingkungan. Terdakwa juga selalu memberikan arahan dan petunjuk kepada Saksi Agus Nugroho yang menjalankan aktivitas sehari-hari pabrik, maka Terdakwa adalah orang yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan pembuangan air limbah langsung ke media lingkungan hidup tanpa diolah terlebih dahulu (*bypass*) yang berdasarkan hasil uji laboratorium yang diterbitkan oleh PT ALS INDONESIA, telah terjadi pencemaran di Sungai Batang Apak yang merupakan sungai yang terkena langsung pembuangan dari IPAL milik PT Sawit Inti Prima Perkasa. Dengan mempertimbangkan juga kedudukan Terdakwa sebagai Direktur, maka Terdakwa adalah orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b UU 32/2009 dan karenanya dapat dan perlu untuk dimintakan tanggung jawab pidana atas dugaan

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



melakukan tindak pidana melanggar pasal 104 dan/atau pasal 98 ayat (1) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) banyak masyarakat yang terbantu dengan keberadaan Perusahaan, terutama masyarakat sekitar yang merupakan Suku Sakai (Suku Asli masyarakat melayu Riau di Bengkalis), sehingga diharapkan perusahaan ini dapat kembali beroperasi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Tindak Pidana Lingkungan lebih mengutamakan hukuman atau sanksi Administratif berupa denda dan hukum Perdata, apabila sudah melaksanakan sanksi-sanksi yang di jatuhkan dan sudah melunasi membayar sanksi denda tersebut tidak boleh dilakukan hukuman pidana atau memenjarakan karena sudah dihukum dengan sanksi Administratif dan membayar perbuatan tersebut. Apabila itu dilaksankn over kriminalisasi dan akan berdampak negatif dalam sistem hukum yang dijalankan;
- Bahwa Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas *Ultimum Remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum Administrasi;
- Bahwa limbah sawit di katagorikan bukan limbah berbahaya dan beracun (non B3) dasar hukumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 101 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 22 tahun 2021 dan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor : 11 tahun 2020 berdasarkan lampiran 14 disebut limbah sawit adalah *Spent Bleaching Earth* non B3 dengan kode nomor: 108;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dari Terdakwa yaitu:
 - Bukti T-3: Surat Pelaporan Perkembangan Terkait Terjadinya Kebocoran Kolam Limbah, pelepasan 15.000 benih ikan, surat perjanjian antara humas PT SIPP dengan salah satu korban terdampak yaitu Saksi Roslin Sianturi dan perbaikan Kolam IPAL;
 - Bukti T-7-1: Tanda terima pembayaran denda sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 sebesar Rp. 101.000.000; (seratus satu juta rupiah);



- Bukti T-9-1: Arahan Persetujuan Teknis Pembuangan air limbah nomor: 660/DLHK-PPKLHK/0050 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 17 Januari 2022;
- Bukti T-9-2: Arahan terkait Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) nomor: 0/DLHK-PPKLHK/0644 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 19 April 2022;
- Bukti T-9-3: Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan Air Limbah nomor: 09/DLHK-PPKLH/Pemeriksaan Teknis – PPA/V/2022 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 10 Mei 2022;
- Bukti T-9-4: Surat Pengantar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan air limbah ke air permukaan nomor: 660/DLHK-PPKLHK/0760 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 19 Mei 2022;
- Bukti T-9-5: Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan Air Limbah nomor: 15/DLHK-PPKLH/Pemeriksaan Teknis – PPA/VII/2022 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 7 Juli 2022;
- Bukti T-9-6: Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan air limbah ke air permukaan nomor: 660/DLHK-PPKLHK/1008 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 11 Juli 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;



3. Unsur melakukan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;

4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Erick Kurniawan dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Erick Kurniawan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. yang melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah dianggap terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Sementara berdasarkan Pasal 1 angka 20 Limbah adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan;

Menimbang, bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa bergerak dibidang pengolahan pabrik kelapa sawit dan produk yang dihasilkan berupa minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*). Proses produksi terhadap usaha perusahaan tersebut berupa pabrik pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit CPO melalui beberapa tahapan proses antara lain Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS), Perebusan TBS, Penebahan dan Penjernihan minyak sawit dan pengolahan inti yang mana perusahaan membeli TBS dari Mitra yang berada di Kabupaten Bengkalis kemudian melakukan pengolahan untuk menghasilkan CPO dan kemudian menjual CPO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di pabrik kelapa sawit dan pada tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA berdasarkan Akta Notaris Gongga Marpaung yang berlokasi pabriknya di KM 6, Kel./Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan Saksi berkantor sehari-hari di Medan di Ruko Graha Helvetia Jl. Helvetia No. 13 Deli Serdang, Medan. Bahwa pabrik kelapa sawit berdiri pada tahun 2012 dengan Akta Notaris Lindawani Girsang, S.H. Nomor 11 tanggal 27 Agustus 2012 (AHU-51652.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2012) sebagai owner Fitriadi Pohan. Selanjutnya pada tahun 2016, keluarga Terdakwa mengakuisisi 70% saham dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur dengan Akta Notaris Gongga Marpaung, S.H. Nomor Akta 26 tanggal 26 Mei 2016 (AHU-0010522.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016). Selanjutnya dengan adanya penambahan modal terjadi lagi perubahan Akta Notaris Mauliddin Shati, S.H. Nomor 21 tanggal 5 Agustus 2019. Setelah keluarga Saksi mengakuisisi pada tahun 2016, mulailah dibangun pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton/jam TBS. Dasar pembangunan adalah adanya izin-izin di antaranya izin lingkungan yang sudah diperoleh tahun 2014 dari Bupati Bengkalis No. 344/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014. Mulai beroperasi di bulan Januari 2018 (commisioning) dan telah berhenti dari bulan Januari 2022;

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur secara garis besar bertanggung jawab untuk kemajuan perusahaan. Terdakwa lebih banyak tinggal di Medan sehingga untuk operasional sehari-hari Terdakwa mengangkat General Manager yaitu Saksi Agus Nugroho;

Menimbang, bahwa dokumen perijinan lingkungan yang dimiliki oleh PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) adalah izin lokasi, Izin lingkungan dari Bupati Bengkalis tahun 2014 Nomor 344/Kpts/X/2014, IUP Pengolahan, Nomor Induk Berusaha, SIUP/Izin Usaha, NPWP;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2017, DLH Kab.Bengkalis melaksanakan pengawasan terhadap PT.Sawit Inti Prima Perkasa tersebut dan PT.Sawit Inti Prima Perkasa sepakat untuk menindaklanjuti atas temuan tersebut, DLH Kab.Bengkalis memberikan sanksi Administrasi Teguran tertulis yang meminta pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa untuk segera memenuhi semua kewajiban yang tertuang didalam Sanksi Administrasi tersebut. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2018 DLH Kab.Bengkalis melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan sanksi administratif teguran tertulis terhadap PT.Sawit Inti Prima Perkasa dan ditemukan bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa tidak menindaklanjuti kewajiban sebagaimana tertuang dalam Sanksi Administratif Teguran Tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 tim Verifikasi Pengaduan Masyarakat DLH Kab.Bengkalis kembali melaksanakan verifikasi pengaduan dan ditemukan beberapa pelanggaran yang sama dengan fakta temuan pengawasan sebelumnya, selain itu ditemukan fakta baru yaitu dinding kolam air limbah milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa dinilai rawan untuk terjadi longsor dan fakta tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi Pengaduan dan pada tanggal 11 September 2020 terkait pengaduan masyarakat tersebut, Komisi II DPRD Kab.Bengkalis Bersama DLH Kab.Bengkalis melakukan kunjungan dan monitoring tetapi Penanggung jawab usaha (owner) tidak berada ditempat dan Agus Nugroho (Manager PT.Sawit Inti Prima Perkasa) yang masih baru tidak dapat menjelaskan terkait pengaduan masyarakat sehingga disepakati akan dilaksanakan rapat lanjutan dan DPRD Kab.Bengkalis akan mengundang pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa untuk hadir di DPRD Kab.Bengkalis dan apabila pemilik PT.Sawit Inti Prima Perkasa tidak mengindahkan/menghadiri undangan tersebut maka dipertimbangkan untuk mengusulkan penghentian sementara aktivitas produksi PT.Sawit Inti Prima Perkasa;

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) memiliki instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah yang dihasilkan. IPAL yang dimiliki oleh Perusahaan berjumlah 13 (tiga belas) kolam. Bahwa kolam IPAL milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa tersebut mengalami kebocoran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 dan Februari 2021;

Menimbang, bahwa terkait dengan bocornya dinding kolam IPAL tersebut maka pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa langsung melakukan perbaikan dengan dipimpin oleh Saksi Agus Nugroho selaku General Manager PT.SIPP dan Saksi Andri turut memantau perbaikan kolam IPAL yang bocor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan database di DLH Kab.Bengkalis PT.Sawit Inti Prima Perkasa tidak memiliki Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC) untuk kegiatan pengolahan air limbah dan tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Dumping;

Menimbang, bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) Perkasa tidak memiliki Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC) dikarenakan adanya beberapa permasalahan yaitu:

- Pada tahun 2018 menurut informasi yang Saksi Zainul Tanjung dapat bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa telah mengajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bengkalis untuk Penerbitan Izin IPLC tetapi tidak ada tanggapan dari pihak DLH Kab.Bengkalis;
- Pada tahun 2019 PT.Sawit Inti Prima Perkasa mengajukan kembali dokumen tersebut namun tetap tidak ada tanggapan dari DLH Kab. Bengkalis;
- Pada Bulan Oktober 2020 PT.Sawit Inti Prima Perkasa mengajukan kembali dokumen tersebut dan DLH Kab.Bengkalis meminta PT.Sawit Inti Prima Perkasa untuk membuat dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Dokumen UKI-UPL;
- Pada bulan Desember 2020 PT.Sawit Inti Prima Perkasa telah menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh DLH Kab.Bengkalis dan pihak DLH Kab.Bengkalis mengatakan secara lisan bahwa yang diminta dokumen lingkungan itu bukan dokumen UKL/UPL tetapi DPLH;
- Pada tanggal 29 April 2021 PT.Sawit Inti Prima Perkasa menyusun DPLH dan kajian air limbah sesuai dengan arahan DLH Kab.Bengkalis;
- Pada tanggal 3 Mei 2021 PT.Sawit Inti Prima Perkasa hadir di Kantor DLH Kab. Bengkalis untuk kegiatan presentasi dokumen pembuangan

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



air lalu DLH Kab.Bengkalis membatalkan secara sepihak karena PT SIPP tidak membawa tim lingkungan perusahaan yang mana ketika itu DLH Kab.Bengkalis diwakili oleh Kepala Dinasnya sdr.Arman yang meminta kami untuk menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup, dokumen kajian emisi, Andal lain dan dokumen lainnya;

- Bahwa awal Juni 2021 PT.Sawit Inti Prima Perkasa telah menyusun dokumen dokumen yang diminta oleh DLH Kab.Bengkalis;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada lagi tindak lanjut dari DLH Kabupaten Bengkalis dan berakhir dengan PT.Sawit Inti Prima Perkasa dijatuhi sanksi administrasi, Direktur dan General Manager menjadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) memiliki instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah yang dihasilkan. IPAL yang dimiliki oleh Perusahaan berjumlah 13 (tiga belas) kolam. PT Sawit Inti Prima Perkasa awalnya memiliki kolam IPAL milik berjumlah 9 (sembilan). Setelah terjadi bocornya kolam IPAL tersebut Saksi Budi Surya Bukit menyarankan kepada PT Sawit Inti Prima Perkasa untuk menambah jumlah kolam IPAL sehingga PT Sawit Inti Prima Perkasa total sekarang memiliki 12 (dua belas) kolam IPAL. Bahwa kolam nomor 7 (tujuh) IPAL milik PT Sawit Inti Prima Perkasa yang mengalami kebocoran sehingga limbah cair tersebut mengalir ke lingkungan sekitar dan lahan milik warga;

Menimbang, bahwa kolam IPAL milik PT.Sawit Inti Prima Perkasa tersebut mengalami kebocoran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 dan Februari 2021. Terkait dengan bocornya dinding kolam IPAL tersebut maka pihak PT.Sawit Inti Prima Perkasa langsung melakukan perbaikan dengan dipimpin oleh Terdakwa selaku General Manager PT.SIPP dan Saksi Andri turut memantau perbaikan kolam IPAL yang bocor tersebut;

Menimbang, bahwa Teknologi IPAL yang dipilih oleh PT.Sawit Inti Prima Perkasa tergolong tradisional hanya menggunakan kolam-kolam pengendap (*anaerobic pond*) tanpa lapisan kedap dengan kondisi proses dan pemeliharaan yang tidak dilakukan dengan baik. Tanpa lapisan kedap air limbah yang belum terolah akan segera merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah/air tanah. Menimbulkan gumpalan-gumpalan padatan (*sludge*) pada sudut-sudut, tepian dan dasar sejumlah kolam, yang pasti menyita volume kolam, mengurangi waktu tinggal (*hydraulic retention time*) dan mengganggu proses yang tergolong sederhana itu. Beberapa kolam didesain dengan elevasi yang tidak tepat terhadap kolam sebelumnya, sehingga pengaliran alamiah memanfaatkan



gravitasi air limbah tidak berjalan baik dan aliran air limbah dilakukan dengan menggunakan pompa yang juga sebagian terlihat sudah tidak berfungsi baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratorium yang diterbitkan oleh PT ALS INDONESIA Nomor : PB2200241 tertanggal 10 Pebruari 2022 berdasarkan pengambilan sample pada beberapa titik lokasi instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), telah terjadi pencemaran di Sungai Batang Apak yang merupakan sungai yang terkena langsung pembuangan dari IPAL milik PT Sawit Inti Prima Perkasa. Bahwa air limbah oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) sudah melampaui baku mutu yang ditentukan, bahkan mencemari lingkungan sejak dari kolam pertama hingga kolam terakhir, karena kolam-kolam IPAL tersebut tidak memiliki lapisan kedap air. Menurut keterangan ahli Ir. Eddy Soentjahjo, MT berdasar pengalaman telah melakukan verifikasi/investigasi pada sejumlah IPAL pabrik-pabrik Kelapa Sawit yang lain, konsentrasi COD air limbah masuk pada bak/kolam pertama (cooling pond) IPAL PT SIPP sebesar 6520 mg/l tersebut tergolong kecil, biasanya nilai COD air limbah masuk sebesar 30.000 hingga 70.000 mg/l. Keberadaan kolam bypass (yang langsung ke kolam 14) bisa diduga penyebab kecilnya nilai COD masuk pada kolam pertama (cooling pond) IPAL PT SIPP;

Menimbang, bahwa Padatan-padatan sludge pada kolam-kolam IPAL tersebut harus diambil/dikeruk, dikelola dengan baik dan benar, tidak boleh dibiarkan mengonggok di lokasi terbuka. Bahwa PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) mengalirkan air limbah belum diolah ke kolam yang bukan merupakan bagian dari sistem IPAL milik PT SIPP dan dari kolam tersebut air limbah belum diolah tersebut langsung dibuang ke media lingkungan tentu dikategorikan sebagai melakukan *bypass* aliran air limbah yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pembuangan limbah langsung ke media lingkungan tersebut belum memiliki izin dari dinas terkait, proses izin tersebut masih dalam tahap pengurusan oleh Saksi Agus Nugroho;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur yang terpenuhi adalah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur melakukan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di pabrik kelapa sawit dan pada tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT SAWIT INTI PRIMA PERKASA berdasarkan Akta Notaris Gongga Marpaung yang berlokasi pabriknya di KM 6, Kel./Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan Saksi berkantor sehari-hari di Medan di Ruko Graha Helvetia Jl. Helvetia No. 13 Deli Serdang, Medan. Bahwa pabrik kelapa sawit berdiri pada tahun 2012 dengan Akta Notaris Lindawani Girsang, S.H. Nomor 11 tanggal 27 Agustus 2012 (AHU-51652.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2012) sebagai owner Fitriadi Pohan. Selanjutnya pada tahun 2016, keluarga Terdakwa mengakuisisi 70% saham dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur dengan Akta Notaris Gongga Marpaung, S.H. Nomor Akta 26 tanggal 26 Mei 2016 (AHU-0010522.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016). Selanjutnya dengan adanya penambahan modal terjadi lagi perubahan Akta Notaris Mauliddin Shati, S.H. Nomor 21 tanggal 5 Agustus 2019. Setelah keluarga Saksi mengakuisisi pada tahun 2016, mulailah dibangun pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton/jam TBS. Dasar pembangunan adalah adanya izin-izin di antaranya izin lingkungan yang sudah diperoleh tahun 2014 dari Bupati Bengkalis No. 344/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014. Mulai beroperasi di bulan Januari 2018 (commisioning) dan telah berhenti dari bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur secara garis besar bertanggung jawab untuk kemajuan perusahaan. Terdakwa lebih banyak tinggal di Medan sehingga untuk operasional sehari-hari Terdakwa mengangkat General Manager Saksi Agus Nugroho;

Menimbang, bahwa delik formil adalah delik (tindak pidana) yang melarang suatu perbuatan tertentu, yang dalam hal ini adalah berupa larangan melakukan perbuatan dumping limbah (kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu). Dengan demikian tindak pidana ini dianggap telah terpenuhi dengan dilakukannya "dumping limbah", sama sekali tidak disyaratkan adanya akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut, dengan kata lain, tindak pidana "dumping limbah" dianggap telah selesai dilakukan segera setelah perbuatan dumping limbah dilakukan.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 116 ayat (1) huruf b UU 32/2009 dimana dinyatakan bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi pidana dijatuhkan selain kepada badan usaha juga kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan keterangan sebagaimana dikemukakan di atas, dimana Terdakwa bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan PT SIPP, menugaskan Saksi Agus Nugroho untuk menjadi perwakilannya di pabrik dan bertanggung jawab untuk masalah pengelolaan lingkungan. Terdakwa juga selalu memberikan arahan dan petunjuk kepada Saksi Agus Nugroho yang menjalankan aktivitas sehari-hari pabrik, maka Terdakwa adalah orang yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan pembuangan air limbah langsung ke media lingkungan hidup tanpa diolah terlebih dahulu (*bypass*) yang berdasarkan hasil uji laboratorium yang diterbitkan oleh PT ALS INDONESIA, telah terjadi pencemaran di Sungai Batang Apak yang merupakan sungai yang terkena langsung pembuangan dari IPAL milik PT Sawit Inti Prima Perkasa. Dengan mempertimbangkan juga kedudukan Terdakwa sebagai Direktur, maka Terdakwa adalah orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b UU 32/2009 dan karenanya dapat dan perlu untuk dimintakan tanggung jawab pidana atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar pasal 104 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud, sedangkan menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan PT SIPP, menugaskan Saksi Agus Nugroho untuk menjadi perwakilannya di pabrik dan bertanggung jawab untuk masalah pengelolaan lingkungan. Terdakwa juga selalu memberikan arahan dan petunjuk kepada Saksi Agus Nugroho yang menjalankan aktivitas sehari-hari pabrik, maka Terdakwa adalah orang yang baik langsung atau tidak langsung memberikan perintah untuk melakukan perbuatan pembuangan air limbah langsung ke media lingkungan hidup tanpa diolah terlebih dahulu (*bypass*) sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur yang terpenuhi dalam unsur ini adalah sub unsur menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang meminta Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut patut untuk ditolak dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, denda Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), subsider 1 tahun kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa secara pertimbangan *yuridis* Tindak Pidana Lingkungan lebih mengutamakan hukuman atau sanksi Administratif berupa

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda dan hukum Perdata, apabila sudah melaksanakan sanksi-sanksi yang di jatuhkan dan sudah melunasi membayar sanksi denda tersebut tidak boleh dilakukan hukuman pidana atau memenjarakan karena sudah dihukum dengan sanksi Administratif dan membayar perbuatan tersebut. Apabila itu dilaksanakan maka terjadilah over kriminalisasi dan akan berdampak negatif dalam sistem hukum yang dijalankan. Bahwa penegakkan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *Ultimum Remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan aturan hukum lainnya termasuk hukum Administrasi;

Menimbang, bahwa selain itu limbah sawit saat ini dikategorikan katagorikan bukan limbah berbahaya dan beracun (non B3) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 101 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 22 tahun 2021 dan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor : 11 tahun 2020 berdasarkan lampiran 14 disebut limbah sawit adalah *Spent Bleaching Earth* non B3 dengan kode nomor: 108;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu :

- Bukti T-3: Surat Pelaporan Perkembangan Terkait Terjadinya Kebocoran Kolam Limbah, pelepasan 15.000 benih ikan, surat perjanjian antara humas PT SIPP dengan salah satu korban terdampak yaitu Saksi Roslin Sianturi dan perbaikan Kolam IPAL;
- Bukti T-7-1: Tanda terima pembayaran denda sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 sebesar Rp. 101.000.000; (seratus satu juta rupiah);
- Bukti T-9-1: Arahan Persetujuan Teknis Pembuangan air limbah nomor: 660/DLHK-PPKLHK/0050 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 17 Januari 2022;
- Bukti T-9-2: Arahan terkait Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) nomor: 0/DLHK-PPKLHK/0644 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 19 April 2022;
- Bukti T-9-3: Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan Air Limbah nomor: 09/DLHK-PPKLH/Pemeriksaan Teknis – PPA/V/2022 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 10 Mei 2022;



- Bukti T-9-4: Surat Pengantar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan air limbah ke air permukaan nomor: 660/DLHK-PPKLHK/0760 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 19 Mei 2022;
- Bukti T-9-5: Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan Air Limbah nomor: 15/DLHK-PPKLH/Pemeriksaan Teknis – PPA/VII/2022 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 7 Juli 2022;
- Bukti T-9-6: Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan air limbah ke air permukaan nomor: 660/DLHK-PPKLHK/1008 dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 11 Juli 2022

Telah berusaha untuk memenuhi kekurangan dokumen izin pembuangan limbah, dan juga telah melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya setelah terjadinya kebocoran kolam IPAL PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP), termasuk membayar denda sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 sebesar Rp. 101.000.000; (seratus satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *sociologis*, keterangan Saksi Andri PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) menyatakan banyak masyarakat yang terbantu dengan keberadaan Perusahaan, terutama masyarakat sekitar yang merupakan warga asli suku/masyarakat melayu Riau di Bengkalis (Suku Sakai), sehingga diharapkan perusahaan ini dapat kembali beroperasi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berkaitan pertimbangan diatas, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur keberadaan suatu lembaga untuk penjatuhan hukuman yaitu melalui mekanisme Pidana Bersyarat



(*voorwaardelijke veroordeling*) yang diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 huruf f KUHP. Bahwa berdasarkan pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana supaya dalam masa percobaan tersebut, dirinya dapat memperbaiki diri atau keadaan akibat dari tindak pidana itu, termasuk memberikan pertanggungjawaban pada korban melalui syarat-syarat yang diberikan oleh hakim;

Menimbang, bahwa melalui praktik implementasi penjatuhan pidana ini, terlihat terbukanya peluang pelaksanaan keadilan restoratif yang lebih berorientasi pada perbaikan keadaan, korban dan diri Terdakwa tanpa mengenyampingkan kepentingan penegakan hukumnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana RA Duff dan David Garland dalam bukunya *A Reader on Punishment* yang menyatakan bahwa penerapan pidana dapat dikenakan jika pidana itu dapat memberikan manfaat yang lebih dalam melakukan tindakan pencegahan atas kejadian yang lebih buruk dan tidak ada alternatif lain yang dapat menghasilkan hasil yang sama baiknya atau buruknya;

Menimbang, bahwa selain itu yang harus dipertimbangkan adalah terkait kapasitas Lembaga Perasyarakatan (LP) yang semakin hari semakin penuh dan tidak sesuai kapasitas yang seharusnya. Menurut Majelis Hakim, Pengadilan memiliki peran sangat vital terkait hal ini, sehingga apabila terdapat tindak pidana yang syarat pembedaan dengan percobaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dapat terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut patut dan cukup alasan hukum untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara teoritis, yuridis, dan sosiologis diatas maka kepada Terdakwa harus diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan



selain pidana penjara juga terdapat hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara. Pidana denda ini semata-mata usaha Pemerintah untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara sangat dimungkinkan bagi pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup, namun harus diakui sebagaimana dianut oleh banyak negara maju, pidana denda lebih diutamakan karena memiliki karakter yang ekonomis. Selain itu, kedudukan sanksi keuangan lebih tinggi dari sanksi non keuangan sehingga sanksi non keuangan seharusnya tidak digunakan kecuali sanksi keuangan tidak dapat melakukan pencegahan dengan baik. Sanksi non keuangan baru dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana ketika sanksi keuangan tidak cukup untuk tugas tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam tataran implementasinya terdapat persoalan dimana pidana denda dalam Undang-Undang bidang lingkungan hidup dibayarkan kepada negara tanpa ada kepastian atau jaminan penggunaan denda yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana digunakan kembali untuk konservasi lingkungan hidup atau tidak. Salah satu instrument yang terkait hal tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup namun tidak secara khusus mengatur mengenai dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan lingkungan hidup yang berasal dari pidana denda yang dibayarkan oleh terpidana. Oleh karena itu, permasalahan ini juga harus diatasi dalam pembaruan hukum lingkungan ke depannya. Tentunya, pidana denda dari tindak pidana lingkungan akan lebih bermanfaat apabila tidak masuk ke kas negara dan dialokasikan untuk melakukan pemulihan lingkungan yang bisa dijalankan pemerintah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, seharusnya memang terdapat instrument atau klausul yang dapat menjamin penggunaan denda untuk membiayai konservasi lingkungan hidup. Salah satu langkah nyata yang bisa diambil adalah melalui Putusan Hakim sebagai bentuk dari adagium hukum *ius curia novit* atau *iura novit curia*, yang bermakna bahwa hakim dianggap tahu hukum (*de rechtbank kent recht* atau *the court knows the law*) yang secara makna berarti Pengadilan bertanggung jawab untuk menentukan hukum yang berlaku, bahkan secara *ex officio* memiliki kewenangan hukum untuk memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Pengadilan dapat menetapkan teori hukum yang



berlaku meskipun hal itu belum diajukan oleh para pihak yang berperkara, hal tersebut dikenal pula dengan istilah *Judicial activism* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam fakta-fakta hukum yang terungkap baik dalam persidangan maupun pada saat Majelis Hakim melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) maka untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup utamanya di sekitar tempat kejadian perkara maka harus ditetapkan semacam syarat khusus yang harus dilakukan oleh perusahaan melalui Terdakwa untuk membiayai atau membayar biaya pemulihan lingkungan hidup sekitar perusahaan sebagai penegasan tanggungjawab perusahaan melalui Terdakwa selain syarat umum dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a *juncto* huruf c ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga dikenal dalam lingkup hukum lingkungan hidup sebagai azas Pencemar Membayar atau *polluter pays principle* yaitu secara sederhana, pengertiannya dapat diartikan bahwa setiap pelaku kegiatan atau pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran, maka harus membayarkan biaya atas dampak pencemaran yang ditimbulkannya . Bahwa dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sendiri telah diatur tentang Pidana Tambahan dalam Pasal 119 UU PPLH yang selengkapnya meliputi: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan c. Perbaikan akibat tindak pidana d.ewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, telah dijatuhkan pidana penjara yang telah diakumulasikan dengan pidana denda maka mekanisme syarat khusus membayar kerugian yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ayat (1) KUHP jelas tidak dapat diterapkan begitu saja. Demikian pula bahwa dalam perkara ini penempatan Direktur perusahaan sebagai Terdakwa adalah untuk dan bertanggungjawab atas nama perusahaan atau mewakili perusahaannya sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* cukup alasan hukumnya untuk menjatuhkan pula pidana tambahan berupa **perbaikan akibat tindak pidana** dalam bentuk penggantian kerugian sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 119 huruf c UU PPLH dan juga tindakan lainnya yang menurut hemat Majelis Hakim maksud dan tujuannya senada dengan penggantian kerugian atas tindak pidana yang dilakukan perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui terdakwa yang dikaitkan dengan prinsip Pencemar Membayar diatas dengan ketentuan pelaksanaannya dibawah pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, yang besarnya biaya perbaikan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ❖ Sample Kode SIPP 1 di Lokasi Kolam Inlet dengan Koordinat N: 01° 15'09,9"E: 101° 9'19,6" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 2 di Lokasi Kolam IPAL nomor 4 dengan Koordinat N: 01° 15'11,7"E: 101° 09'19,6" dan Koordinat N: 01° 15'11,4"E: 101° 09'23,2" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 3 di Lokasi Kolam IPAL nomor 7 dengan Koordinat N: 01° 15'07,4"E: 101° 09'21,2" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 4 di Lokasi Kolam IPAL nomor 11 dengan Koordinat N: 1° 15'06,2"E: 101° 09'18,8" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 5 di Lokasi Kolam Cucian dengan Koordinat N: 01° 15'00,9"E: 101° 09'16,8" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Sungai;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit Diesel Generator Set 1 Brand: JENSONN, Model: J5G550D S/N: 2714118, Prime power: 500 KVA 400 KW, Standby Rating: 550 KVA 440 KW, Voltage: 400 V Phase: 3 Wire: 4, Frequency: 50 Hz, Prime Phase Current 721A PF: 0,8, Speed: 1500 RPM Date: 5/2017;
- ❖ 1 (satu) unit Generator Set 2 Model J5G550D S/N 2714026, Prime Rating 500 KVA 400 KW, Standby Rating 550 KVA 440 KW, 400 V 3 PH 4 W 50 HZ 1500 RPM, Prime Phase Current 721 A 0,8 PF, Date 3/2017;

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ (satu) buah Stamford AC Generators Serial Number: X161372713, Frame/Core: P1734E2, Base, Rating kVA: 1845.0 (BR), Base Rating kW:1476.0, Amperes BR: 2803.3, Frequency: 50 Hertz, RPM: 1500, Voltage: 380, Phase: 3, PF: 0.80, Duty: Continuous (S 1), Excitation Voltage: 63.0, Excitation Current: 3.6, Insulation Class: Class H, Ambient Temperature: 40 °C, Temperature Rise: 125 K, Thermal Classification: 180(H), Enclosure: IP23, Stator Winding: 312, Stator Connection: STAR;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 334/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa di Kabupaten Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Dokumen UKL-UPL PT Sawit Inti Prima Perkasa (Penggugat) tanggal 28 September 2017;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Teguran Tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis kepada penggugat Nomor 660/DLH-TPKLH/2018/35 tanggal 06 Maret 2018;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Dokumen RKL-RPL PT Sawit Inti Prima Perkasa Industry Kecamatan Mandau (Penggugat) tanggal 29 November 2018;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor 660.3/DLH-TPKLH/SA-PP/II/2019/01 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Sawit Inti Prima Perkasa yang beralamat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Serah Terima Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Sawit Inti Prima Perkasa yang beralamat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Surat Penggugat Nomor 025/SP-PTSIPP/IV/2019 tanggal 8 April 2019 hal permohonan perubahan dokumen UKL-UPL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Salinan sesuai aslinya dokumen Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor 660/DLH-TL/2019/645 tanggal 13 Juni 2019 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan PT SIPP;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 490/PPLHK/2260 tanggal 04 Agustus 2020 Perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Verifikasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup tanggal 19 Agustus 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Penggugat tanggal 19 Oktober 2020 dengan Komisi II DPRD Kab. Bengkalis dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Pengawasan Dalam Rangka Verifikasi Pengaduan dan Pengawasan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 8 Februari 2021 yang dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera bersama Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Nomor S.909/BPPHLHKS/TU/KUM/3/2021 tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penanganan Pengaduan;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penerapan Sanksi administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor 660.3/DLH-TPKLH/2021/VI/486 tanggal 29 Jun 2021 Hal Pemanggilan;

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat dari Penggugat yang ditandatangani oleh Agus Nugroho selaku *General Manager* tanggal 30 Juni 2021 hal penundaan pertemuan;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Keberatan Penggugat melalui Kantor Hukum Nusantara selaku kuasa Hukum Penggugat tanggal 14 September 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Tanda Terima dan Surat Pernyataan Pembayaran Denda Sanksi Administratif sebesar Rp101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembayaran sanksi administratif yang dibayarkan Penggugat tanggal 8 Oktober 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B/1002/VI/2021/Ditreskrimsus tanggal 25 Mei 2021 Perihal Permohonan Bantuan Ahli kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B/1702/IX/2021/Ditreskrimsus tanggal 7 September 2021 Perihal Permohonan Bantuan Ahli kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Laporan dari Perangkat Daerah di Kab. Bengkalis terkait Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang perizinan berusaha, perkebunan;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Sikap Warga RT 003, RT 005/RW 010 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau, Kab. Bengkalis terhadap SK: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Lembaga Adat Melayu Riau Nomor B-778/LAMR/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal sokongan penuh;
- ❖ Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 50/G/2021/PTUN.PBR;

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Akta Notaris Nomor 11 tanggal 27 Agustus 2012 “Pendirian Perseroan Terbatas PT Sawit Inti Prima Perkasa”, antara Nyonya Dra. Felisian Wenny Liestary, MBA dan Tuang Fitriadi Pohan dan Cs, yang dibuat oleh Notaris Lindawani Girsang, S.H., SpN;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Akta Notaris Nomor 26 tanggal 26 Mei 2016 “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT Sawit Inti Prima Perkasa” berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang yang dibuat oleh Notaris Gongga Marpaung, S.H;
- ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Mauliddin Shati, S.H. “Berita-Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Sawit Inti Prima Perkasa” Nomor 49 Tanggal 12 November 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Mauliddin Shati, S.H. “Berita-Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Sawit Inti Prima Perkasa” Nomor 26 Tanggal 12 April 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Permohonan Rekening Koran, Laporan Pembukuan dan Keuangan PT Sawit Inti Prima Perkasa dari Awal s/d 30 September 2020, tanggal 02 Oktober 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS, tanggal 26 Oktober 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan Surat Pernyataan sebagai *General Manager* PT Sawit Inti Prima Perkasa atas nama Agus Nugroho tanggal 3 September 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Nomor 02/Dir/PT-SIPP/IX/SIPP/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Pengangkatan *General Manager* PT Sawit Inti Prima Perkasa;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen *Certificate Of Analysis with Guideline Comparison* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen *Quality Control Report* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan atau kegiatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam menjalankan kegiatan usaha yang ramah lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
- Perbuatan terdakwa dalam membuang limbah ke media lingkungan mengakibatkan timbulnya kerugian materiel bagi lingkungan sekitar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erick Kurniawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) Tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk dan atas nama perusahaan (PT Sawit Inti Prima Perkasa) berupa **perbaikan akibat tindak pidana** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Membayar biaya pemulihan lingkungan atas lahan di sekitar perusahaan (PT Sawit Inti Prima Perkasa) yang telah terbukti tercemar oleh limbah perusahaan *a quo* akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan ;

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis



- Memperbaiki kinerja Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga air limbah yang dibuang ke media lingkungan sudah memenuhi ketentuan baku mutu dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun ;
- Memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah cair secara periodik, sekurangngnya sekali dalam sebulan atas biaya perusahaan pada laboratorium rujukan ;
- Pelaksanaannya diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ Sample Kode SIPP I di Lokasi Kolam Inlet dengan Koordinat N: 01° 15'09,9"E: 101° 9'19,6" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 2 di Lokasi Kolam IPAL nomor 4 dengan Koordinat N: 01° 15'11,7"E: 101° 09'19,6" dan Koordinat N: 01° 15'11,4"E: 101° 09'23,2" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 3 di Lokasi Kolam IPAL nomor 7 dengan Koordinat N: 01° 15'07,4"E: 101° 09'21,2" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 4 di Lokasi Kolam IPAL nomor 11 dengan Koordinat N: 1° 15'06,2"E: 101° 09'18,8" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Limbah;
- ❖ Sample Kode SIPP 5 di Lokasi Kolam Cucian dengan Koordinat N: 01° 15'00,9"E: 101° 09'16,8" sebanyak 5 (lima) botol dengan keterangan Air Sungai;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 334/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa di Kabupaten Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Dokumen UKL-UPL PT Sawit Inti Prima Perkasa (Penggugat) tanggal 28 September 2017;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Teguran Tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis kepada penggugat Nomor 660/DLH-TPKLH/2018/35 tanggal 06 Maret 2018;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Dokumen RKL-RPL PT Sawit Inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Perkasa Industry Kecamatan Mandau (Penggugat) tanggal 29 November 2018;

- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor 660.3/DLH-TPKLH/SA-PP/II/2019/01 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Sawit Inti Prima Perkasa yang beralamat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Serah Terima Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Sawit Inti Prima Perkasa yang beralamat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Surat Penggugat Nomor 025/SP-PTSIPP/IV/2019 tanggal 8 April 2019 hal permohonan perubahan dokumen UKL-UPL;
- ❖ 1 (satu) Salinan sesuai aslinya dokumen Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor 660/DLH-TL/2019/645 tanggal 13 Juni 2019 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan PT SIPP;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 490/PPLHK/2260 tanggal 04 Agustus 2020 Perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Verifikasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup tanggal 19 Agustus 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Penggugat tanggal 19 Oktober 2020 dengan Komisi II DPRD Kab. Bengkalis dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Pengawasan Dalam Rangka Verifikasi Pengaduan dan Pengawasan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 8 Februari 2021 yang dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera bersama Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Nomor S.909/BPPHLHKS/TU/KUM/3/2021 tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penanganan Pengaduan;

- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penerapan Sanksi administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor 660.3/DLH-TPKLH/2021/VI/486 tanggal 29 Jun 2021 Hal Pemanggilan;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat dari Penggugat yang ditandatangani oleh Agus Nugroho selaku *General Manager* tanggal 30 Juni 2021 hal penundaan pertemuan;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Keberatan Penggugat melalui Kantor Hukum Nusantara selaku kuasa Hukum Penggugat tanggal 14 September 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Tanda Terima dan Surat Pernyataan Pembayaran Denda Sanksi Administratif sebesar Rp101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembayaran sanksi administratif yang dibayarkan Penggugat tanggal 8 Oktober 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B/1002/V/2021/Ditreskrimsus tanggal 25 Mei 2021 Perihal Permohonan Bantuan Ahli kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B/1702/IX/2021/Ditreskrimsus tanggal 7 September 2021 Perihal Permohonan Bantuan Ahli kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Laporan dari Perangkat Daerah di Kab. Bengkalis terkait Penggugat tidak

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang perizinan berusaha, perkebunan;

- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Sikap Warga RT 003, RT 005/RW 010 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau, Kab. Bengkalis terhadap SK: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Lembaga Adat Melayu Riau Nomor B-778/LAMR/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal sokongan penuh;
- ❖ Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 50/G/2021/PTUN.PBR;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Akta Notaris Nomor 11 tanggal 27 Agustus 2012 "Pendirian Perseroan Terbatas PT Sawit Inti Prima Perkasa", antara Nyonya Dra. Felisian Wenny Liestary, MBA dan Tuang Fitriadi Pohan dan Cs, yang dibuat oleh Notaris Lindawani Girsang, S.H., SpN;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen Akta Notaris Nomor 26 tanggal 26 Mei 2016 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Sawit Inti Prima Perkasa" berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang yang dibuat oleh Notaris Gongga Marpaung, S.H;
- ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Mauliddin Shati, S.H. "Berita-Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Sawit Inti Prima Perkasa" Nomor 49 Tanggal 12 November 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Mauliddin Shati, S.H. "Berita-Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Sawit Inti Prima Perkasa" Nomor 26 Tanggal 12 April 2021;
- ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Permohonan Rekening Koran, Laporan Pembukuan dan Keuangan PT Sawit Inti Prima Perkasa dari Awal s/d 30 September 2020, tanggal 02 Oktober 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS, tanggal 26 Oktober 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan Surat Pernyataan sebagai *General Manager* PT Sawit Inti Prima Perkasa atas nama Agus Nugroho tanggal 3 September 2020;
- ❖ 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Nomor 02/Dir/PT-SIPP/IX/SIPP/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Pengangkatan *General Manager* PT Sawit Inti Prima Perkasa;

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen *Certificate Of Analysis with Guideline Comparison* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia;

❖ 1 (satu) berkas Salinan sesuai aslinya dokumen *Quality Control Report* Nomor: PB2200241 tanggal 22 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT ALS Indonesia;

(Tetap terlampir didalam berkas perkara);

❖ 1 (satu) unit Diesel Generator Set 1 Brand: JENSONN, Model: J5G550D S/N: 2714118, Prime power: 500 KVA 400 KW, Standby Rating: 550 KVA 440 KW, Voltage: 400 V Phase: 3 Wire: 4, Frequency: 50 Hz, Prime Phas Current 721A PF: 0.8, Speed: 1500 RPM Date: 5/2017;

❖ 1 (satu) unit Generator Set 2 Model J5G550D S/N 2714026, Prime Rating 500 KVA 400 KW, Standby Rating 550 KVA 440 KW, 400 V 3 PH 4 W 50 HZ 1500 RPM, Prime Phase Current 721 A 0,8 PF, Date 3/2017;

❖ (satu) buah Stamford AC Generators Serial Number: X161372713, Frame/Core: P1734E2, Base, Rating kVA: 1845.0 (BR), Base Rating kW:1476.0, Amperes BR: 2803.3, Frequency: 50 Hertz, RPM: 1500, Voltage: 380, Phase: 3, PF: 0.80, Duty: Continuous (S 1), Excitation Voltage: 63.0, Excitation Current: 3.6, Insulation Class: Class H, Ambient Temperature: 40 °C, Temperature Rise: 125 K, Thermal Classification: 180(H), Enclosure: IP23, Stator Winding: 312, Stator Connection: STAR;

(Dirampas untuk negara);

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., dan Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tagor Payungan S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Juriko Wibisono, S.H., M.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

1. Nama : Fikri Marsa Anjaresta
2. NIM : 2017303003
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 1 Februari 2002
4. Alamat : Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal
5. Nama Ayah : Aji Markuat
6. Nama Ibu : Naning Ida Susanti

2. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI :SD Negeri 3 Tegalsari
2. SMP/MTS :SMP Negeri 3 Kota Tegal
3. SMA/MAN :SMA Negeri 2 Kota Tegal
4. S1 :UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 17 Oktober 2024



Fikri Marsa Anjaresta
NIM. 2017303003